

PUTUSAN

Nomor: 471/G/TF/2023/PTUN.JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara:

PT WILMAR NABATI INDONESIA, Badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas berkedudukan di Multivision Tower Floor 12, Kuningan Mulia Kav. IX-B Jakarta Selatan, 12980 yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia melalui Akta Perseroan Terbatas Nomor 5 tertanggal 5 Oktober 1988 yang dibuat di hadapan Notaris Tajib Rahardjo, SH, Notaris di Pekanbaru, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02-6876.HT.01.01 Tahun 1989, yang kemudian berdasarkan Akta Risalah Rapat PT Bukit Kapureksa Nomor 45 tertanggal 27 April 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan, mengubah nama Perseroan menjadi PT Wilmar Nabati Indonesia dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-23616.AH.01.02. Tahun 2009 dengan perubahan terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 31 tertanggal 22 September 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Temmy Angkawijaya Putra, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah diberitahukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Wilmar Nabati

Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0166394 tertanggal 22 September 2023, dalam hal ini diwakili oleh **Cheah Chee Wai**, pemegang Paspor Negara Malaysia, bertempat tinggal di Malaysia, dan pekerjaan karyawan swasta, bertindak dalam jabatannya sebagai Presiden Direktur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0001/SK/WINA/LEG/VIII/2023 tertanggal 7 Agustus 2023, memberikan kuasa kepada:

1. Dr. Junaedi Saibih, S.H., M.Si., LL.M.,
2. Arnaldo J.R. Soares, S.H., M.H.,
3. Dr. Marcella Santoso, S.H., M.Kn.,
4. Brian Manuel, S.H., LL.M.,
5. Andi Ahmad, S.H.,
6. Arif Fadillah Arifin, S.H., M.H.,
7. Revi Laracaka, S.H., M.H.,
8. Deddy Prihambudi, S.H., M.H.,
9. Feynita Susilo, S.H.,
10. Varial Ashari, S.H., M.H.,
11. Anissa Saviranda Rury, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum AALF Legal & Tax Consultants, beralamat di Revenue Tower Lt. 12, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia yang seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, serta berdomisili elektronik dengan alamat feynita@gmail.com dalam hal ini dapat bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama PT WILMAR NABATI INDONESIA. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N :

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais No.5, Daerah Khusus

Ibukota Jakarta 10110. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK.03.02/08/M-DAG/SK/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023 memberikan Kuasa kepada:

1. Nama : Sri Hariyati, S.H., M.M.
Jabatan : Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan
2. Nama : Bambang Wisnubroto, S.E., M.M.
Jabatan : Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan
3. Nama : Farid Amir, S.T., M.S.E.
Jabatan : Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan
4. Nama : Indra Wijayanto, S.T., M.S.E.
Jabatan : Analis Perdagangan Ahli Madya Kementerian Perdagangan
5. Nama : Adhi Santoso Handaru Mukti, S.H., M.S.P.
Jabatan : Analis Advokasi Hukum Biro Hukum Kementerian Perdagangan
6. Nama : Lisa Wulandari Prasetyowati, S.H., M.M.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Biro Hukum Kementerian Perdagangan
7. Nama : Eka Purnama, S.T., M.S.E.
Jabatan : Analis Perdagangan Ahli Muda Kementerian Perdagangan
8. Nama : Novia Eska Bunda, S.H., M.H.
Jabatan : Analis Advokasi Hukum Biro Hukum Kementerian Perdagangan
9. Nama : Sekar Arumningtyas, S.H.
Jabatan : Analis Advokasi Hukum Biro Hukum Kementerian Perdagangan
10. Nama : Ahmad Fauzan Ibrahim, S.H.

Jabatan : Analis Advokasi Hukum Biro Hukum
Kementerian Perdagangan

11. Nama : Fauzan Hanif Darmawan, S.H.

Jabatan : Analis Advokasi Hukum Biro Hukum
Kementerian Perdagangan

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil
Negara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, beralamat
Kantor di Gedung Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat 10110, domisili
elektronik bankum.rokum@gmail.com dan juga memberikan Kuasa
kepada Nama : Burhanuddin

Jabatan : Jaksa Agung Republik Indonesia

Beralamat : Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor: SK-
111/A/JA/10/2023 tanggal 20 Oktober 2023 memberikan Kuasa
kepada:

1. Nama : Dr. Muslikhuddin, S.H., M.H.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan

2. Nama : Nisa Zuliana Fitri, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Jabatan : (Han).

Alamat : Jaksa Pengacara Negara
Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan

3. Nama : Basri Haatimbulan Harahap, S.E., S.H.,

Jabatan : M.H.

Alamat : Jaksa Pengacara Negara
Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan

4. Nama : Hanifa, S.H., M.H.

- Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
5. Nama : Citra Diah Ambarwati, S.H., M.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
6. Nama : Bonifacius Raya Napitupulu, S.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
7. Nama : Mario Firman Mangapul, S.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut:

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 18 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 September 2023 di bawah register perkara Nomor: 471/G/TF/2023/PTUN.JKT dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan terakhir tanggal 24 Oktober 2023;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 471/PEN-DIS/2023/PTUN.JKT, tertanggal 19 September 2023 tentang pemeriksaan dengan acara biasa;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 471/PEN-MH/2023/PTUN.JKT, tanggal 19 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 471/PEN.PPJSP/2023/PTUN.JKT, tanggal 19 September 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 471/PEN-PP/2023/PTUN.JKT, tanggal 19 September 2023, tentang penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 471/PEN-HS/2023/PTUN.JKT, tanggal 24 Oktober 2023, tentang penetapan hari dan tanggal sidang terbuka untuk umum;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 471/PEN-MH/2023/PTUN.JKT, tanggal 8 Desember 2023 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Telah mendengar keterangan Saksi dan Ahli para pihak yang bersengketa di persidangan;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan serta mendengar keterangan Saksi para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 18 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara elektronik pada tanggal 18 September 2023 di bawah register perkara Nomor: 471/G/TF/2023/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan terakhir tanggal 24 Oktober 2023, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa berupa Tindakan Administratif Tergugat yang tidak melakukan tindakan berupa Tidak menyampaikan konfirmasi terkait pelaksanaan tindak lanjut dan/atau realisasi tindakan korektif berdasarkan rekomendasi yang telah

disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/lx/2022 tertanggal 13 September 2022 terkait adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng dan Tidak melakukan reformulasi kebijakan baru yang secara langsung dapat memberikan dampak nyata dalam memulihkan kerugian yang telah diderita oleh PENGGUGAT akibat maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat, sebagaimana telah PENGGUGAT sampaikan kepada Tergugat melalui Surat No. 364/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 tentang Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif berdasarkan Rekomendasi yang telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/lx/2022 tertanggal 13 September 2022;
(“Objek Sengketa”).

II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU PTUN, ditegaskan bahwa:

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU PTUN, dinyatakan:

“Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat”

Mohon perhatian Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa Perkara aquo, dapat Kami sampaikan bahwa Tergugat berkedudukan di Jl. M.I. Ridwan Rais No.5, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110, maka berdasarkan Pasal yang telah Kami uraikan di

atas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta merupakan Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa sesuai dengan tempat kedudukan Tergugat.

2. Bahwa terhadap kewenangan mengadili PTUN, terdapat Perluasan terhadap Pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana terdapat pada Pasal 87 huruf a UU Administrasi Pemerintahan pada ketentuan peralihan disebutkan:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual”

Bahwa perluasan pemaknaan frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara”, juga diatur dalam ketentuan Peralihan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), (“PERMA No.2/2019”), yang menyatakan:

“Setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintah” dalam rangka penyelesaian Sengketa Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini”

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan, dinyatakan:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PERMA No.2/2019 mengatur sebagai berikut:

“(1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara

(2) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif”

Bahwa sebagaimana Pasal-Pasal yang telah Kami uraikan di atas, Objek Gugatan dalam Perkara aquo adalah Tindakan Pemerintahan yang tidak dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 ayat (1) PERMA No.2/2019.

III. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa berupa Tindakan Administratif Tergugat yang tidak melaksanakan konfirmasi terkait adanya perbuatan maladministrasi Tergugat dalam proses penerbitan Peraturan Menteri dan tidak melaksanakan Reformulasi Kebijakan untuk Memulihkan Kerugian PENGGUGAT (Pelaku

Usaha) Akibat Maladministrasi/Kesalahan Tergugat dalam Menerbitkan Kebijakan yang Berkaitan dengan Penyediaan dan Stabilisasi Harga Komoditas Minyak Goreng telah dilakukan oleh Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 6 September 2023 PENGGUGAT melalui Surat Jawaban Nomor: B/2076/LM.30-K3/418.2022/IX/2023 tanggal 06 September 2023 (selanjutnya disebut sebagai “Surat Jawaban Ombudsman aquo”) baru mengetahui bahwa pada pokoknya Tergugat telah melakukan maladministrasi yang dilakukan dengan cara menerbitkan dan melaksanakan Segenap Peraturan aquo dalam rangka penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng, dimana hingga saat ini Tergugat tidak melaksanakan Reformulasi Kebijakan Untuk Memulihkan Kerugian PENGGUGAT sebagaimana telah direkomendasikan oleh Ombudsman RI kepada Tergugat dalam bentuk hasil temuan dan rekomendasi Ombudsman RI yang termaktub dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI Nomor 418/IN/IV/2022/JKT (“LAHP aquo”);
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut, pada tanggal 29 Agustus 2023 PENGGUGAT telah mengirimkan Surat No. 364/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 tentang Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif berdasarkan Rekomendasi yang telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022 (“Surat Permintaan Konfirmasi aquo”), yang pada pokoknya berisi permintaan Konfirmasi dan permintaan agar Tergugat melaksanakan Reformulasi Kebijakan Untuk Memulihkan Kerugian PENGGUGAT sebagai bentuk Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif sebagaimana telah direkomendasikan oleh Ombudsman dalam LAHP aquo, namun

hingga saat ini Tergugat tidak juga kunjung memberikan tanggapan dan/atau konfirmasi ataupun melaksanakan permintaan PENGGUGAT untuk melaksanakan Reformulasi Kebijakan Untuk Memulihkan Kerugian PENGGUGAT akibat tindakan maladministrasi Tergugat tersebut;

2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Ketentuan Pasal 4 Perma 2/2019 diketahui bahwa jangka waktu pengajuan gugatan dalam sengketa perkara perbuatan melanggar hukum oleh penguasa adalah sebagai berikut:

“Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tindakan pemerintahan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.”

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Bagian E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (“SEMA No.5/2021”), diketahui bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap perbuatan melanggar hukum oleh penguasa yang bersifat tidak bertindak (omission) adalah sebagai berikut:

“tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja, setelah dilewati waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya.”

4. Bahwa selain ketentuan di atas, ketentuan Pasal 175 Angka 7 Bab XI Tentang Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan untuk Mendukung Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang mengatur tenggang waktu yang senada dengan ketentuan di atas, sebagaimana dapat dikutip sebagai berikut:

“(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”

5. Bahwa berdasarkan segenap ketentuan di atas, maka tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dihitung sejak 5 (lima) hari setelah PENGUGAT mengirimkan Surat Permintaan Konfirmasi aquo tanggal 29 Agustus 2023, atau dengan kata lain tenggang waktu pengajuan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal 5 September 2023. Sehingga dengan demikian pengajuan Gugatan aquo yang dilaksanakan tanggal 18 September 2023 di PTUN Jakarta telah memenuhi ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam segenap ketentuan di atas.

6. Bahwa berdasarkan Bagian E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, angka 1 huruf c SEMA No.5/2021 mengatur ketentuan sebagai berikut:

“Gugatan terhadap Tindakan Melawan Hukum oleh Pejabat pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif”

Bahwa oleh karena Objek Gugatan dari Tergugat merupakan perbuatan tidak bertindak (*omission*), sehingga tidak diperlukan upaya administratif atas Objek Gugatan.

7. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa Perkara aquo, bahwa dikarenakan pengajuan Gugatan aquo telah dilaksanakan sesuai dengan tenggang waktu pengajuan

gugatan, maka telah berdasar hukum bagi Majelis Hakim PTUN Jakarta untuk MENERIMA Gugatan aquo dalam perkara ini.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Mohon perhatian Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa Perkara aquo, PENGGUGAT akan menguraikan segenap perbuatan Tergugat yang merugikan kepentingan PENGGUGAT berdasarkan segenap dalil dan argumentasi yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT memiliki hak untuk mengajukan Gugatan aquo dikarenakan adanya kepentingan PENGGUGAT yang dirugikan sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan, sebagaimana diatur di dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 53 UU PTUN:

- 1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*
- 2) *Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*
 - a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

Pasal 1 Angka 6 Perma 2/2019:

“Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan”

2. Mohon perhatian Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo, bahwa adanya kepentingan PENGGUGAT yang dirugikan terjadi karena tidak dilaksanakan tindakan pemerintahan oleh Tergugat untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT akibat tindakan maladministrasi Tergugat

dalam proses penerapan kebijakan dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng medio Januari-Maret 2022;

3. Bahwa selanjutnya banyaknya kebijakan yang dilaksanakan oleh Tergugat dalam kurun waktu yang relatif sangat singkat untuk mengendalikan permasalahan minyak goreng, ternyata tidak mampu mengatasi permasalahan minyak goreng yang dihadapi dalam waktu cepat, sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT dan masyarakat, dengan uraian sebagai berikut:
 - Bahwa selanjutnya sebagai wujud nyata partisipasi PENGGUGAT dalam kebijakan pengadaan minyak goreng tersebut, PENGGUGAT telah melaksanakan pemenuhan kebutuhan minyak goreng dalam negeri/DMO sebagai persyaratan dalam mengajukan permohonan PE sebagaimana diatur dalam Permendag No.8/2022 yang pada pokoknya mengatur bahwa PENGGUGAT wajib melaksanakan pemenuhan kebutuhan minyak goreng di Dalam Negeri/DMO dengan menggunakan Harga Penjualan Dalam Negeri/DPO, dengan “jaminan” bahwa PENGGUGAT akan dapat melaksanakan kegiatan ekspor minyak goreng atas seluruh jumlah kuota ekspor yang “seharusnya” diberikan oleh Tergugat berdasarkan Persetujuan Ekspor (PE);
 - Bahwa pada kenyataannya, setelah PENGGUGAT melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pemenuhan kebutuhan minyak goreng dalam negeri/DMO dan setelah PENGGUGAT memperoleh persetujuan ekspor sebagai “jaminan” untuk melakukan kegiatan ekspor sesuai dengan jumlah kuota ekspor yang diberikan Tergugat dalam Persetujuan Ekspor (PE), pada tanggal 17 Maret 2022 Tergugat menerbitkan Permendag No.12/2022 yang MENCABUT Permendag No.8/2022 sebagai dasar aturan atas segenap “jaminan” kegiatan ekspor dengan jumlah kuota ekspor berdasarkan Persetujuan Ekspor (PE) yang telah diberikan oleh Tergugat kepada PENGGUGAT kegiatan;

- Mohon perhatian Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan aquo, bahwa tindakan Tergugat yang secara nyata menerbitkan kebijakan secara tidak konsisten hingga kemudian pada akhirnya mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh Persetujuan Ekspor (PE) yang dikeluarkan berdasarkan Permendag No.8/2022, telah mengakibatkan PENGGUGAT menderita kerugian, dimana PENGGUGAT “dipaksa untuk” dan “tidak punya alternatif lain selain” melaksanakan pemenuhan kebutuhan minyak goreng Dalam Negeri/DMO dengan harga penjualan dalam negeri/DPO yang berada di bawah harga pokok penjualan (HPP) untuk memperoleh Persetujuan Ekspor (PE) agar dapat tetap menjalankan kegiatan usaha ekspor minyak goreng. Adapun data kerugian PENGGUGAT akibat melaksanakan kewajiban pemenuhan DMO akan PENGGUGAT uraikan dalam bagian Posita Gugatan aquo;
4. Bahwa tindakan PENGGUGAT di atas telah dinyatakan oleh Ombudsman RI melalui LAHP aquo sebagai bentuk maladministrasi yang harus dikoreksi dengan cara melakukan reformulasi kebijakan agar dapat memulihkan kerugian PENGGUGAT yang terjadi akibat adanya pemberlakuan segenap kebijakan tersebut, namun hingga saat ini Tergugat tidak juga kunjung memberikan tanggapan dan/atau konfirmasi ataupun melaksanakan permintaan PENGGUGAT untuk melaksanakan Reformulasi Kebijakan Untuk Memulihkan Kerugian PENGGUGAT akibat tindakan maladministrasi Tergugat tersebut, meskipun pada tanggal 29 Agustus 2023 PENGGUGAT telah menyampaikan Surat Permintaan Konfirmasi Terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut Dan/Atau Realisasi Tindakan Korektif Berdasarkan Rekomendasi yang Telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022 (selanjutnya disebut sebagai “Surat Permohonan Konfirmasi aquo”).

V. DASAR DAN ALASAN PENGAJUAN GUGATAN

1. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa Perkara aquo, bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan aquo berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut:

Pasal 3 Perma No.2/2019

“Warga Masyarakat dapat mengajukan Gugatan Tindakan Pemerintahan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan:

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan*
- b. bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”*

2. Bahwa seiring dengan berlakunya UU Administrasi Pemerintahan maka segala tuntutan warga negara atas kebijakan yang diterbitkan oleh badan pemerintahan masuk dalam lingkup laku hukum publik yang dalam hal ini adalah wewenang PTUN, hal ini sejalan dengan putusan No. 405/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. yang pada pokoknya menerima eksepsi Tergugat I Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pertamina yaitu gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) yang diajukan oleh penggugat bukan termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri akan tetapi PTUN. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim aquo mengutip pendapat ahli yaitu bahwa dalam hal objek gugatan pada *Citizen Lawsuit* ini sudah tentu tunduk kepada hukum publik karena ia jelas-jelas merupakan kewenangan administrasi pemerintahan untuk membuat peraturan atau kebijakan. Oleh karenanya sengketa dalam *Citizen Lawsuit* ini jelas merupakan sengketa administrasi. Putusan tersebut mengukuhkan wewenang peradilan administrasi untuk segala tuntutan atas kebijakan sekaligus mempertegas keberlakuan asas *“Reverse Residual Theory”* yaitu segala tuntutan yang dilakukan terhadap pemerintahan masuk dalam lingkup kewenangan PTUN kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Lebih jauh lagi pertimbangan Hakim dalam putusan aquo yang mengutip pendapat ahli bahwa jika pada masa lalu posisi hukum

daripada *citizen lawsuit* diakui dalam pengadilan perdata dalam lingkup peradilan umum, hal itu semata karena obyek sengketa PTUN hanyalah administrasi dalam arti sempit (*vide* MVT UU PTUN halaman 1546. Namun seiring dengan pemberlakuan Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan maka sejatinya lingkup kewenangan PTUN mengalami perluasan di mana lingkup administrasi yang diperluas tersebut meliputi pengurusan, pemerintahan dan manajemen atau administrasi dalam arti luas. Sehingga apa yang menjadi pokok gugatan penggugat sejatinya masuk dalam lingkup kewenangan PTUN.

Bahwa PENGGUGAT akan menguraikan segenap perbuatan Tergugat yang merupakan PERBUATAN MELANGGAR HUKUM berdasarkan segenap dalil dan argumentasi yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. KRONOLOGIS PERKARA

1. Bahwa pada bulan Juli 2021 hingga Desember 2021 terjadi kondisi dimana harga *Crude Palm Oil* ("CPO") dunia sebagai bahan dasar pembuatan minyak goreng mengalami peningkatan *demand* yang berakibat langsung terhadap kelangkaan, sehingga menyebabkan naiknya harga minyak goreng dalam negeri sebagaimana dikutip dari Siaran Pers Tergugat tertanggal 30 November 2021 dalam tautan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, "Periode Desember 2021; Harga Referensi CPO Naik Namun Biji Kakao Turun, BK CPO USD/200MT dan Biji Kakao 5 Persen," <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/periode-desember-2021-harga-referensi-cpo-naik-namun-biji-kakao-turun-bk-cpo-usd-200-mt-dan-biji-kakao-5-persen>, diakses pada 1 Juli 2023;
2. Atas permasalahan ini, kemudian Presiden Republik Indonesia mengadakan Rapat Kabinet Terbatas tertanggal 30 Desember 2021 dengan Para Menteri dan memberikan arahan kepada Menteri Perdagangan untuk menjamin stabilitas harga minyak goreng dalam negeri. Menindaklanjuti Rapat Kabinet tersebut, pada tanggal 5 Januari 2022 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Terbatas No.

Rakortas - AG/05.01.2022-1 ("Rakortas") yang menghasilkan beberapa poin berikut:

- a. Arahan Presiden terkait prioritas pemenuhan kebutuhan rakyat berupa penyediaan minyak goreng dengan harga terjangkau, ditindaklanjuti melalui program penyediaan minyak goreng kemasan sederhana untuk keperluan rumah tangga;
- b. Program sebagaimana Poin 1 berupa penyediaan 1.200.000.000 liter minyak goreng kemasan sederhana dengan harga eceran tertinggi ("HET") Rp14.000/liter untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang;
- c. Pembiayaan selisih Harga Minyak Goreng Kemasan Sederhana (termasuk PPN, ongkos angkut, dan margin) yang diproyeksikan sebesar Rp3.600.000.000.000 menggunakan dana BPDPKS;
- d. Dalam rangka pelaksanaan program, kementerian/lembaga memberikan dukungan untuk Kementerian Perdagangan sebagai berikut:
 - 1) Memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau dan menyiapkan regulasi dan mekanismenya: a. Menetapkan harga jual produsen dan rantai pasokannya setiap bulan; b. Menetapkan harga pasar minyak goreng kemasan sederhana berdasarkan region; c. Menetapkan produsen minyak goreng kemasan sederhana; d. Menentukan Jangka Waktu penyaluran Minyak Goreng kemasan sederhana; dan e. Menetapkan Jangka Waktu Penagihan;
 - 2) Menyiapkan regulasi HET; dan
 - 3) Melakukan percepatan operasi pasar minyak goreng kemasan sederhana yang belum terealisasi sebanyak 7.000.000 liter dari target 11.000.000 liter.
3. Bahwa menindaklanjuti arahan dari Presiden Republik Indonesia dalam Rakortas tersebut, maka pada tanggal 11 Januari 2022 Tergugat memberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan

Sederhana untuk Kebutuhan Masyarakat (“Permendag No.1/2022”) dengan tujuan mewujudkan ketersediaan, kestabilan harga minyak goreng yang terjangkau oleh masyarakat, termasuk usaha mikro dan usaha kecil melalui skema pendaftaran di Kementerian Perdagangan yang ditindaklanjuti antara Pelaku Usaha dengan BPDPKS. Adapun Permendag No.1/2022 pada pokoknya mengatur Pelaku Usaha untuk berpartisipasi dalam Penyediaan kebutuhan Minyak Goreng Kemasan Sederhana dengan mekanisme Rafaksi dan/atau subsidi yang mana Pelaku Usaha akan memperoleh Dana Pembiayaan dari BPDPKS setelah melakukan penjualan kepada konsumen sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan yaitu sebesar Rp14.000 (empat belas ribu rupiah). Selanjutnya, untuk memperoleh Dana Pembiayaan Minyak Goreng Sederhana, Pelaku Usaha mengajukan permohonan pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana kepada BPDPKS secara tertulis dengan dilengkapi dokumen yang meliputi laporan rekapitulasi dan bukti transaksi penjualan pada setiap jaringan distribusi yang berisikan nama jaringan distribusi, volume, dan harga dari yang diserahkan, dan faktur pajak;

4. Bahwa terkait dengan pelaksanaan upaya menjaga stabilitas harga minyak goreng dalam negeri yang melibatkan PENGGUGAT, pada faktanya Tergugat telah melakukan kesalahan dalam melakukan formulasi penerapan kebijakan yang mana hal ini dapat dilihat dari banyaknya perubahan serta aturan yang terbit dalam jangka waktu berdekatan sebagaimana dapat kami uraikan sebagai berikut:
 - a. 18 Januari 2022, ditetapkan Permendag No.2/2022 yang mulai berlaku sejak tanggal 24 Januari 2022
Pada pokoknya Permendag No.2/2022 mengatur terkait persyaratan bagi produsen/eksportir CPO dan produk turunannya untuk memperoleh Persetujuan Ekspor (“PE”);
 - b. 27 Januari 2022, Perdirjen Daglu No.2/2022 yang mulai berlaku sejak tanggal 27 Januari 2022

Pada pokoknya mengatur terkait dokumen persyaratan Penerbitan PE CPO, RBD *Palm Olein* dan UCO, yang harus memiliki surat pernyataan mandiri bermaterai cukup, berisi identitas eksportir dan aspek legalitas; rencana ekspor dalam waktu 6 (enam) bulan; dan realisasi distribusi kebutuhan DMO yang dibuktikan dengan adanya kontrak penjualan dalam negeri, *purchase order*, *delivery order*, dan faktur pajak.

- c. 8 Februari 2022, ditetapkan Permendag No.8/2022 yang mulai berlaku sejak tanggal 15 Februari 2022

Bahwa Permendag No.8/2022 pada pokoknya menambah atau menyisipkan 1 Pasal terkait dengan Permohonan izin PE diberikan berdasarkan jumlah DMO dan DPO yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Perdagangan. Dalam lampiran Permendag No.8/2022 untuk persyaratan PE CPO dan produk turunannya perlu untuk menyiapkan surat pernyataan mandiri berupa identitas dan legalitas dari eksportir; rencana ekspor dalam waktu 6 (enam) bulan; dan rencana distribusi dalam negeri untuk CPO dan/atau RBD *Palm Olein* dengan melampirkan kontrak penjualan, *purchase order*, *delivery order*, dan faktur pajak dimulai tanggal 25 Januari 2022.

- d. 10 Februari 2022, ditetapkan Kepmendag No.129/2022 yang mulai berlaku sejak tanggal 10 Februari 2022

Kepmendag No.129/2022 merupakan peraturan produk turunan Permendag No.8/2022. Dalam Kepmendag No.129/2022 diatur lebih lanjut terkait syarat lebih lanjut atas Permohonan izin PE, sebagai berikut:

1. DMO 20% dari volume ekspor untuk CPO dan/atau RBD *Palm Olein* Produsen *Olein*; dan
2. DPO CPO Rp9.300/kg termasuk PPN, dan DPO RBD *Palm Olein* Rp10.300/kg termasuk PPN.

e. Pada 9 Maret 2022, ditetapkan Kepmendag No.170/2022 yang mulai berlaku sejak tanggal 10 Maret 2022

Bahwa dengan berlakunya Kepmendag No.170/2022, maka Kepmendag No.129/2022 menjadi tidak berlaku dan terdapat perubahan kebijakan sebagai berikut:

1. DMO 30% dari volume ekspor untuk CPO dan/atau RBD *Palm Olein* Produsen *Olein*; dan
2. DPO CPO Rp9.300/kg termasuk PPN, dan DPO RBD *Palm Olein* Rp10.300/kg termasuk PPN.

f. Pada 17 Maret 2022, ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (“Permendag No.12/2022”) yang mulai berlaku sejak tanggal 20 Maret 2022

Bahwa dengan berlakunya Permendag No.12/2022, maka Permendag No.8/2022 menjadi tidak berlaku dan terdapat perubahan kebijakan dimana Eksportir yang telah mengajukan permohonan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa PE CPO dan Produk Turunannya sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan masih dalam proses penerbitan, permohonan tidak diproses lebih lanjut;

(untuk selanjutnya disebut sebagai “Segenap Peraturan aquo”)

5. Bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (“Permendag No.2/2022”) yang pada pokoknya merupakan pengaturan ekspor dimana untuk keperluan ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized (RBD) Palm Olein dan Used Cooking Oil*, harus memenuhi sejumlah syarat sebagaimana diatur dalam Halaman 279 Lampiran XVII *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized (RBD) Palm Olein dan Used Cooking Oil* pada tabel Persyaratan berikut:

- a. Surat Pernyataan mandiri bahwa Eksportir telah menyalurkan *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized (RBD) Palm Olein* dan *Used Cooking Oil* untuk kebutuhan dalam negeri, dilampirkan dengan kontrak penjualan;
- b. Rencana ekspor dalam jangka waktu 6 (enam) bulan; dan
- c. Rencana distribusi ke dalam negeri dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

Adapun atas peraturan ekspor sebagaimana disebutkan diatas, Tergugat juga menyampaikan melalui Siaran Pers tertanggal 27 Januari 2022 pada tautan <https://www.kemendag.go.id/index.php/berita/siaran-pers/jaga-stok-dan-stabilitas-harga-minyak-goreng-kemendag-terapkan-kebijakan-dmo-dan-dpo>, yang berjudul “*Jaga Stok dan Stabilitas Harga Minyak Goreng, Kemendag Terapkan Kebijakan DMO dan DPO*”, yang pada pokoknya sejak 27 Januari 2022 Kementerian Perdagangan menerapkan kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) dan *Domestic Price Obligation* (DPO) untuk terus menjaga dan memenuhi ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau, dengan pernyataan lengkap dapat dikutip hal sebagai berikut:

“Mekanisme kebijakan DMO atau kewajiban pasokan ke dalam negeri berlaku wajib untuk seluruh produsen minyak goreng yang akan melakukan ekspor. Nantinya, seluruh eksportir yang akan mengekspor wajib memasok minyak goreng ke dalam negeri sebesar 20 persen dari volume ekspor mereka masing–masing”

6. Bahwa mengacu pada Permendag No.8/2022 tersebut, untuk mengaktifkan PE, eksportir harus telah menyampaikan realisasi distribusi kebutuhan dalam negeri/*Domestic Market Obligation* (DMO) dengan harga penjualan dalam negeri/*Domestic Price Obligation* (DPO). Setiap eksportir yang ingin memperoleh dan/atau mengaktifkan kembali Persetujuan Ekspor CPO, wajib melakukan distribusi kebutuhan dalam negeri sebesar 20% (dua puluh persen)

dari volume ekspor yang akan diajukan, sebagaimana diatur dalam Kepmendag No.129/2022;

7. Bahwa kemudian per tanggal 9 Maret 2022, angka pemenuhan DMO dinaikkan dari 20% (dua puluh persen) menjadi 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kepmendag No.170/2022;
8. Mohon perhatian Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo, banyaknya jumlah peraturan yang diterbitkan Tergugat dalam kurun waktu yang relatif sangat singkat untuk mengendalikan permasalahan minyak goreng, ternyata tidak mampu mengatasi permasalahan minyak goreng yang dihadapi dalam waktu cepat, sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT dan masyarakat, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Bahwa selanjutnya sebagai wujud nyata partisipasi PENGGUGAT dalam program tersebut, PENGGUGAT telah melaksanakan pemenuhan kebutuhan minyak goreng dalam negeri/DMO sebagai persyaratan dalam mengajukan permohonan PE sebagaimana diatur dalam Permendag No.8/2022 yang pada pokoknya mengatur bahwa PENGGUGAT wajib melaksanakan pemenuhan kebutuhan minyak goreng di Dalam Negeri/DMO dengan menggunakan Harga Penjualan Dalam Negeri/DPO, dengan “jaminan” bahwa PENGGUGAT akan dapat melaksanakan kegiatan ekspor minyak goreng atas seluruh jumlah kuota ekspor yang “seharusnya” diberikan oleh Tergugat berdasarkan Persetujuan Ekspor (PE);
 - b. Bahwa pada kenyataannya, setelah PENGGUGAT melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pemenuhan kebutuhan minyak goreng dalam negeri/DMO dan setelah PENGGUGAT memperoleh persetujuan ekspor sebagai “jaminan” untuk melakukan kegiatan ekspor sesuai dengan jumlah kuota ekspor yang diberikan Tergugat dalam Persetujuan Ekspor (PE), pada tanggal 17 Maret 2022 Tergugat menerbitkan

Permendag No.12/2022 yang MENCABUT Permendag No.8/2022 sebagai dasar aturan atas segenap “jaminan” kegiatan ekspor dengan jumlah kuota ekspor berdasarkan Persetujuan Ekspor (PE) yang telah diberikan oleh Tergugat kepada PENGGUGAT kegiatan;

- c. Mohon perhatian Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan aquo, bahwa tindakan Tergugat yang secara nyata menerbitkan secara tidak konsisten hingga kemudian pada akhirnya menerbitkan Permendag No.12/2022 yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh Persetujuan Ekspor (PE) yang dikeluarkan berdasarkan Permendag No.8/2022, telah mengakibatkan PENGGUGAT menderita kerugian, dimana PENGGUGAT “dipaksa untuk” dan “tidak punya alternatif lain selain” melaksanakan pemenuhan kebutuhan minyak goreng Dalam Negeri/DMO dengan harga penjualan dalam negeri/DPO yang berada di bawah harga pokok penjualan (HPP) untuk memperoleh Persetujuan Ekspor (PE) agar dapat tetap menjalankan kegiatan usaha ekspor minyak goreng. Adapun data kerugian PENGGUGAT akibat melaksanakan kewajiban pemenuhan DMO akan PENGGUGAT uraikan dalam bagian Posita Gugatan aquo;
9. Bahwa tindakan PENGGUGAT di atas telah dinyatakan oleh Ombudsman RI sebagai bentuk maladministrasi yang harus dikoreksi dengan cara melakukan reformulasi peraturan agar dapat memulihkan kerugian PENGGUGAT yang terjadi akibat adanya pemberlakuan segenap peraturan tersebut, namun hingga saat ini Tergugat tidak juga kunjung memberikan tanggapan dan/atau konfirmasi ataupun melaksanakan permintaan PENGGUGAT untuk melaksanakan Reformulasi Kebijakan Untuk Memulihkan Kerugian PENGGUGAT akibat tindakan maladministrasi Tergugat tersebut.

B. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN MALADMINISTRASI/KESALAHAN DALAM MENERAPKAN FORMULASI KEBIJAKAN YANG BERKAITAN DENGAN PENYEDIAAN DAN STABILISASI HARGA KOMODITAS MINYAK GORENG

1. Bahwa terkait dengan pelaksanaan upaya menjaga stabilitas harga minyak goreng dalam negeri yang melibatkan PENGGUGAT, pada faktanya Tergugat telah melakukan kesalahan dalam melakukan formulasi penerapan kebijakan yang mana hal ini dapat dilihat dari banyaknya perubahan serta aturan yang terbit dalam jangka waktu berdekatan sebagaimana telah diuraikan di atas;
2. Bahwa ketentuan mengenai kewajiban pemenuhan distribusi kebutuhan dalam negeri dengan harga penjualan di dalam negeri sebagai persyaratan penerbitan PE diatur dalam Pasal 8A Permendag No.8/2022 yang dapat dikutip sebagai berikut:

Pasal 8A Permendag No.8/2022

“(1) Terhadap kegiatan Ekspor atas Barang tertentu, penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dilakukan berdasarkan:

- a. Jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation); dan/atau*
- b. Harga penjualan di dalam negeri (domestic price obligation) yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal atas nama Menteri.*

(2) Jumlah dan harga penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan koordinasi dengan kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

(3) Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I angka romawi XIII nomor urut 284,285, dan 288, serta angka romawi XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.”

3. Bahwa mengacu pada Permendag No.8/2022 tersebut, untuk mengaktifkan PE, eksportir harus telah menyampaikan realisasi distribusi kebutuhan dalam negeri/*Domestic Market Obligation* (DMO) dengan harga penjualan dalam negeri/*Domestic Price Obligation* (DPO). Setiap eksportir yang ingin memperoleh dan/atau mengaktifkan kembali Persetujuan Ekspor CPO, wajib melakukan distribusi kebutuhan dalam negeri sebesar 20% (dua puluh persen) dari volume ekspor yang akan diajukan, sebagaimana diatur dalam Kepmendag No.129/2022;
4. Bahwa kemudian per tanggal 9 Maret 2022, angka pemenuhan DMO dinaikkan dari 20% (dua puluh persen) menjadi 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kepmendag No.170/2022;

Mohon perhatian Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo, sehubungan dengan seluruh ketentuan terkait perizinan ekspor sebagaimana diuraikan di atas, pada faktanya PENGGUGAT telah mengajukan permohonan PE dengan terlebih dahulu memenuhi seluruh persyaratan untuk mengajukan permohonan tersebut, dimana yang paling utama adalah pemenuhan DMO. Adapun atas permohonan tersebut, PENGGUGAT telah memperoleh persetujuan ekspor sebagai berikut

Tabel B.1
Data Persetujuan PE, serta Realisasi DMO dan PE

	Pemenuhan DMO sesuai Persyaratan Permendag No.8/2022	Persetujuan Ekspor			Realisasi PE berdasarkan <i>billing date</i>	
		Nomor	Tanggal (2022)	Kuota (ton)	Jumlah (ton)	Selisih (ton)
	4.001	02.PE-16.22.0021	7 Feb	20.005	20.002	3
	67.162	02.PE-16.22.0087	19 Feb	335.807	124.516	211.291
	70.232	02.PE-16.22.0131	3 Mar	351.160	7.022	344.138
TOTAL	141.395	-	-	706.972	151.540	555.432

5. Bahwa sampai dengan tanggal 19 Maret 2022 PENGUGAT telah melaksanakan kegiatan ekspor berdasarkan PE yang telah diterbitkan kepada PENGUGAT, dimana dari seluruh jumlah kuota ekspor yang disetujui dalam PE, PENGUGAT baru melakukan realisasi ekspor sejumlah 151.540 Ton;
6. Bahwa dalam perjalanannya, kemudian pada tanggal 17 Maret 2022, Tergugat menerbitkan Permendag No.12/2022 yang berlaku sejak tanggal 20 Maret 2022. Adapun isi dari Permendag No.12/2022 adalah sebagai berikut:
 - a. Menghapus Pasal 8A yang menjadi dasar kewajiban pemenuhan distribusi kebutuhan dalam negeri dengan harga penjualan di dalam negeri sebagai persyaratan penerbitan PE; dan
 - b. PE yang diterbitkan berdasarkan Permendag No.8/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
7. Bahwa dalam bagian pertimbangan huruf b Permendag No.12/2022, Tergugat pada pokoknya menyatakan alasan diterbitkannya Permendag No.12/2022 karena Permendag No.8/2022 sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diubah. Adapun uraian di atas dapat dikutip sebagai berikut:

Pertimbangan huruf b Permendag No.12/2022

“Bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diubah.”
8. Bahwa dengan pemberlakuan Permendag No.12/2022 tersebut berakibat sudah tidak dapat digunakannya lagi PE PENGUGAT yang berasal dari pemenuhan DMO karena telah dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku, padahal PENGGUGAT masih memiliki sisa kuota ekspor dengan jumlah keseluruhan sejumlah 555.432 Ton;

9. Bahwa rentang waktu antara penerbitan Permendag No.8/2022 dan Permendag No.12/2022 sungguh sangat singkat, sehingga menjadi tidak beralasan pertimbangan yang dicantumkan oleh Tergugat dalam Permendag No.12/2022 yang menyatakan kebijakan ekspor yang tertuang dalam Permendag No.8/2022 sudah tidak sesuai dengan “Perkembangan”. Terdapat pertanyaan besar bagi PENGGUGAT mengenai kebijakan ekspor mana di dalam Permendag No.8/2022 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan? Apakah cukup hanya dengan menggunakan alasan “sudah tidak sesuai dengan perkembangan”, kemudian Tergugat dengan mudahnya mencabut dan menyatakan tidak berlaku PE yang diperoleh PENGGUGAT dengan cara “menjual rugi” produk minyak goreng demi pemenuhan program penyediaan minyak goreng dalam negeri?
10. Bahwa pemberlakuan dan perubahan Segenap Peraturan aquo yang terkesan terburu-buru dan sangat cepat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (“AUPB”);
11. Mohon perhatian Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan aquo, bahwa tindakan maladministrasi/kesalahan Tergugat dalam proses penerapan kebijakan atas Segenap Peraturan aquo TERBUKTI dan DITEGASKAN KEMBALI oleh hasil pemeriksaan Ombudsman RI yang PENGGUGAT ketahui berdasarkan Surat Jawaban Ombudsman aquo yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT TELAH MELAKUKAN MALADMINISTRASI/KESALAHAN DALAM MENERAPKAN FORMULASI KEBIJAKAN YANG BERKAITAN DENGAN PENYEDIAAN DAN STABILISASI HARGA KOMODITAS MINYAK

GORENG DENGAN MEMBERLAKUKAN SEGENAP PERATURAN AQUO. Adapun pernyataan lengkap dari Ombudsman RI termaktub dalam Halaman 1 Surat Jawaban Ombudsman aquo adalah sebagai berikut;

- a. Bahwa Tergugat telah lalai dalam penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan yang berkaitan dengan penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng, dimana 5 (lima) ketentuan yang diterbitkan periode Januari-Maret 2022, tidak sesuai dengan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - b. Bahwa Tergugat telah lalai dalam menetapkan mekanisme DMO dengan sistem pelaporan yang mempersulit pelaku usaha untuk memperoleh Persetujuan Ekspor, yang pada akhirnya berdampak terhadap menurunnya kinerja ekspor CPO. Hal tersebut tidak sesuai dengan kewajiban Pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi, serta peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- C. BAHWA TINDAKAN MALADMINISTRASI/KESALAHAN TERGUGAT TELAH MEMAKSA PENGGUGAT UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN MINYAK GORENG DALAM NEGERI DENGAN HARGA DI BAWAH HARGA POKOK PENJUALAN NAMUN MENGHILANGKAN KESEMPATAN PENGGUGAT UNTUK MEMULIHKAN KERUGIAN AKIBAT PELAKSANAAN PEMENUHAN MINYAK GORENG DALAM NEGERI
1. Mohon perhatian Majelis Hakim PTUN yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan aquo, bahwa PENGGUGAT merupakan Pelaku Usaha yang bergerak di bidang produksi Minyak Goreng,

dengan itikad baik telah turut serta berpartisipasi dalam Program Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana dalam rangka melaksanakan stabilisasi pasokan Minyak Goreng untuk kebutuhan masyarakat dalam negeri;

2. Bahwa sebagai wujud nyata partisipasi PENGUGAT dalam program tersebut, PENGUGAT telah melaksanakan pemenuhan kebutuhan minyak goreng dalam negeri/DMO sebagai persyaratan dalam mengajukan permohonan PE sebagaimana diatur dalam Permendag No.8/2022 yang pada pokoknya mengatur bahwa PENGUGAT wajib melaksanakan pemenuhan kebutuhan minyak goreng di Dalam Negeri/DMO dengan menggunakan Harga Penjualan Dalam Negeri/DPO, dengan “jaminan” bahwa PENGUGAT akan dapat melaksanakan kegiatan ekspor minyak goreng atas seluruh jumlah kuota ekspor yang “seharusnya” diberikan oleh Tergugat berdasarkan Persetujuan Ekspor (PE);
3. Bahwa pada kenyataannya, setelah PENGUGAT melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pemenuhan kebutuhan minyak goreng dalam negeri/DMO dan setelah PENGUGAT memperoleh persetujuan ekspor sebagai “jaminan” untuk melakukan kegiatan ekspor sesuai dengan jumlah kuota ekspor yang diberikan Tergugat dalam Persetujuan Ekspor (PE), pada tanggal 17 Maret 2022 Tergugat menerbitkan Permendag No.12/2022 yang mencabut Permendag No.8/2022 sebagai dasar aturan atas segenap “jaminan” kegiatan ekspor dengan jumlah kuota ekspor berdasarkan Persetujuan Ekspor (PE) yang telah diberikan oleh Tergugat kepada PENGUGAT kegiatan;
4. Mohon perhatian Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan aquo, bahwa tindakan Tergugat yang secara nyata menerbitkan secara tidak konsisten hingga kemudian pada akhirnya menerbitkan Permendag No.12/2022 yang mencabut

dan menyatakan tidak berlaku seluruh Persetujuan Ekspor (PE) yang dikeluarkan berdasarkan Permendag No.8/2022, telah mengakibatkan PENGGUGAT menderita kerugian, dimana PENGGUGAT “dipaksa untuk” dan “tidak punya alternatif lain selain” melaksanakan pemenuhan kebutuhan minyak goreng Dalam Negeri/DMO dengan harga penjualan dalam negeri/DPO yang berada di bawah harga pokok penjualan (HPP) untuk memperoleh Persetujuan Ekspor (PE) agar dapat tetap menjalankan kegiatan usaha ekspor minyak goreng. Adapun data kerugian PENGGUGAT akibat melaksanakan kewajiban pemenuhan DMO dapat Kami sajikan sebagai berikut:

Tabel C.1

Hasil Penjualan PENGGUGAT atas Pemenuhan *Domestic Market Obligation* (DMO) (dalam Rupiah)

PT	Tahap an PE	Realisasi Penjualan				Perhitungan Laba/Rugi	
		Jumla h (Ton)	DPO	PPN	Total	HPP	Laba/Rugi
		a	b	c	d=b+c	e	f=b-e
PENG GUGA T	Tahap 1	4.001	44.308.286.162	4.430.828.592	48.739.114.754	60.955.364.868	(16.647.078.705)
	Tahap 2	52.711	579.406.838.533	57.940.684.111	637.347.522.645	851.898.336.376	(272.491.497.843)
	Tahap 3	12.111	125.352.641.083	12.535.264.060	137.887.905.142	204.436.945.152	(79.084.304.069)
Total		68.824	749.067.765.778	74.906.776.763	823.974.542.541	1.117.290.646.396	(368.222.880.617)

Tabel C.2

Pendapatan Hasil Ekspor PENGGUGAT (dalam Rupiah)

PT	Tahapan	Realisasi Penjualan				Perhitungan Laba/Rugi	
		Jumla	Nilai Penjualan	Pajak &	Nilai Penjualan	HPP	Laba/Rugi

	PE	h (Ton)		Pungutan Ekspor	setelah Pajak		
		a	b	c	d=b-c	e	f=d-e
PENG GUGA T	Tahap 1	20.002	334.713.099.635	68.193.635.832	266.519.463.802	298.515.661.163	(31.996.197.361)
	Tahap 2	124.51 6	2.310.349.085.107	246.531.644.053	2.063.817.441.053	2.150.850.383.636	(87.032.942.582)
	Tahap 3	7.022	132.654.950.461	27.240.871.231	105.414.079.230	131.402.892.783	(25.988.813.553)
Total		151.54 0	2.777.717.135.203	341.966.151.117	2.435.750.984.086	2.580.768.937.582	(145.017.953.496)

Tabel C.3
Kerugian Bersih (*Net Loss*) PENGGUGAT (dalam Rupiah)

Laba/Rugi Ekspor	Rugi DMO	Nilai Kerugian
a	b	c=a-b
-145.017.953.496	368.222.880.617	513.240.834.113

5. Bahwa berdasarkan Laporan Kerugian aquo, diketahui PENGGUGAT telah mengalami kerugian akibat pemenuhan DMO dengan menjual minyak goreng menggunakan harga penjualan dalam negeri/DPO yang lebih rendah dari HPP. Kerugian tersebut semakin berdampak terhadap PENGGUGAT dikarenakan penerbitan dan pemberlakuan Permendag No.12/2022 yang mengakibatkan tidak dapat digunakannya lagi Persetujuan Ekspor (PE) PENGGUGAT yang berasal dari hasil pemenuhan DMO;
6. Adapun TOTAL KERUGIAN yang secara nyata ditanggung oleh PENGGUGAT dalam melaksanakan pemenuhan DMO setelah dikurangi dengan pendapatan hasil ekspor adalah sebesar Rp513.240.834.113 (lima ratus tiga belas miliar dua ratus empat

puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus tiga belas rupiah).

D. BAHWA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM KARENA TIDAK MENGONFIRMASI DAN MELAKUKAN REFORMULASI KEBIJAKAN UNTUK MEMULIHKAN KERUGIAN YANG DIDERITA PENGGUGAT AKIBAT MALADMINISTRASI/KESALAHAN TERGUGAT

1. Mohon perhatian Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan aquo, bahwa selain hal tersebut di atas, baik berdasarkan fakta yang secara langsung dirasakan oleh PENGGUGAT selaku pihak yang terdampak langsung dari tindakan maladministrasi/kesalahan Tergugat terkait pemberlakuan Segenap Peraturan aquo maupun berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Ombudsman RI, diketahui bahwa hingga saat ini Tergugat tidak melakukan reformulasi kebijakan atau tindakan apapun yang ditujukan untuk memulihkan kerugian PENGGUGAT selaku Pelaku Usaha akibat maladministrasi/kesalahan Tergugat dalam menerbitkan Segenap Peraturan aquo;
2. Bahwa dikarenakan sampai saat ini tidak terdapat reformulasi kebijakan atau tindakan apapun yang ditujukan untuk memulihkan kerugian PENGGUGAT yang terjadi akibat maladministrasi/kesalahan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka pada tanggal 29 Agustus 2023 PENGGUGAT telah menyampaikan Surat Permintaan Konfirmasi Terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut Dan/Atau Realisasi Tindakan Korektif Berdasarkan Rekomendasi yang Telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022 kepada Tergugat, yang pada pokoknya meminta kepada Tergugat untuk melakukan reformulasi kebijakan dan peraturan baru yang secara langsung dapat memberikan dampak nyata dalam memulihkan kerugian yang telah diderita oleh PENGGUGAT akibat maladministrasi/kesalahan.

Namun demikian, hingga saat ini Tergugat tidak kunjung melaksanakan reformulasi kebijakan untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT tersebut;

3. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melakukan reformulasi kebijakan atau tindakan apapun yang ditujukan untuk memulihkan kerugian PENGGUGAT selaku Pelaku Usaha akibat maladministrasi/kesalahan Tergugat dalam menerbitkan Segenap Peraturan aquo sebagaimana diuraikan di atas DEMI HUKUM dapat dikualifikasikan sebagai “Sikap Diam” pemerintah/pejabat publik berupa tindakan faktual pemerintah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87 huruf a UU Administrasi Pemerintahan yang mengatur ketentuan sebagai berikut:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual”.

4. Mohon perhatian Majelis Hakim TUN yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan aquo, bahwa tindakan Tergugat yang TIDAK MELAKUKAN REFORMULASI KEBIJAKAN UNTUK MEMULIHKAN KERUGIAN YANG DIDERITA PENGGUGAT AKIBAT MALADMINISTRASI/KESALAHAN TERGUGAT DALAM MEMBERLAKUKAN SEGENAP PERATURAN AQUO, PADAHAL TERGUGAT SEPATUTNYA TELAH MENGETAHUI ADANYA MALADMINISTRASI/KESALAHAN TERSEBUT DARI LAHP AQUO, MERUPAKAN “SIKAP DIAM” dan DEMI HUKUM harus dinyatakan sebagai PERBUATAN MELANGGAR HUKUM sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut:

Pendapat Ahli Hukum Perdata Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul *“Perbuatan Melawan Hukum”*, Penerbit Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cetakan

Kedua tahun 2004, halaman 36, diketahui bahwa “SIKAP DIAM” yang menyebabkan kerugian terhadap pihak lain dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum di Indonesia, dengan pendapat lengkap sebagai berikut:

“Pengertian Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia diterjemahkan dari istilah Belanda yaitu “Onrechtmatige daad”. Menurut M.A. Moegni Djojodirjo, dalam istilah “melawan” melekat sikap aktif dan pasif, sifat aktif dapat dilihat apabila dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi sengaja melakukan gerakan sehingga nampak dengan jelas sifat aktifnya dari istilah “melawan” tersebut. Sebaliknya apabila ia dengan sengaja diam saja atau dengan lain perkataan apabila ia dengan sikap pasif saja sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia telah “melawan” tanpa harus menggerakkan badannya.”

Indriyanto Seno Adji dalam Disertasi berjudul “Analisis Kecenderungan Pergeseran Fungsi Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Materiil Dalam Tindak Pidana Korupsi”, pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2000, bagian Kesimpulan, halaman 432 - 433

“Cohen - Lindenbaum Arrest adalah melakukan kontribusi atas pengertian melawan hukum dalam arti luas dalam bidang keperdataan melalui makna onrechtmatige daad yang menyerupai dan dikenal sebagai materiele wederrechtelijkheid dalam bidang hukum pidana, yaitu setiap perbuatan yang mengandung suatu sikap dan penilaian tercela bagi masyarakat. Selain telah memperoleh suatu pengakuan akademis, pemakaian ajaran sifat melawan hukum dalam arti luas dalam hukum perdata di Indonesia juga berlaku terhadap perkara-perkara gugatan terhadap penguasa yang dikenal dengan “onrechtmatige overheidsdaad”, dimana asas kepatuhan dalam masyarakat digunakan sebagai ukuran untuk menentukan suatu perbuatan melawan hukum oleh penguasa“

5. Dikarenakan sampai saat ini tidak terdapat reformulasi kebijakan atau tindakan apapun yang ditujukan untuk memulihkan kerugian PENGGUGAT yang terjadi akibat maladministrasi/kesalahan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka pada tanggal 29 Agustus 2023 PENGGUGAT telah menyampaikan Surat Permintaan Konfirmasi Terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut Dan/Atau Realisasi Tindakan Korektif Berdasarkan Rekomendasi yang Telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022 kepada Tergugat, yang pada pokoknya meminta kepada Tergugat untuk melakukan reformulasi kebijakan dan peraturan baru yang secara langsung dapat memberikan dampak nyata dalam memulihkan kerugian yang telah diderita oleh PENGGUGAT akibat maladministrasi/kesalahan. Namun demikian, hingga saat ini Tergugat tidak kunjung melaksanakan reformulasi kebijakan untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT tersebut;

a. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut “UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”), sebagai berikut:

- Asas “dapat dilaksanakan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:
Bahwa pemberlakuan Segenap Peraturan aquo yang dilaksanakan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas “dapat dilaksanakan” karena Tergugat dalam menerapkan Segenap Peraturan aquo tidak mempertimbangkan keadaan geografis

Indonesia yang terdiri dari kepulauan yang membutuhkan jalur distribusi dan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan proses pemenuhan minyak goreng Dalam Negeri/DMO sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Segenap Peraturan aquo;

- Asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (e) UU Pembentukan Perundang-Undangan:

Bahwa pemberlakuan Segenap Peraturan aquo oleh Tergugat seharusnya ditujukan untuk kepentingan Menyusun ulang formulasi kebijakan minyak goreng dimana kebijakan yang diformulasi ulang tersebut adalah kebijakan untuk kepentingan tata niaga minyak goreng yang lebih baik serta memiliki daya dukung pada pemulihan kerugian yang diderita PENGGUGAT akibat maladministrasi/kesalahan Tergugat, untuk itu dapatlah dinyatakan bahwa tindakan tergugat telah nyata bertentangan dengan Asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” karena berdasarkan LHAP aquo diketahui bahwa pemberlakuan Segenap Peraturan aquo TERBUKTI tidak efektif dan tidak memenuhi kualifikasi sebagai peraturan yang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan berbangsa, terutama untuk menyelesaikan permasalahan pemenuhan kebutuhan minyak goreng Dalam Negeri/DMO;

- Asas “keadilan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf (g) UU Pembentukan Perundang-Undangan:

Bahwa pemberlakuan Segenap Peraturan aquo yang dilaksanakan oleh Tergugat yang berujung pada tindakan tidak melakukan reformulasi kebijakan untuk memulihkan kerugian yang diderita PENGGUGAT akibat maladministrasi/kesalahan Tergugat bertentangan dengan Asas “keadilan” dikarenakan seharusnya Tergugat berlaku

adil terhadap Penggugat selaku pelaku usaha yang beritikad baik telah turut serta berpartisipasi dalam Program Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana dalam rangka melaksanakan stabilisasi pasokan Minyak Goreng untuk kebutuhan masyarakat dalam negeri, karena pada kenyataannya tindakan tersebut merupakan wujud kepedulian PENGGUGAT terhadap kesulitan bangsa, sehingga seharusnya Tergugat bersikap adil dengan tidak menerbitkan kebijakan atau aturan yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Persetujuan Ekspor (PE) yang merupakan mekanisme dan sarana bagi PENGGUGAT untuk memulihkan kerugian yang timbul akibat melaksanakan pemenuhan kewajiban Dalam Negeri/DMO.

- Asas “ketertiban dan kepastian hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf (i) UU Pembentukan Perundang-Undangan:

Bahwa pemberlakuan Segenap Peraturan aquo yang dilaksanakan oleh yang berujung pada tindakan tidak melakukan reformulasi kebijakan untuk memulihkan kerugian yang diderita PENGGUGAT akibat maladministrasi/kesalahan Tergugat bertentangan dengan Asas “ketertiban dan kepastian hukum” dikarenakan pada kenyataannya tindakan Tergugat yang secara nyata menerbitkan secara tidak konsisten hingga kemudian pada akhirnya mencabut sehingga tidak berlaku Persetujuan Ekspor (PE) yang merupakan mekanisme dan sarana bagi PENGGUGAT untuk memulihkan kerugian akibat pemenuhan kebutuhan minyak goreng Dalam Negeri/DMO di atas telah menyebabkan PENGGUGAT kehilangan kepastian hukum terkait aturan hukum yang mengakomodir mekanisme agar Penggugat dapat “pulih” dari kerugian yang timbul dari pelaksanaan pemenuhan kebutuhan minyak goreng Dalam Negeri/DMO tersebut karena aturan

tersebut secara sewenang-wenang telah dicabut oleh Tergugat.

- b. Bahwa pelanggaran asas dalam keberlakuan Segenap aturan aquo, sejalan dengan hasil pemeriksaan dari Ombudsman RI sebagaimana termaktub dalam berdasarkan Surat Jawaban Ombudsman aquo yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT TELAH MELAKUKAN MALADMINISTRASI/KESALAHAN DALAM MENERAPKAN FORMULASI KEBIJAKAN YANG BERKAITAN DENGAN PENYEDIAAN DAN STABILISASI HARGA KOMODITAS MINYAK GORENG DENGAN MEMBERLAKUKAN SEGENAP PERATURAN AQUO, sebagaimana dapat dikutip sebagai berikut:

- *Bahwa Tergugat telah lalai dalam penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan yang berkaitan dengan penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng, dimana 5 (lima) ketentuan yang diterbitkan periode Januari-Maret 2022, tidak sesuai dengan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.*
- *Bahwa tergugat telah lalai dalam menetapkan mekanisme DMO dengan sistem pelaporan yang mempersulit pelaku usaha untuk memperoleh Persetujuan Ekspor, yang pada akhirnya berdampak terhadap menurunnya kinerja ekspor CPO. Hal tersebut tidak sesuai dengan kewajiban Pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi, serta peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.*

- c. Asas kecermatan menurut Penjelasan Pasal 10 Huruf d UU Administrasi Pemerintahan

“Asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/ atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, sehingga Keputusan dan/ atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat, sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Adapun unsur-unsur yang terdapat di dalam asas kecermatan berdasarkan UU AP 2014 adalah sebagai berikut:

- 1. Keputusan dan/atau Tindakan;*
- 2. Didasarkan pada dokumen yang lengkap;*
- 3. Cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”*

Asas kecermatan berdasarkan pendapat Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi dan Christina Yulita Purbawati sebagaimana dipublikasikan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) Tahun 2016

“Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian asas kecermatan menurut UU AP 2014 tersebut, dapat ditangkap sebuah pengertian bahwa setiap Pejabat Negara/Pemerintahan harus bersikap hati-hati dan cermat dalam membuat keputusan atau ketika melakukan suatu tindakan dengan selalu mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan, sehingga keputusan dan/atau tindakan yang dibuatnya bermuara pada keadilan sehingga tidak merugikan para pihak yang terkena dampak keputusan yang dibuat oleh Pejabat Pemerintahan tersebut’

Dalam kaitannya dengan perkara aquo, tergugat telah nyata tidak cermat dalam mengeluarkan segenap peraturan aquo karena tidak mempertimbangkan dengan kebijakan sebelumnya saling terkait yaitu kebijakan untuk penggugat memenuhi pemenuhan

keajiban pasar domestic akibat supply minyak goreng yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar pada saat itu, dimana penggugat telah membantu pemerintah dalam memenuhi DMO tersebut dan mengatasi kekurangan *supply* minyak goreng.

- d. Asas Kepastian Hukum menurut Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung terkait penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Putusan No. 492/B/PK/PJK/2014 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

“Putusan No. 492/B/PK/PJK/2014 merupakan putusan tentang pajak dalam antara penggugat PT. WHITE OIL NUSANTARA melawan tergugat DIREKTUR JENDERAL PAJAK. Dalam putusan ini, KPP Madya Sidoarjo dinilai tidak memiliki integritas dan tidak konsisten dalam mengeluarkan keputusan sehingga Penggugat sebagai Wajib Pajak merasa sangat dirugikan karena Penggugat tidak memiliki kepastian hukum yang tetap dengan adanya keputusan dari KPP Madya Sidoarjo yang berubah-ubah.”

6. Mohon perhatian Majelis Hakim PTUN yang memeriksa Perkara aquo, bahwa segenap tindakan Tergugat sebagaimana telah Kami uraikan di atas merupakan tindakan perbuatan melanggar hukum oleh Pejabat/Penguasa karena tidak melakukan reformulasi kebijakan untuk memulihkan kerugian yang diderita PENGGUGAT akibat maladministrasi/kesalahan Tergugat dalam memberlakukan Segenap Peraturan aquo.

E. GANTI KERUGIAN

Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa Perkara Aquo, bahwa dikarenakan telah terbukti dilakukannya perbuatan melanggar hukum oleh Tergugat, maka hal tersebut telah memberi dasar bagi PENGGUGAT untuk meminta ganti kerugian sebagaimana diatur dalam ketentuan Perma 2/2019 berdasarkan uraian sebagai berikut:

Tabel F.1

Hasil Penjualan PENGGUGAT atas Pemenuhan *Domestic Market Obligation* (DMO) (dalam Rupiah)

PT	Tahap an PE	Realisasi Penjualan				Perhitungan Laba/Rugi	
		Jumla h (Ton)	DPO	PPN	Total	HPP	Laba/Rugi
		a	b	c	d=b+c	e	f=b-e
PENG GUGA T	Tahap 1	4.001	44.308.286.162	4.430.828.592	48.739.114.754	60.955.364.868	(16.647.078.705)
	Tahap 2	52.711	579.406.838.533	57.940.684.111	637.347.522.645	851.898.336.376	(272.491.497.843)
	Tahap 3	12.111	125.352.641.083	12.535.264.060	137.887.905.142	204.436.945.152	(79.084.304.069)
Total		68.824	749.067.765.778	74.906.776.763	823.974.542.541	1.117.290.646.396	(368.222.880.617)

Tabel F.2

Pendapatan Hasil Ekspor PENGGUGAT (dalam Rupiah)

PT	Tahap an PE	Realisasi Penjualan				Perhitungan Laba/Rugi	
		Jumlah (Ton)	Nilai Penjualan	Pajak & Pungutan Ekspor	Nilai Penjualan setelah Pajak	HPP	Laba/Rugi

		a	b	c	d=b-c	e	f=d-e
PEN GGU GAT	Tahap 1	20.002	334.713.099.635	68.193.635.832	266.519.463.802	298.515.661.163	(31.996.197.361)
	Tahap 2	124.516	2.310.349.085.107	246.531.644.053	2.063.817.441.053	2.150.850.383.636	(87.032.942.582)
	Tahap 3	7.022	132.654.950.461	27.240.871.231	105.414.079.230	131.402.892.783	(25.988.813.553)
Total		151.540	2.777.717.135.203	341.966.151.117	2.435.750.984.086	2.580.768.937.582	(145.017.953.496)

Tabel F.3
Kerugian Bersih (*Net Loss*) PENGGUGAT (dalam Rupiah)

Labarugi Ekspor	Rugi DMO	Nilai Kerugian
a	b	c=a-b
-145.017.953.496	368.222.880.617	513.240.834.113

Bahwa dengan adanya kerugian yang telah diderita oleh PENGGUGAT, sangat beralasan hukum bagi PENGGUGAT untuk meminta ganti kerugian kepada Tergugat sebesar Rp513.240.834.113 (lima ratus tiga belas miliar dua ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus tiga belas rupiah) yang diperhitungkan dengan cara menerbitkan Persetujuan Ekspor (PE) secara proporsional kepada PENGGUGAT dengan jumlah tonase rencana ekspor berdasarkan pemenuhan Domestic Market Obligation (DMO) yang nilai pemenuhannya setara dengan nilai Kerugian.

PETITUM

Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo, bahwa berdasarkan segenap uraian, argumentasi, dalil, fakta dan bukti yang telah disampaikan sebelumnya, maka dengan ini PENGGUGAT mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim PTUN Jakarta dapat memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Administratif Tergugat yang tidak melakukan tindakan berupa Tidak menyampaikan konfirmasi terkait pelaksanaan tindak lanjut dan/atau realisasi tindakan korektif berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022 terkait adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng dan Tidak melakukan reformulasi kebijakan baru yang secara langsung dapat memberikan dampak nyata dalam memulihkan kerugian yang telah diderita oleh PENGGUGAT akibat maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat, sebagaimana telah PENGGUGAT sampaikan kepada Tergugat melalui Surat No. 364/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 tentang Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif berdasarkan Rekomendasi yang telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administratif berupa menyampaikan konfirmasi terkait pelaksanaan tindak lanjut dan/atau realisasi tindakan korektif berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022 terkait adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng dan melakukan reformulasi kebijakan baru yang secara langsung dapat memberikan dampak nyata dalam memulihkan kerugian yang telah diderita oleh PENGGUGAT akibat maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat, sebagaimana telah PENGGUGAT sampaikan kepada Tergugat melalui Surat No. 364/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 tentang Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif berdasarkan Rekomendasi yang

telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/lx/2022 tertanggal 13 September 2022;

4. Mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp513.240.834.113 (lima ratus tiga belas miliar dua ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus tiga belas rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa Perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara elektronik pada Persidangan ecourt tanggal 14 November 2023, yaitu sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT

Mencermati konstruksi hukum pada gugatan Penggugat, maka terdapat 2 (dua) objek gugatan dalam perkara ini, berupa:

- “1. Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa berupa Tindakan Administratif Tergugat yang tidak melakukan tindakan berupa Tidak menyampaikan konfirmasi terkait pelaksanaan tindak lanjut dan/atau tindakan korektif berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/lx/2022 tertanggal 13 September 2022 terkait adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng, (selanjutnya disebut “objek sengketa I”) dan;*
- 2. Tidak melakukan reformulasi kebijakan baru yang secara langsung dapat memberikan dampak nyata dalam memulihkan kerugian yang telah diderita oleh Penggugat akibat maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat, sebagaimana telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat melalui Surat Nomor 346/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 tentang Permintaan*

Konfirmasi berdasarkan Rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022, (selanjutnya disebut objek sengketa II),
Selanjutnya bersama-sama disebut “OBJEK SENGKETA”

Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak semua pendapat, dalil-dalil, tuntutan serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

1. Latar belakang adanya laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Republik Indonesia karena adanya investigasi atas prakara sendiri dari pihak Ombudsman terkait adanya dugaan maladministrasi dalam penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf d Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (“UU No.37/2008”);
2. Investigasi prakarsa sendiri yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia tersebut, dikarenakan adanya fenomena kenaikan harga minyak goreng pada bulan Agustus 2021 hingga langkanya komoditas minyak goreng pada akhir Februari 2022;
3. Bentuk pemeriksaan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia tersebut dilakukan dengan cara pemeriksaan dokumen, permintaan keterangan para pihak dan pemeriksaan lapangan;
4. Ombudsman Republik Indonesia (“Ombudsman”), telah melakukan permintaan keterangan kepada Tergugat sebanyak 4 (empat) kali, yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2022, 10 Mei 2022, 31 Mei 2022 dan 22 Juni 2022, adapun keterangan yang disampaikan oleh Tergugat tercatat dalam LAHP Ombudsman RI tertanggal 15 Agustus 2022;
5. Adapun pihak-pihak terkait yang terlapor sebagaimana termuat dalam LAHP Ombudsman RI tertanggal 15 Agustus 2022, antara lain:
 - a. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;

- b. Menteri Perindustrian Republik Indonesia;
 - c. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
 - d. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
 - e. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS);
 - f. Direktur Utama Perum Bulog;
 - g. Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero);
 - h. Ketua Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI);
 - i. Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI);
 - j. Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS);
 - k. Ketua Jaringan Petani Sawit Nasional (JPSN);
 - l. Ketua Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI);
6. Ombudsman RI melalui LAHP Ombudsman tertanggal 15 Agustus 2022 telah memberikan tindakan korektif kepada para pihak dalam rangka perbaikan tata kelola penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng, kepada para terlapor, sebagai berikut:
- 1.1. Menteri Perdagangan Republik Indonesia mencabut kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) dalam rangka percepatan ekspor dan penyerapan Tandan Buah Segar ("TBS") pada petani kelapa sawit rakyat;
 - 1.2. Menteri Perdagangan melakukan reformulasi kebijakan penjaminan ketersediaan dan stabilisasi harga migor dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Tidak menimbulkan disparitas harga;
 - b. Tidak menetapkan Harga Eceran Tertinggi ("HET") tunggal untuk seluruh wilayah;
 - c. Penerapan HET diiringi dengan penugasan BUMN dalam penyaluran minyak goreng melalui pola subsidi maupun non subsidi, adapun peran pelaku usaha swasta dalam penyaluran minyak goreng bersifat partisipatif;
 - d. Memudahkan pelaku usaha dalam rangka perolehan persetujuan ekspor;

- 1.3. Menteri Perdagangan melarang peredaran minyak goreng curah dan menggantinya dengan minyak goreng kemasan yang mengacu pada kaidah SNI minyak goreng, dalam rangka menjamin ketersediaan dan kemudahan distribusi minyak goreng. Kemasan minyak goreng dapat berupa plastic, jeriken atau drum (tong);
 - 1.4. Menteri Keuangan tidak memberlakukan Bea Keluar (BK) sampai 4 (empat) bulan kedepan (September-Desember) dan setelahnya dapat dilakukan evaluasi, dalam rangka mempercepat ekspor dan meningkatkan harga TBS;
 - 1.5. Menteri Perindustrian melibatkan Kementerian lainnya dalam memfasilitasi pembangunan industri pengolahan kelapa sawit berbasis UMKM di beberapa wilayah yang selama ini belum terjangkau distribusi perusahaan swasta pada umumnya (khususnya wilayah Indonesia bagian timur);
 - 1.6. Menteri Pertanian membentuk Direktorat Perkebunan kelapa sawit dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan usaha perkebunan;
 - 1.7. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Pengarah BPD PKS melakukan evaluasi terhadap kinerja dan pengelolaan dana yang dilakukan oleh BPD PKS dan meningkatkan alokasi anggaran untuk Program Perkebunan Sawit Rakyat (PSR), khususnya dalam pembiayaan peremajaan lahan PSR yang mencakup total biaya produksi dan living cost selama 3 (tiga) tahun.
7. Terhadap pelaksanaan tindakan korektif tersebut, Ombudsman Republik Indonesia memberikan waktu selama 60 (enam puluh) hari kerja kepada para pihak untuk menindaklanjuti tindakan korektif dan melaporkan setiap perkembangannya kepada Ombudsman Republik Indonesia. Dalam tahap awal laporan perkembangan tindakan korektif dapat disajikan dalam bentuk perencanaan dan pelaksanaan tindakan korektif;

8. Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari Ombudsman Republik Indonesia tidak memperoleh laporan perkembangan pelaksanaan tindakan korektif, maka Ombudsman Republik Indonesia akan menerbitkan Rekomendasi yang wajib dilaksanakan.
9. Memperhatikan latar belakang LAHP Ombudsman Republik Indonesia tertanggal 15 Agustus 2022 tersebut, maka secara yuridis Ombudsman Republik Indonesia belum memberikan Rekomendasi yang wajib dilaksanakan kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia *in cassu* Tergugat;
10. Menanggapi LAHP Ombudsman Republik Indonesia tertanggal 15 Agustus 2022 tersebut, kemudian Menteri Perdagangan Republik Indonesia *in cassu* Tergugat pada tanggal 11 November 2022, mengirimkan surat nomor BP.00.01/1004/M-DAG/SD/11/2022 kepada Pimpinan/Anggota Ombudsman Republik Indonesia, perihal tindakan korektif atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Nomor Register 418/IN/IV/2022/JKT (selanjutnya disebut “surat Kemendag tertanggal 11 November 2022”)
11. Dalam surat kemendag tertanggal 11 November 2022 yang ditujukan kepada Pimpinan/Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Menteri Perdagangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Republik Indonesia, menyampaikan, pada pokoknya sebagai berikut:
 - 11.1. Terhadap tindakan korektif mencabut kebijakan *Domestic Market Obligation* (“DMO”) dalam rangka percepatan ekspor dan penyerapan Tandan Buah Segar (“TBS”) pada petani kelapa sawit rakyat, dilaporkan oleh Tergugat kepada Ombudsman Republik Indonesia, sebagai berikut:
 - a. Kebijakan DMO dalam mengatasi permasalahan minyak goreng masih diperlukan. Sejak pertama kali diterapkan pada tanggal 31 Mei 2022, kebijakan tersebut telah berhasil

menjaga kestabilan harga, baik harga minyak goreng di level konsumen maupun harga TBS di level petani;

- b. Tindakan korektif untuk mendukung poin a, yaitu mencabut Permendag No. 08 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor dan yang telah diperbaiki.

11.2. Terhadap tindakan korektif untuk melakukan reformulasi kebijakan penjaminan ketersediaan dan stabilisasi harga migor dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Tidak menimbulkan disparitas harga;
- b. Tidak menetapkan Harga Eceran Tertinggi (“HET”) tunggal untuk seluruh wilayah;
- c. Penerapan HET diiringi dengan penugasan BUMN dalam penyaluran minyak goreng melalui pola subsidi maupun non subsidi, adapun peran pelaku usaha swasta dalam penyaluran minyak goreng bersifat partisipatif;
- d. Memudahkan pelaku usaha dalam rangka perolehan persetujuan ekspor,

Menteri Perdagangan Republik Indonesia *in cassu* Tergugat, menjelaskan sebagai berikut:

- a. Menteri Perdagangan Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat sebagai tindakan korektif angka 2 huruf a dan b seperti disebutkan dalam Pasal 10;
- b. Penetapan kebijakan HET diberlakukan sama untuk setiap wilayah Indonesia dan tidak bisa dibuat variatif mengingat perlunya menjunjung asas keadilan;
- c. Tindakan korektif selanjutnya Menteri Perdagangan Republik Indonesia *in cassu* Tergugat telah menugaskan Badan Usaha Milik Negara untuk daerah-daerah khusus. Namun selama ini, peran BUMN terhitung relatif cukup kecil

karena ukurannya yang terbatas. Oleh sebab itu, tetap mengandalkan mekanisme pasar dengan memastikan beberapa batasan agar target kestabilan harga baik di hulu maupun di hilir dapat terjaga dengan baik.

- d. Pendistribusian DMO minyak goreng rakyat menjadi hak ekspor dalam sistem *Indonesia National Single Window (INSW)* melalui sistem informasi minyak goreng curah telah dilakukan otomatisasi secara *real time*. Selanjutnya, pelaku usaha/eksportir dapat secara mandiri mengajukan persetujuan ekspor (PE) melalui INATRADE sebagaimana dalam Permendag No. 50 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor *Crude Palm Oil Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil*

- 11.3. Terhadap tindakan koreksi dari Ombudsman Republik Indonesia meminta Menteri Perdagangan melarang peredaran minyak goreng curah dan menggantinya dengan minyak goreng kemasan yang mengacu pada kaidah SNI minyak goreng, dalam rangka menjamin ketersediaan dan kemudahan distribusi minyak goreng. Kemasan minyak goreng dapat berupa *plastic, jeriken* atau *drum* (tong), telah ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan memberikan penjelasan sebagai berikut:

Minyak Goreng Rakyat dapat diedarkan dalam bentuk curah dan kemasan dengan merk Minyakita yang telah memiliki ijin edar dari BPOM dan memenuhi kaidah SNI minyak goreng, sesuai dengan Permendag No. 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat dalam Pasal 8. Dalam pelaksanaan program minyak goreng rakyat, Kementerian Perdagangan telah mendorong pelaku usaha untuk mendistribusikan minyak goreng dalam bentuk kemasan dengan memberikan *insentif factor* pengali kemasan terhadap hak ekspor sebesar 1.3 (kemasan *pillowpack*) dan 1,5 (kemasan

botol, standing pouch dan jeriken), dengan harapan pelaku usaha mendapatkan insentif untuk melakukan investasi dalam rangka meningkatkan kapasitas kemasannya. Dengan memberikan *insentif factor* pengali

Kementerian Perdagangan berupaya mendorong meningkatkan ekspor yang lebih besar.

12. Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2023, Junaedi Saibih, S.H, M.Si, LL.M, dkk yang seluruhnya para Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum AALF Legal & Tax Consultants bertindak untuk dan atas nama PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Musim Mas dan PT Permata Hijau Palm Oleo, mengirimkan surat No. Ref: 364/5.090/L/2023, perihal Permintaan Konfirmasi Terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut Dan/Atau Realisasi Tindakan Korektif Berdasarkan Rekomendasi yang Telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022, kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia *in cassu* Tergugat.
13. Terhadap surat tersebut permintaan yang disampaikan oleh para advokat dan konsultan hukum AALF Legal & Tax Consultants tertanggal 29 Agustus 2023, Tergugat melalui Sekretaris Jenderal telah menanggapi dengan mengirimkan surat nomor: HK.04.01/737/M-DAG/SD/10/2023 kepada AALF Legal & Tax Consultants, selaku kuasa hukum dari PT Wilmar Nabati Indonesia in casu penggugat, PT Musim Mas dan PT Permata Hijau Palm Oleo, pada tanggal 11 Oktober 2023 dan diterima oleh Bapak Dwi pada tanggal 17 Oktober 2023 pukul 16.08 WIB.
14. Ketentuan dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU Peratun”), mengatur sebagai berikut:

(1) *Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:*

a. ...

b. ...

c. ...

d. *Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.*

15. Keputusan Tata Usaha Negara pasca diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Adpem”), harus dimaknai sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 87 huruf a UU Adpem;

16. Memperhatikan fakta-fakta hukum dan objek sengketa dalam perkara *a quo* berupa *omission*, maka secara yuridis dalam perkara *a quo* tidak terdapat sengketa perbuatan melanggar hukum, sebab Tergugat telah menindaklanjuti LAHP Ombudsman tertanggal 15 Agustus 2022 dan Surat permintaan konfirmasi dari pihak Penggugat serta melakukan reformulasi kebijakan minyak goreng, sebagai berikut:

16.1. Tergugat telah menindaklanjuti LAHP Ombudsman Republik Indonesia tertanggal 15 Agustus 2022 dengan mengirimkan surat nomor BP.00.01/1004/M-DAG/SD/11/2022 kepada Pimpinan/Anggota Ombudsman Republik Indonesia, perihal tindakan korektif atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Nomor Register 418/IN/IV/2022/JKT tanggal 11 November 2022;

16.2. Tergugat telah menanggapi surat permintaan konfirmasi pihak Penggugat tertanggal 29 Agustus 2023, dengan mengirimkan

surat HK.04.01/737/M-DAG/SD/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023;

- 16.3. Tergugat telah melakukan reformulasi kebijakan dalam menjaga stabilisasi harga minyak goreng dan pemenuhan DMO dengan menerbitkan peraturan sebagai berikut:
- a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 1 April 2021, (selanjutnya disebut “Permendag No.19/2021”);
 - b. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, (selanjutnya disebut “Permendag No.3/2022”), ditetapkan pada tanggal 18 Januari 2022 dan diundangkan pada tanggal 19 Januari 2022;
 - c. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat, (selanjutnya disebut “Permendag No.33/2022”) yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 23 Mei 2022.
 - d. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Kemasan Rakyat, (selanjutnya disebut “Permendag No.49/2022”), ditetapkan pada tanggal 29 September 2022 dan diundangkan pada tanggal 3 Oktober 2022, mencabut ketentuan:
 - 1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah;

- 2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat;
- 3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Kemasan Rakyat
- e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil* (selanjutnya disebut “Permendag No.22/2022”); disahkan tanggal 27 April 2022;
- f. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached, And Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached, And Deodorized Palm Olein, Dan Used Cooking Oil*, (selanjutnya disebut “Permendag No.50/2022”) ditetapkan pada tanggal 29 September 2022 dan diundangkan pada tanggal 3 Oktober 2022.

17. Bahwa oleh karena apa yang dituntut oleh pihak Penggugat sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa *a quo* telah dipenuhi maka berpedoman pada ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf d UU Peratun, beralasan demi hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan gugatan tidak berdasarkan hukum.

Selanjutnya TERGUGAT menyatakan dengan tegas menolak semua pendapat, dalil-dalil dan petitum serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *A Quo* (Kompetensi Absolut).

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta beralasan hukum menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:

1. Tidak Terdapat Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum maupun Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan.

a. Ketentuan dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d UU Peratun, mengatur sebagai berikut:

“Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:

a. ...

b. ...

c. ...

d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara;

e. ...

b. Keputusan Tata Usaha Negara (“KTUN”) pasca diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Adpem”), harus dimaknai sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 87 huruf a UU Adpem.

c. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa tata usaha dengan tiga orang hakim hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UU Peratun. Sehingga apabila tidak terdapat sengketa tata usaha negara maupun sengketa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau

Pejabat Pemerintahan, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidak mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

- d. Bahwa gugatan *a quo* merupakan gugatan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan karena tidak melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) (“Perma No.2/2019”);
- e. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma 2/2019 menyebutkan, sebagai berikut:

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”

- f. Objek sengketa dalam perkara *a quo*, berupa:

“1. Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa berupa Tindakan Administratif Tergugat yang tidak melakukan tindakan berupa Tidak menyampaikan konfirmasi terkait pelaksanaan tindak lanjut dan/atau tindakan korektif berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022 terkait adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng, dan;

2. *Tidak melakukan reformulasi kebijakan baru yang secara langsung dapat memberikan dampak nyata dalam memulihkan kerugian yang telah diderita oleh Penggugat akibat maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat, sebagaimana telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat melalui Surat Nomor 346/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 tentang Permintaan Konfirmasi berdasarkan Rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/lx/2022 tertanggal 13 September 2022”,*

Terhadap objek sengketa I, Tergugat telah menanggapi dan menindaklanjuti LAHP Ombudsman Republik Indonesia tertanggal 15 Agustus 2022 dengan mengirimkan surat nomor BP.00.01/1004/M-DAG/SD/11/2022 kepada Pimpinan/Anggota Ombudsman Republik Indonesia, perihal Tindakan Korektif atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Nomor Register 418/IN/IV/2022/JKT sedangkan terhadap objek sengketa II, Tergugat melalui Sekretaris Jenderal juga telah menanggapi dengan mengirimkan surat nomor: HK.04.01/737/M-DAG/SD/10/2023 kepada AALF Legal & Tax Consultants, selaku kuasa hukum dari PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Musim Mas dan PT Permata Hijau Palm Oleo, pada tanggal 11 Oktober 2023 dan diterima pada tanggal 17 Oktober 2023.

g. Tergugat telah melakukan reformulasi kebijakan dalam menjaga stabilisasi harga minyak goreng dan pemenuhan DMO dengan menerbitkan sejumlah peraturan antara lain:

- (1) Permendag No.19/2021;
- (2) Permendag No.3/2022;
- (3) Permendag No.22/2022;
- (4) Permendag No.33/2022

(5) Permendag No.49/2022 yang mencabut beberapa peraturan antara lain:

- 1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah;
- 2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat;
- 3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Kemasan Rakyat;

(6) Permendag No.50/2022;

h. Apabila memperhatikan fakta-fakta hukum diatas, maka secara yuridis sebelum gugatan *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Tergugat telah menindaklanjuti hal-hal yang diinginkan oleh Penggugat sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa *a quo*.

i. Bahwa oleh karena apa yang dituntut oleh Penggugat sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa *a quo* telah dipenuhi oleh Tergugat, maka secara yuridis berpedoman pada ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf d UU Peratun dan mengingat dalam perkara *a quo* tidak terdapat sengketa perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige overheidsdaad*) sebagaimana diatur dalam Perma 2/2019, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*, sekaligus menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. Objek Sengketa *A Quo*, Tidak Termasuk Objek Sengketa Tata Usaha Negara.

- a. Ketentuan dalam Pasal 2 huruf b UU Peratun beserta Penjelasan, yang mengatur sebagai berikut:

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini:

a. ...

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum”

Penjelasan Pasal 2 huruf b UU Peratun:

“Yang dimaksud dengan “pengaturan yang bersifat umum” adalah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang.”

- b. Keputusan Tata Usaha Negara pasca diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Adpem”), harus dimaknai sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 87 huruf a UU Adpem, dengan demikian berpedoman pada ketentuan Pasal 87 huruf a UU Adpem, maka batasan-batasan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf b UU Peratun berlaku mutatis mutandis dalam pemeriksaan sengketa perbuatan melanggar hukum;
- c. Bahwa salah satu petitum gugatan Penggugat pada angka 3 meminta agar Tergugat melakukan reformulasi kebijakan baru yang secara langsung dapat memberikan dampak nyata dalam memulihkan kerugian yang telah diderita oleh Penggugat akibat maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat, sebagaimana telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat melalui Surat No. 364/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 tentang Permintaan Konfirmasi Terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan

Korektif berdasarkan Rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada siaran pers nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022;

d. Bahwa kebijakan baru yang dimintakan oleh Penggugat sebagaimana dalam salah satu petitumnya angka 3 merupakan Peraturan yang bersifat umum (*regelling*) dan merupakan objek sengketa tata usaha negara yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b UU Peratun, sehingga oleh karena kebijakan yang dimintakan oleh Penggugat dalam petitum gugatannya merupakan Peraturan yang bersifat umum (*regelling*) yang merupakan objek sengketa tata usaha negara yang dikecualikan dalam Pasal 2 huruf b UU Peratun, maka beralasan demi hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

3. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Menguji Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang telah ditetapkan oleh Tergugat.

a. Penggugat dalam gugatannya halaman 20 s.d halaman 21, menyebutkan sebagai berikut:

“8. Bahwa dalam bagian pertimbangan huruf b Permendag No.12/2022, Tergugat pada pokoknya menyatakan alasan diterbitkannya Permendag No.12/2022 karena Permendag No.8/2022 sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diubah. Adapun uraian di atas dapat dikutip sebagai berikut:

Pertimbangan huruf b Permendag No.12/2022

“Bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diubah”

9. *Bahwa dengan pemberlakuan Permendag No.12/2022 tersebut berakibat sudah tidak dapat digunakannya lagi PE Penggugat yang berasal dari pemenuhan DMO karena telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, padahal Penggugat masih memiliki sisa kuota ekspor dengan jumlah keseluruhan sejumlah 555.432 Ton*
10. *Bahwa rentang waktu antara penerbitan Permendag No.8/2022 dan Permendag No.12/2022 sungguh sangat singkat, sehingga menjadi tidak beralasan pertimbangan yang dicantumkan oleh Tergugat dalam Permendag No.12/2022 yang menyatakan kebijakan ekspor yang tertuang dalam Permendag No.8/2022 sudah tidak sesuai dengan “Perkembangan”. Terdapat pertanyaan besar bagi Penggugat mengenai kebijakan ekspor mana di dalam Permendag No.8/2022 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan? Apakah cukup hanya dengan menggunakan alasan “sudah tidak sesuai dengan perkembangan”, kemudian Tergugat dengan mudahnya mencabut dan menyatakan tidak berlaku PE yang diperoleh Penggugat dengan cara “menjual rugi” produk minyak goreng demi pemenuhan program penyediaan minyak goreng dalam negeri?*
11. *Bahwa pemberlakuan dan perubahan segenap Peraturan a quo yang terkesan terburu-buru dan sangat cepat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik (“AUPB”)*

b. Adapun segenap peraturan *a quo* yang dianggap oleh Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dijelaskan pada halaman 14 s.d halaman 15, sebagai berikut:

- 1) Permendag No.22/2022;
- 2) Perdirjen Daglu No.2/2022;
- 3) Permendag No.8/2022;
- 4) Kepmendag No.129/2022;
- 5) Kepmendag No.170/2022;
- 6) Permendag No.12/2022.

c. Segenap peraturan *a quo*, yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* halaman 14 dan 15 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf b UU Peratun beserta Penjelasan, yang mengatur sebagai berikut:

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini:

c. ...

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum”

Penjelasan Pasal 2 huruf b:

“Yang dimaksud dengan “pengaturan yang bersifat umum” adalah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang.”

d. Bahwa oleh karena segenap peraturan *a quo* sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat halaman 14 s.d 15 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan maka, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menguji apakah segenap peraturan *a quo* sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya halaman 14 s.d

15 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak, sebab hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agung, dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. Eksepsi Gugatan *A quo* Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan kurang pihak, dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

1. Gugatan *a quo* didasarkan karena adanya LAHP Ombudsman tertanggal 15 Agustus 2022 yang diketahui pada siaran pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022 terkait adanya maladministrasi september 2022 terkait adanya maladministrasi yang dilakukan Tergugat dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng.
2. Fakta hukum sesungguhnya pejabat pemerintah lain sebagai terlapor dalam LAHP Ombudsman Republik Indonesia tertanggal 15 Agustus 2022, pejabat pemerintah yang lain tersebut diberikan tindakan korektif oleh Ombudsman sebagaimana tercantum dalam LAHP Ombudsman Republik Indonesia tertanggal 15 Agustus 2022, adapun pejabat pemerintah lainnya yang turut diberikan tindakan korektif oleh Ombudsman Republik Indonesia, antara lain:
 - a. Menteri Keuangan;
 - b. Menteri Perindustrian;
 - c. Menteri Pertanian;
 - d. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Pengarah BPDPKS;
3. Dalam gugatan *a quo*, Penggugat hanya menarik Menteri Perdagangan Republik Indonesia *in cassu* Tergugat dalam perkara *a quo* berdasarkan LAHP Ombudsman tertanggal 15 Agustus 2022, namun apabila mencermati LAHP Ombudsman

terdapat pihak-pihak Kementerian lain yang diberikan tindakan korektif oleh Ombudsman Republik Indonesia, namun pihak Penggugat tidak ikut menarik dalam perkara *a quo* pihak Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Pengarah BPDPKS.

4. Tidak ditariknya pihak-pihak lain yang termuat dalam LAHP Ombudsman tertanggal 15 Agustus 2022 dalam gugatan *a quo*, menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) padahal senyatanya berdasarkan tindakan korektif yang termaktub pada LAHP Ombudsman tertanggal 15 Agustus 2022 juga mengamanatkan agar pihak-pihak terkait antara lain Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Pengarah BPDPKS, melakukan tindakan antara lain:
 - a. Menteri Keuangan tidak memberlakukan Bea Keluar (BK) sampai 4 (empat) bulan kedepan (September-Desember) dan setelahnya dapat dilakukan evaluasi, dalam rangka mempercepat ekspor dan meningkatkan harga TBS;
 - b. Menteri Perindustrian melibatkan Kementerian lainnya dalam memfasilitasi pembangunan industri pengolahan kelapa sawit berbasis UMKM di beberapa wilayah yang selama ini belum terjangkau distribusi perusahaan swasta pada umumnya (khususnya wilayah Indonesia bagian timur);
 - c. Menteri Pertanian membentuk Direktorat Perkebunan kelapa sawit dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan usaha perkebunan;
 - d. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Pengarah BPDPKS melakukan evaluasi terhadap kinerja dan pengelolaan dana yang dilakukan oleh BPDPKS dan meningkatkan alokasi anggaran untuk Program Perkebunan Sawit Rakyat (PSR), khususnya dalam

pembiayaan peremajaan lahan PSR yang mencakup total biaya produksi dan living cost selama 3 (tiga) tahun

5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat merupakan gugatan kurang pihak, maka beralasan demi hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

Gugatan Penggugat adalah tidak jelas (*obscur libel*), berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:

1. Gugatan *a quo* merupakan gugatan perbuatan melanggar hukum berupa tindakan tidak melakukan perbuatan konkret sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa *a quo* yang didasarkan pada Perma No.2/2019;
2. Ketentuan dalam Perma No.2/2019 menyebutkan alasan hukum untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap tindakan Pemerintahan kepada Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perma No.2/2019, yakni:
 - a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik.
3. Apabila memperhatikan pengaturan sebagaimana diatur dalam Perma No.2/2019 tersebut maka, dalam konstruksi gugatan perbuatan melanggar hukum terhadap tindakan Pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*) yang mempedomani Perma No.2/2019, maka secara yuridis Penggugat dalam posita gugatan menjelaskan peraturan perundang-undangan mana yang dianggap dilanggar dengan tidak dilakukannya tindakan sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa *a quo*;
4. Penggugat dalam posita gugatannya menyebutkan tindakan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa *a quo* merupakan perbuatan melanggar hukum, namun dalam petitum

gugatan angka 1 s.d angka 5, tidak sama sekali meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan tindakan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa *a quo* adalah perbuatan melanggar hukum.

5. Gugatan Penggugat adalah tidak jelas (*obscuur libel*) karena di dalam posita Gugatan menyampaikan tindakan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa *a quo* merupakan perbuatan melanggar hukum, namun konstruksi gugatan Penggugat tidak menjelaskan norma hukum mana yang dianggap bertentangan dengan tindakan sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa *a quo*.
6. Penggugat dalam posita gugatannya hanya mencantumkan atau mengutip kembali norma hukum yang digunakan sebagai pengujian oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam memeriksa adanya dugaan maladministrasi penyusunan peraturan Menteri perdagangan, hal ini sebagaimana gugatan Penggugat halaman 30 huruf b menyebutkan sebagai berikut:

“b. Bahwa pelanggaran asas dalam keberlakuan segenap aturan a quo, sejalan dengan hasil pemeriksaan dari ombudsman RI sebagaimana termaktub dalam berdasarkan Surat Jawaban Ombudsman a quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan maladministrasi/kesalahan dalam menerapkan formulasi kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng dengan memberlakukan segenap peraturan a quo, sebagaimana dapat dikutip sebagai berikut:

- *Bahwa Tergugat telah lalai dalam penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan yang berkaitan dengan penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng, dimana 5 (lima) ketentuan yang diterbitkan periode Januari-Maret 2022, tidak sesuai dengan asas-asas dalam pembentukan*

peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- *Bahwa tergugat telah lalai dalam menetapkan mekanisme DMO dengan sistem pelaporan yang mempersulit pelaku usaha untuk memperoleh persetujuan ekspor, yang pada akhirnya berdampak terhadap menurunnya kinerja ekspor CPO. Hal tersebut tidak sesuai dengan kewajiban Pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi, serta peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.*

7. Ketidakjelasan Penggugat dalam mengkonstruksikan gugatan perbuatan melanggar hukum dengan tidak menyebutkan norma hukum yang diduga dilanggar oleh Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa *a quo*, tercantum dalam posita gugatan halaman 26 angka 4, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- “4. Mohon perhatian Majelis Hakim TUN yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo, bahwa tindakan Tergugat yang tidak melakukan reformulasi kebijakan untuk memulihkan kerugian yang diderita Penggugat akibat Maladministrasi/kesalahan Tergugat dalam memberlakukan segenap peraturan a quo, padahal Tergugat sepatutnya telah mengetahui adanya maladministrasi/kesalahan tersebut dari LAHP A quo, merupakan “Sikap Diam” dan demi hukum harus dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut:*

“Pendapat Ahli Hukum Perdata Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum”, penerbit Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cetakan Kedua tahun 2004, halaman 36, diketahui bahwa “SIKAP DIAM” yang menyebabkan kerugian terhadap pihak lain dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum di Indonesia.

Indriyanto Seno Adji dalam disertasi berjudul “Analisis Kecenderungan Pergeseran Fungsi Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Materiil Dalam Tindak Pidana Korupsi”, pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2000 bagian Kesimpulan, halaman 432 – 433.

8. Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menyebutkan norma hukum apa yang telah dilanggar akibat tindakan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa *a quo*, sedangkan parameter pengujian terhadap tindakan sengketa administrasi pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa *a quo*, berpedoman pada pasal 3 Perma No.2/219 adalah:
 - a. Apakah tindakan administrasi Pemerintahan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Apakah tindakan administrasi Pemerintahan tersebut bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik.
9. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 Nopember 1970, menyatakan sebagai berikut:

“Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak sempurna haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima”
10. Bahwa oleh karena posita gugatan mengenai perbuatan melanggar hukum tidak menyebutkan norma hukum apa yang telah dilanggar akibat perbuatan Tergugat sebagaimana

disebutkan dalam objek sengketa *a quo* serta postia gugatan tidak didukung dengan petitum gugatan *a quo*, maka secara yuridis gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi kabur dan tidak sempurna.

Berdasarkan seluruh uraian diatas dan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 Nopember 1970 maka beralasan demi hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan tindakan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa *a quo* merupakan perbuatan melanggar hukum tanpa menyebutkan norma hukum yang menjadi pengujian atas tindakan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa *a quo* serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang Baik (AUPB), sebagai berikut:

1. Objek sengketa *a quo* melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sikap diam Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa *a quo* merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut:

- a. Pendapat ahli Hukum Perdata Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul "*Perbuatan Melawan Hukum*", Penerbit Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cetakan Kedua tahun 2004, halaman 36, diketahui bahwa "Sikap Diam" yang menyebabkan kerugian terhadap pihak lain dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum di Indonesia;
- b. Indriyanto Seno Adji dalam Disertasi berjudul "Analisis Kecenderungan Pergeseran Fungsi Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Materiil Dalam Tindak Pidana Korupsi", pada Program

Pascasarjana Universitas Indonesia, 2000, bagian Kesimpulan, halaman 432-433

“Cohen-Lindenbaum Arrest adalah melakukan kontribusi atas pengertian melawan hukum dalam arti luas dalam bidang keperdataan melalui makna onrechmatige daad yang menyerupai dan dikenal sebagai materiele wderrechtelijkheid dalam bidang hukum pidana, yaitu setiap perbuatan yang mengandung suatu sikap dan penilaian tercela bagi masyarakat. Selain itu telah memperoleh suatu pengakuan akademis, pemakaian ajaran sifat melawan hukum dalam arti luas dalam hukum perdata di Indonesia juga berlaku terhadap perkara-perkara gugatan terhadap penguasa yang dikenal dengan “onrechmatige overheidsdaad”, dimana asas kepatuhan dalam masyarakat digunakan sebagai ukuran untuk menentukan suatu perbuatan melawan hukum oleh Penguasa”

c. Tindakan Tergugat yang menerbitkan peraturan perundang-undangan dalam menangani permasalahan minyak goreng secara tidak konsisten antara lain:

- 1) Permendag No.22/2022;
- 2) Perdirjen Daglu No.2/2022;
- 3) Permendag No.8/2022;
- 4) Kepmendag No.129/2022;
- 5) Kepmendag No.170/2022;
- 6) Permendag No.12/2022,

telah mengakibatkan Penggugat menderita kerugian, dimana Penggugat “dipaksa untuk” dan “tidak punya alternative lain selain” melaksanakan pemenuhan kebutuhan minyak goreng Dalam Negeri/DMO dengan harga penjualan dalam negeri/DPO yang berada di bawah harga pokok penjualan (“HPP”) untuk memperoleh Persetujuan Ekspor (PE) agar dapat tetap menjalankan kegiatan usaha ekspor minyak goreng. Adapun total kerugian yang secara nyata ditanggung oleh Penggugat dalam

melaksanakan pemenuhan DMO setelah dikurangi dengan pendapatan hasil ekspor adalah sebesar Rp513.240.834.113,- (lima ratus tiga belas miliar dua ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus tiga belas rupiah).

2. Objek sengketa *a quo*, telah melanggar asas-asas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”) dan asas-asas umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Adpem, sebagai berikut:
 - a. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam, yakni:
 - 1) Asas “dapat dilaksanakan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 2) Asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 3) Asas “keadilan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (g) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 4) Asas “ketertiban dan kepastian hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (i) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, antara lain:
 - 1) Asas Kecermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Adpem;
 - 2) Asas Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Adpem.

Bahwa Tergugat menyampaikan jawaban terhadap pokok perkara sebagai berikut:

A. Objek Sengketa *A quo* Tidak Melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

Bahwa meskipun petitum gugatan Penggugat meminta agar Tergugat menerbitkan kebijakan formulasi penanganan permasalahan minyak goreng yang merupakan Keputusan TUN yang dikecualikan sebagaimana termuat dalam Pasal 2 huruf b UU Peratun, namun tindakan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa telah memperhatikan 3 (tiga) aspek aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU 30/2014, dengan uraian sebagai berikut:

1. Aspek Kewenangan

Tindakan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa *a quo* telah memperhatikan aspek kewenangan pembentukan tindakan administrasi Pemerintahan, dengan alasan sebagai berikut:

1.1. Ketentuan dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (“UU No.7/2014”), mengatur sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (3) UU No.7/2014:

“Dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting, Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan Ekspor dan Impor”

1.2. Adapun yang dimaksud dengan barang kebutuhan pokok dan barang penting, berdasarkan Penjelasan Pasal 25 UU No.7/2014, dijelaskan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan ”Barang kebutuhan pokok” adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang

banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor

pendukung kesejahteraan masyarakat, seperti beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, kedelai, dan garam beryodium”

Yang dimaksud dengan “Barang penting” adalah Barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional, seperti pupuk, semen, serta bahan bakar minyak dan gas

- 1.3. Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok yang berasal dari Industri, hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (6) huruf a angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (selanjutnya disebut “Perpres 71/2015”), yang menyebutkan sebagai berikut:

“(1) Pemerintah Pusat menetapkan jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

(6) Pemerintah Pusat menetapkan jenis Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. Jenis Barang Kebutuhan Pokok terdiri dari:

1. ...

2. Barang Kebutunan Pokok hasil Industri:

a) gula;

b) minyak goreng;

c) Tepung terigu.”

- 1.4. Tergugat mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengendalikan ketersediaan Barang dan menjamin pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 7 Perpres No.71/2015, dikutip sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) Perpres No.71/2015:

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengendalikan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau”.

Pasal 5 ayat (1) Perpres No.71/2015:

“Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, Pemerintah Pusat wajib menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting”.

Pasal 7 Perpres No.71/2015:

“Ketentuan mengenai kebijakan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dalam rangka mengendalikan Ketersediaan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan menjamin pasokan dan stabilisasi harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.”

- 1.5. Apabila memperhatikan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (3) beserta penjelasan Pasal 25 UU No.7/2014 dan Pasal 2 ayat (1) dan (6) huruf a angka 2 jo. Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 7 Perpres No.71/2015

Tergugat mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan bersifat umum dalam bentuk peraturan menteri untuk mengendalikan Ketersediaan Barang, menjamin pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng yang merupakan kebutuhan pokok berasal dari Industri;

1.6. Tindakan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa *a quo*, telah memperhatikan aspek kewenangan pembentukan tindakan administrasi Pemerintahan, sebab fakta hukum yang diketahui juga oleh pihak Penggugat, bahwa Tergugat tidak bersikap diam sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa karena Tergugat telah melaksanakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mengendalikan Ketersediaan Barang, menjamin pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng yang merupakan kebutuhan pokok berasal dari Industri, dengan menerbitkan sejumlah kebijakan antara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 11 Januari 2022;
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 1 April 2021;
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan

- Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Ekspor, ditetapkan pada tanggal 18 Januari 2022 dan diundangkan pada tanggal 19 Januari 2022;
- d. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, ditetapkan pada tanggal 18 Januari 2022 dan diundangkan pada tanggal 19 Januari 2022;
 - e. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Ekspor, ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 8 Februari 2022;
 - f. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 17 Maret 2022;
 - g. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Larangan Sementara Ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached, And Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached, And Deodorized Palm Olein, Dan Used Cooking Oil*, ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 27 April 2022;

- h. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Kemasan Rakyat, ditetapkan pada tanggal 29 September 2022 dan diundangkan pada tanggal 3 Oktober 2022, mencabut ketentuan:
 - 1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah;
 - 2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat;
 - 3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Kemasan Rakyat;
- i. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached, And Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached, And Deodorized Palm Olein, Dan Used Cooking Oil*, ditetapkan pada tanggal 29 September 2022 dan diundangkan pada tanggal 3 Oktober 2022.

1.7. Selanjutnya terhadap temuan maladministrasi sebagaimana termaktub dalam LAHP Ombudsman tertanggal 15 Agustus 2022 tersebut juga telah ditanggapi oleh Tergugat dengan mengirimkan surat Kemendag tertanggal 11 November 2022 kepada pimpinan Ombudsman Republik Indonesia.

1.8. Bahkan Tergugat sesuai dengan kewenangannya sebagai pejabat Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi mengendalikan Ketersediaan Barang, menjamin pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng yang merupakan kebutuhan pokok berasal dari Industri juga telah menanggapi surat Penggugat nomor No. Ref: 364/5.090/L/2023, dengan mengirimkan surat nomor: HK.04.01/737/M-DAG/SD/10/2023 kepada AALF Legal & Tax Consultants, selaku kuasa hukum dari PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Musim Mas dan PT Permata Hijau Palm Oleo, pada tanggal 11 Oktober 2023 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 17 Oktober 2023.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, diatas maka secara yuridis tindakan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa *a quo* telah memperhatikan aspek kewenangan pembentukan tindakan administrasi pemerintahan karena fakta hukum sesungguhnya Tergugat telah melaksanakan hal-hal yang dimintakan dalam petitum gugatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan oleh Tergugat pada aspek kewenangan.

2. Aspek Prosedur

Tindakan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa *a quo* telah memperhatikan aspek prosedur dengan mempedomani ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, dengan uraian sebagai berikut:

2.1. Objek sengketa I dalam perkara *a quo* berkaitan dengan tidak melakukan tindakan berupa tidak menyampaikan konfirmasi terkait pelaksanaan tindak lanjut dan/atau tindakan korektif berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor

046/Hm.01/lx/2022 tertanggal 13 September 2022 terkait adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng;

- 2.2. LAHP Ombudsman Republik Indonesia yang dimaksud dalam siaran pers nomor 046/Hm.01/lx/2022 tertanggal 13 September 2022 yakni LAHP Ombudsman Republik Indonesia Nomor Registrasi 418/IN/IV/2022/JKT Tentang Investigasi Atas Prakarsa Sendiri Dugaan Maladministrasi Dalam Penyediaan dan Stabilisasi Harga Komoditas Minyak Goreng yang ditandatangani oleh Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan III/merangkap sebagai Kepala Keasistenan Utama III dan disetujui oleh Pimpinan/Anggota Ombudsman Republik Indonesia Pengampu Keasistenan Utama III pada tanggal 15 Agustus 2022;
- 2.3. Berdasarkan hasil investigasi tersebut, Ombudsman Republik Indonesia melalui LAHP Ombudsman tanggal 15 Agustus 2022, menyimpulkan ditemukan maladministrasi dalam penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng, yang kemudian memberikan tindakan korektif kepada Menteri Perdagangan serta memberikan waktu selama 60 (enam puluh) hari kerja kepada Tergugat sebagai salah satu pihak terlapor untuk menindaklanjuti tindakan korektif tersebut dan Tergugat telah menindaklanjuti tindakan korektif tersebut dengan mengirimkan surat nomor BP.00.01/1004/M-DAG/SD/11/2022 Tanggal 11 November 2022;
- 2.4. Tindakan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa *l a quo* telah memperhatikan aspek

prosedur tindakan administrasi pemerintahan sebab fakta hukum sesungguhnya Tergugat telah melaksanakan atau menindaklanjuti LAHP Ombudsman Republik Indonesia tertanggal 15 Agustus 2022 tersebut.

2.5. Tergugat juga telah memperhatikan aspek prosedur dalam melaksanakan tindakan sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa II *a quo*, dengan alasan sebagai berikut:

2.5.1. Objek sengketa II dalam perkara *a quo*, adalah tidak melakukan reformulasi kebijakan baru yang secara langsung dapat memberikan dampak nyata dalam memulihkan kerugian yang telah diderita oleh Penggugat akibat maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana telah Penggugat telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat melalui Surat Nomor 346/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 tentang Permintaan Konfirmasi berdasarkan Rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022.

2.5.2. Bahwa surat Nomor 346/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 tentang Permintaan Konfirmasi berdasarkan Rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022 tersebut juga telah ditanggapi oleh Tergugat dengan mengirimkan surat nomor: HK.04.01/737/M-DAG/SD/10/2023 kepada AALF

Legal & Tax Consultants, selaku kuasa hukum dari PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Musim Mas dan PT Permata Hijau Palm Oleo, pada tanggal 11 Oktober 2023 dan diterima pada tanggal 17 Oktober 2023.

2.5.3. Selanjutnya secara prosedural Tergugat juga telah melakukan kebijakan reformulasi berkaitan penanganan permasalahan minyak goreng, dengan menetapkan kebijakan yang bersifat umum, antara lain sebagai berikut:

- a. Permendag No.19/2021;
- b. Permendag No.3/2022;
- c. Permendag No.22/2022;
- d. Permendag No.33/2022;
- e. Permendag No.49/2022 yang mencabut beberapa peraturan antara lain:
 - 1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah;
 - 2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat;
 - 3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Kemasan Rakyat.
- f. Permendag No.50/2022.

2.6. Keberatan Penggugat karena menganggap perubahan-perubahan peraturan yang diterbitkan oleh Tergugat relatif singkat dilakukan untuk mengendalikan

ketersediaan barang dan menjamin pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 26 ayat (3) UU No.7/2014 dan Pasal 2 ayat (1) dan (6) huruf a angka 2 jo. Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 7 Perpres No.71/2015.

2.7. Perubahan peraturan untuk menangani permasalahan kelangkaan minyak goreng dan kenaikan minyak goreng sejak Desember 2021 dan puncaknya terjadi bulan Oktober 2021 tidak hanya berdasarkan inisiatif oleh Tergugat, perubahan-perubahan peraturan menteri dalam negeri terlebih dahulu dilakukan dengan rapat koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan pihak-pihak yang berkepentingan, adapun rapat tersebut dilakukan dalam periodisasi sebagai berikut:

2.7.1. Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 tercatat dalam Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian No: Rakortas-SA/05.01.2022-1.

- a. Agenda Pembahasan pada rapat tertanggal 5 Januari 2022 tersebut yakni membahas tentang Kebijakan Stabilitas Harga Pangan;
- b. Dalam rapat tersebut dihadiri juga oleh para pejabat pada Kementerian Lembaga, antara lain Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Direktur Utama

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

- c. Dalam rapat tersebut disetujui, agar Kementerian Perdagangan mempersiapkan regulasi dan mekanisme, antara lain:
- 1) Menetapkan harga jual produsen dan rantai pasoknya setiap bulan;
 - 2) Menetapkan harga pasar minyak goreng kemasan sederhana berdasarkan region;
 - 3) Menetapkan produsen minyak goreng kemasan sederhana;
 - 4) Menentukan jangka waktu penyaluran minyak goreng kemasan sederhana;
 - 5) Menetapkan jangka waktu penagihan.
 - 6) Menyiapkan regulasi harga eceran tertinggi (HET)
 - 7) Melakukan percepatan operasi pasar minyak goreng kemasan sederhana yang belum terealisasi sebanyak 7 juta liter dari target 11 juta liter.

2.7.2. Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 tercatat dalam Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian No: Rakortas-1/16.01.2022-9.

- a. Agenda Pembahasan pada rapat tertanggal 16 Januari 2022 tersebut yakni membahas tentang Kebijakan Harga dan Distribusi Minyak Goreng Pangan;
- b. Dalam rapat tersebut dihadiri juga oleh para pejabat pada Kementerian Lembaga, antara

lain Menteri Perdagangan, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kemenko Bidang Perekonomian, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kemendag, Staf Ahli Bidang Regulasi Kemenko Perekonomian;

- c. Dalam rapat tersebut disepakati hal-hal sebagai berikut: Menteri Perdagangan akan memberikan kebijakan pengaturan ekspor melalui larangan terbatas ditandatangani oleh Menteri Perdagangan per 24 Januari 2022.

2.7.3. Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2022 tercatat dalam Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian No: Rakortas-1/18.01.2022-II.

- a. Agenda Pembahasan pada rapat tertanggal 18 Januari 2022 tersebut yakni membahas tentang Skema Pembiayaan Minyak Goreng melalui Dana BPDPKS;
- b. Dalam rapat tersebut dihadiri juga oleh para pejabat pada Kementerian Lembaga, antara lain Menteri Perdagangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan (diwakili Dirjen Perbendaharaan), Menteri Pertanian (diwakili oleh Plt. Kepala Badan Ketahanan Pangan, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan

Agribisnis, Staf ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum dan Ketahanan Ekonomi.

c. Dalam rapat tersebut disetujui dan disepakati, antara lain:

- 1) Menteri Perdagangan agar menyelesaikan harmonisasi regulasi pengaturan Kebijakan Minyak Goreng Kemasan Satu Harga pada hari ini Selasa tanggal 18 Januari 2022
- 2) Menyetujui adanya skema pengaturan ekspor *Crude Palm Oil (CPO)* dan *Olein* melalui larangan terbatas ekspor CPO dan Olein melalui Peraturan Menteri Perdagangan.

2.7.4. Rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Rapat Komrah BPDPKS) pada tanggal 16 Maret 2022.

- a. Agenda Pembahasan pada rapat tertanggal 16 Maret 2022 tersebut yakni membahas perkembangan pembiayaan selisih harga minyak goreng curah menggunakan dana BPDPKS dengan memperhatikan program Pemerintah serta persiapan peraturan perundang-undangan untuk mendukung operasionalnya.
- b. Dalam rapat tersebut dihadiri juga oleh para pejabat pada Kementerian Lembaga, antara lain Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral diwakili oleh Sekretaris Jenderal, Menteri

Perindustrian diwakili oleh Direktur Jenderal Industri Agro, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

- c. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa Menteri Perdagangan segera merevisi kebijakan Permendag No. 06/2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit dan mencabut Permendag No.08 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No.19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Peraturan Ekspor.

2.7.5. Rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Rapat Komrah BPDPKS) pada tanggal 23 Maret 2022.

- a. Agenda Pembahasan pada rapat tertanggal 23 Maret 2022 tersebut yakni membahas tentang perkembangan pembiayaan selisih harga minyak goreng sawit (MGS) curah menggunakan dana BPDPKS dan penyediaan MGS Curah dalam *jerrycan* (jeriken) ke Indonesia Bagian Timur (NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat) dengan memperhatikan adanya perbedaan format penyaluran MGS Curah;
- b. Dalam rapat tersebut dihadiri juga oleh para pejabat pada Kementerian Lembaga, antara lain Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata RUang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Wakil Menteri I BUMN, Direktur Utama Badan Pengelola

Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis selaku Ketua Sekretariat Komite Pengarah BPDPKS.

2.7.6. Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian pada hari Rabu tanggal 19 April 2022 tercatat dalam Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian No: Rakortas-3/19.04.2022-53.

- a. Agenda Pembahasan pada rapat tertanggal 19 April 2022 tersebut yakni membahas tentang Kebijakan Minyak Goreng Curah;
- b. Dalam rapat tersebut dihadiri juga oleh para pejabat pada Kementerian/Lembaga, antara lain Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan (diwakili Direktur Jenderal Anggaran), Menteri Perdagangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri (Diwakili Staff Ahli Menteri Dalam Negeri, Bidang Aparatur Dan Pelayanan Publik), Menteri Perhubungan, Sekretaris Kabinet (Diwakili Deputi bidang Perekonomian), Kepala Kepolisian Negara Republik (diwakilkan), Kepala Badan Pusat Statistik, Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum BULOG, Kepala Satuan Tugas Pangan, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Lampung, Gubernur Jambi, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian, Perwakilan Pemerintah Provinsi, Direktur Utama ID Food, Pejabat Pendamping lainnya.

2.7.7. Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian pada tanggal 24 April 2022 tercatat dalam Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian No: Rakortas-3/24.04.2022-54.

- a. Agenda Pembahasan pada rapat tertanggal 24 April 2022 tersebut yakni membahas tentang Tindak Lanjut Arahan Presiden RI terkait Minyak Goreng;
- b. Dalam rapat tersebut dihadiri juga oleh para pejabat pada Kementerian Lembaga, antara lain Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan (diwakili Wakil Menteri Keuangan), Menteri Perdagangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Pertanian, Sekretariat Kabinet (Dewakili Deputi Bidang Perekonomian), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Diwakili Kepala Bareskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Pangan Nasional, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Direktur Utama Perum BULOG;
- c. Dalam rapat tersebut disepakati antara lain Pelarangan sementara ekspor sesuai dengan ketentuan Article XI GATT yang diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan;

2.7.8. Rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Rapat Komrah BPDPKS) pada tanggal 25 April 2022.

- a. Agenda Pembahasan pada rapat tertanggal 25 April 2022 tersebut yakni terkait arahan Presiden untuk memastikan ketersediaan minyak goreng dalam negeri yang sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET);
- b. Dalam rapat tersebut dihadiri juga oleh para pejabat pada Kementerian Lembaga, antara lain Menteri Perindustrian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Keuangan diwakili oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Menteri BUMN diwakili oleh Sekretaris Menteri, Menteri Perdagangan diwakili oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktur Utama BPDPKS, Direktur UTama Perum BULOG;

2.7.9. Rapat Koordinasi Teknis Pembahasan Harga Acuan Keekonomian (HAK) Minyak Goreng Curah Bulan Mei pada tanggal tanggal 26 April 2022, tercatat dalam notula Nomor: TAN.03.01/66/D.II.EKON.3/04/2022.

- a. Agenda Pembahasan pada rapat tertanggal 26 April 2022 tersebut yakni membahas Harga Acuan Keekonomian (HAK) Minyak Goreng Curah Bulan Mei;
- b. Dalam rapat tersebut dihadiri juga oleh para pejabat pada Kementerian Lembaga, antara lain Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Direktur Jenderal

Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktur Pengawasan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, Perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Perwakilan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Perwakilan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kepala Satgas Pangan, Ketua Umum Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI), Perwakilan Produsen Minyak Goreng Sawit.

- 2.8. Apabila memperhatikan prosedur dan fakta-fakta hukum diatas, maka secara yuridis perubahan-perubahan kebijakan hukum yang ditetapkan oleh Tergugat khususnya mengenai perubahan DMO semula 20% (dua puluh persen) menjadi 30% (tiga puluh persen) sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri Perdagangan

Republik Indonesia Nomor 170 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (*Domestic Market Obligation*) dan Harga Penjualan Di Dalam Negeri (*Domestic Price Obligation*) (selanjutnya disebut “Kepmendag No.170/2022”) yang mencabut Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (*Domestic Market Obligation*)

dan Harga Penjualan di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation) (selanjutnya disebut “Kepmendag No.129/2022”) selaras dengan asas hukum administrasi negara yaitu “asas *Contrarius Actus*” yang menyatakan Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya berwenang untuk membatalkan;

- 2.9. Pemenuhan DMO 30% (tiga puluh persen) sebagaimana ditetapkan dalam Kepmendag No. 170/2022 tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri.

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta-fakta hukum diatas, maka secara yuridis tindakan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa *a quo* sesungguhnya telah dilaksanakan oleh Tergugat dengan melibatkan dan meminta pendapat pihak-pihak terkait, sehingga secara yuridis tindakan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa *a quo* telah memperhatikan aspek prosedur pembentukan suatu tindakan administrasi Pemerintahan.

3. Aspek Substansi.

Penggugat dalam konstruksi gugatan sama sekali tidak menguraikan norma hukum yang sudah dilanggar dengan tindakan yang diklaim telah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa *a quo*, namun secara substansi apabila memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan oleh Tergugat pada aspek kewenangan dan aspek prosedur dihubungkan dengan objek sengketa dalam perkara *a quo*, maka secara yuridis Tergugat telah memperhatikan aspek substansi pembentukan suatu tindakan administrasi Pemerintahan dengan alasan hukum sebagai berikut:

3.1. Tergugat Telah Melaksanakan Upaya-Upaya Dalam Rangka Penyediaan Dan Stabilisasi Harga Komoditas Minyak Goreng.

3.1.1. Bahwa Tergugat telah mengupayakan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau di masyarakat, salah satunya dengan memberikan subsidi pada minyak goreng kemasan sederhana guna mewujudkan ketersediaan dan kestabilan harga minyak goreng yang terjangkau oleh masyarakat, termasuk usaha mikro, kecil dan menengah melalui Permendag No.1/2022 pada tanggal 11 Januari 2022.

Dengan terbitnya Permendag No. 1/2022, masyarakat memiliki kepastian atas ketersediaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau yaitu sebesar Rp14.000,-/liter;

3.1.2. Bahwa Tergugat juga berupaya untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga minyak goreng sawit, serta keterjangkauan harga minyak goreng sawit di tingkat konsumen dengan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng sawit melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit (untuk selanjutnya disebut "Permendag No. 6/2022") pada tanggal 26 Januari 2022;

3.1.3. Bahwa untuk menanggulangi kenaikan harga minyak goreng sawit dan memastikan ketersediaan stok di pasar dalam negeri, Tergugat pada tanggal 16 Maret 2022 kemudian

- menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah (untuk selanjutnya disebut “Permendag No.11/2022”) yang mengatur HET minyak goreng curah adalah sebesar Rp14.000,00/liter atau Rp15.500/kg. Permendag No.11/2022 juga mengatur bahwa Pengecer wajib mengikuti HET minyak goreng curah dalam melakukan penjualan kepada masyarakat, usaha mikro, kecil dan menengah. Industri menengah dan industri besar, termasuk pengemas, dilarang menggunakan minyak goreng curah dengan HET minyak goreng curah;
- 3.1.4. Bahwa dalam rangka optimalisasi ketersediaan minyak goreng dalam negeri, Tergugat kemudian menerbitkan Permendag No.22/2022 tentang Larangan Sementara Ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil* yang disahkan pada tanggal 27 April 2022;
- 3.1.5. Bahwa untuk mengoptimalkan pendistribusian minyak goreng curah, pemerintah menetapkan Program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR) melalui Permendag No.33/2022. Setelah terbitnya Permendag 33/2022, harga minyak goreng curah mengalami penurunan hingga 10,1% (sepuluh koma satu persen);
- 3.1.6. Program MGCR telah tersedia di 1.200 (seribu dua ratus) lokasi dan hingga 10 Juni 2022 jumlah

pengecer yang turut berpartisipasi dalam Program MGCR telah mencapai lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) titik pasar yang tersebar di 212 (dua ratus dua belas) Kabupaten/Kota di Indonesia. Pelaksanaan Program MGCR di pasar rakyat dilakukan dengan menggunakan aplikasi digital pada setiap transaksinya;

3.1.7. Bahwa Tergugat kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Kemasan Rakyat (untuk selanjutnya disebut “Permendag No. 41/2022”), yang mengatur HET minyak goreng kemasan rakyat sebesar Rp14.000,00/liter untuk mempercepat pendistribusian minyak goreng dengan harga terjangkau dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu kemudahan yang diperoleh masyarakat atas pemberlakuan Permendag No.41/2022 adalah minyak goreng kemasan rakyat dapat dibeli di pasar rakyat, toko swalayan, dan/atau marketplace. Permendag No.41/2022 juga merupakan upaya Tergugat dalam menjamin ketersediaan minyak goreng yang lebih memenuhi hak-hak konsumen;

3.1.8. Bahwa kebijakan serta program yang telah Tergugat uraikan merupakan upaya Tergugat dalam rangka penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng.

- 3.2. Tergugat Telah Melaksanakan Perbaikan Tata Kelola (Reformulasi Kebijakan) Dalam Rangka Penyediaan Dan Stabilisasi Harga Komoditas Minyak Goreng.
- 3.2.1. Bahwa reformulasi kebijakan secara berkesinambungan dilakukan oleh Tergugat dengan mengeluarkan Permendag No.49/2022 dan Permendag No.50/2022;
- 3.2.2. Bahwa ditetapkan Permendag No. 49/2022 merupakan salah satu bentuk reformulasi kebijakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam rangka perbaikan tata kelola penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng. Melalui Permendag No. 49/2022, Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Rakyat diatur sebesar Rp14.000,00/liter atau Rp15.500,00/kg untuk Minyak Goreng Rakyat dalam bentuk curah dan Rp14.000,00/liter untuk Minyak Goreng Rakyat dalam bentuk kemasan, sedangkan HET untuk minyak goreng premium tidak diatur sehingga harga dikembalikan kepada mekanisme pasar sesuai dengan harga keekonomian;
- 3.2.3. Bahwa reformulasi kebijakan lainnya yang dilakukan oleh Tergugat dalam rangka percepatan ekspor dan penyerapan Tandan Buah Segar pada petani kelapa sawit rakyat adalah dengan mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor serta mengeluarkan Permendag No. 50/2022;

- 3.2.4. Bahwa Tergugat juga telah menetapkan Permendag 50/2022 untuk optimalisasi ketersediaan minyak goreng sebagai salah satu barang kebutuhan pokok untuk seluruh masyarakat Indonesia, dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional khususnya sektor perkebunan dan industri;
- 3.2.5. Bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Permendag No. 50/2022 juga bertujuan untuk meningkatkan kemudahan ekspor produk sawit dan turunannya meliputi:
- a. Pengalihan hak ekspor dapat diajukan melalui Sistem Indonesia National Single Window (INSW);
 - b. Konversi hak ekspor antar komoditas CPO, RBDPO, RBDPL, dan UCO dapat diajukan melalui INSW;
 - c. Terhadap ekspor untuk kegiatan non komersil dapat diajukan surat keterangan nonkomersil, serta dapat diajukan surat keterangan pengecualian Nomor Induk Berusaha (NIB) dan/ atau Perizinan Ekspor (PE) melalui sistem INSW
- 3.2.6. Bahwa dengan telah ditetapkan Permendag 49/2022 dan Permendag 50/2022, maka Tergugat telah melaksanakan perbaikan tata kelola (reformulasi kebijakan) dalam rangka penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng.
- 3.3. Tergugat Telah Melaksanakan Penyampaian Konfirmasi Terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut Dan/Atau Realisasi Tindakan Korektif Berdasarkan

Rekomendasi Yang Telah Disampaikan Oleh Ombudsman Republik Indonesia.

3.3.1. Bahwa terhadap Surat Nomor 364/5.090/L/2023 tanggal 29 Agustus 2023 perihal Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif Berdasarkan Rekomendasi yang Telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/lx/2022 tertanggal 13 September 2022, Tergugat telah menyampaikan konfirmasi melalui Surat Nomor HK.04.01/737/M-DAG/SD/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023 perihal Tanggapan Konfirmasi Tindakan Korektif LAHP Ombudsman;

3.3.2. Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan konfirmasi atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Nomor 418/IN/IV/2022/JKT terkait Investigasi atas Prakarsa Sendiri terhadap Dugaan Maladministrasi dalam Penyediaan dan Stabilisasi Harga Komoditas Minyak Goreng kepada Pimpinan/Anggota Ombudsman Republik Indonesia melalui Surat Nomor BP.00.01/1004/M-DAG/SD/11/2022 tanggal 11 November 2022;

Berdasarkan uraian tersebut diatas fakta-fakta hukum diatas, serta memperhatikan ketentuan peraturan perUndangan-Undangan yang berlaku, maka secara yuridis tindakan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa *a quo* telah memperhatikan aspek substansi

tindakan administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Objek Sengketa *A quo* Tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

1. Tindakan sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa *a quo* tidak melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Adpem, dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

1.1. Yang dimaksud asas kecermatan sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Adpem, menjelaskan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”

1.2. Tindakan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan asas kecermatan, sebab fakta hukum sesungguhnya Tergugat telah menindaklanjuti hal-hal yang dimintakan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat dalam aspek kewenangan, aspek prosedur maupun substansi, sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap Surat Nomor 364/5.090/L/2023 tanggal 29 Agustus 2023 perihal Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif Berdasarkan Rekomendasi yang Telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/lx/2022 tertanggal 13 September 2022, Tergugat telah menyampaikan konfirmasi melalui Surat Nomor HK.04.01/737/M-DAG/SD/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023 perihal Tanggapan Konfirmasi Tindakan Korektif LAHP Ombudsman, yang diterima oleh Penggugat secara resmi pada tanggal 17 Oktober 2023.
- b. Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan konfirmasi atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Nomor 418/IN/IV/2022/JKT terkait Investigasi atas Prakarsa Sendiri terhadap Dugaan Maladministrasi dalam Penyediaan dan Stabilisasi Harga Komoditas Minyak Goreng kepada Pimpinan/Anggota Ombudsman Republik Indonesia melalui Surat Nomor BP.00.01/1004/M-DAG/SD/11/2022 tanggal 11 November 2022
- c. Bahwa Tergugat telah melakukan reformulasi kebijakan terkait untuk menjaga komoditas persediaan minyak goreng dan stabilitas harga minyak goreng sebagai kebutuhan pokok, dengan merumuskan kebijakan hukum melalui Permendag No.49/2022 dan Permendag No.50/2022 secara berkesinambungan dilakukan oleh Tergugat;
- d. Kebijakan yang ditetapkan oleh Tergugat dalam permasalahan minyak goreng tersebut telah

dilakukan dan meminta pendapat dengan koordinasi pihak Kementerian dan Lembaga terkait hal ini dibuktikan dengan telah dilakukan agenda pertemuan, antara lain:

- 1) Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 tercatat dalam Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian No: Rakortas-SA/05.01.2022-1;
- 2) Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 tercatat dalam Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian No: Rakortas-1/16.01.2022-9;
- 3) Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2022 tercatat dalam Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian No: Rakortas-1/18.01.2022-II.
- 4) Rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Rapat Komrah BPBDPKS) pada tanggal 16 Maret 2022;
- 5) Rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Rapat Komrah BPBDPKS) pada tanggal 23 Maret 2022;
- 6) Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian pada hari Rabu tanggal 19 April 2022 tercatat dalam Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian No: Rakortas-3/19.04.2022-53;

- 7) Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian pada tanggal 24 April 2022 tercatat dalam Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian No: Rakortas-3/24.04.2022-54;
 - 8) Rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Rapat Komrah BPBDPKS) pada tanggal 25 April 2022;
 - 9) Rapat Koordinasi Teknis Pembahasan Harga Acuan Keekonomian (HAK) Minyak Goreng Curah Bulan Mei pada tanggal 26 April 2022, tercatat dalam notula Nomor: TAN.03.01/66/D.II.EKON.3/04/2022.
- e. Memperhatikan seluruh fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka secara yuridis tindakan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa *a quo* yang telah ditindaklanjuti oleh Tergugat tidak bertentangan dengan asas kecermatan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Adpem.

- 1.3. Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Adpem, menjelaskan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”

- 1.4. Tindakan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa *a quo* yang kemudian telah

ditindaklanjuti oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat pada bagian pendahuluan, aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi telah memperhatikan asas kepastian hukum, dengan alasan hukum sebagai berikut:

1.4.1. Dalam rangka menjamin pasokan dan stabilitasi harga minyak goreng yang merupakan salah satu barang kebutuhan pokok, Tergugat diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan hukum untuk menentukan harga, pengelolaan stock dan logistik serta pengelolaan ekspor dan impor sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26 ayat (3) UU No.7/2014;

1.4.2. Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 7 Perpres No. 71/2015 mengamanatkan pada pokoknya dalam rangka mengendalikan ketersediaan barang khususnya minyak goreng dan menjamin pasokan dan stabilisasi harga Tergugat diberikan kewenangan untuk menetapkan Peraturan Menteri;

1.4.3. Sebagai amanat ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU No.7/2014 dan Pasal 7 Perpres 71/2015 dan menindaklanjuti tindakan korektif sebagaimana termuat dalam LAHP Ombudsman Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 2022, Tergugat telah menanggapi dengan mengirimkan konfirmasi atas tindakan korektif tersebut dengan melalui Surat Nomor BP.00.01/1004/M-DAG/SD/11/2022 tanggal 11 November 2022;

1.4.4. Selain menanggapi LAHP Ombudsman Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 2022 tersebut,

Tergugat juga telah memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tetap menanggapi surat Penggugat nomor 364/5.090/L/2023 tanggal 29 Agustus 2023 perihal Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif Berdasarkan Rekomendasi yang Telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022, dengan menyampaikan konfirmasi melalui Surat Nomor HK.04.01/737/M-DAG/SD/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023 perihal Tanggapan Konfirmasi Tindakan Korektif LAHP Ombudsman yang diterima secara resmi oleh Penggugat pada tanggal 17 Oktober 2023.

1.4.5. Selain itu Tergugat juga telah melakukan reformulasi kebijakan terhadap permasalahan kelangkaan minyak goreng, dengan merumuskan kebijakan hukum, antara lain sebagai berikut:

- a. Permendag No.19/2021;
- b. Permendag No.3/2022;
- c. Permendag No.22/2022;
- d. Permendag No.33/2022
- e. Permendag No.49/2022 yang mencabut beberapa peraturan antara lain:
 - 1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah;

- 2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat;
- 3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Kemasan Rakyat;

f. Permendag No.50/2022;

1.4.6. Perubahan DMO semula 20% (dua puluh persen) menjadi 30% (tiga puluh persen) sebagaimana termuat dalam Kepmendag 170/2022 yang mencabut Kepmendag No.129/2022 tersebut hal tersebut juga telah memperhatikan asas hukum “*contrarius actus*” yang dikenal dalam hukum Administrasi Negara, sehingga perubahan tersebut tidak melanggar asas kepastian hukum.

2. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut “UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”), yaitu asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas keadilan, asas ketertiban dan kepastian hukum, merupakan asas-asas yang diatur diluar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang tidak dapat diterapkan dalam pengujian perkara *a quo*, karena belum pernah dijadikan dasar

penilaian hakim dalam sengketa tata usaha negara, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) UU Adpem yang mengatur sebagai berikut:

“asas-asas umum lainnya diluar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”.

III. TENTANG PERMINTAAN GANTI KERUGIAN PENGGUGAT.

Dalam posita maupun petitum angka 4 gugatan Penggugat pada pokoknya menyampaikan akibat kebijakan yang tidak konsisten yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp. 513.240.834.113 (lima ratus tiga belas miliar dua ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus tiga belas rupiah), merupakan permintaan ganti kerugian yang tidak beralasan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- 1. Dalam posita gugatan *a quo* halaman 23 menyebutkan Tindakan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa *a quo* telah menimbulkan kerugian nyata, adapun data kerugian Penggugat akibat kewajiban pemenuhan DMO adalah sebesar Rp. 513.240.834.113 (lima ratus tiga belas miliar dua ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus tiga belas rupiah);
- 2. Perhitungan ganti kerugian materiil yang dilakukan oleh Penggugat dengan cara menambahkan total perhitungan laba/rugi penjualan Penggugat atas pemenuhan *Domestic Market Obligation* (DMO) ditambah Pendapatan Hasil Ekspor Penggugat (dalam rupiah), dengan tabel sebagai berikut:

Laba/Rugi Ekspor (Rupiah)	Rugi/DMO (Rupiah)	Nilai Kerugian (Rupiah)
145.017.953.496	368.222.880.617	513.240.834.113`

Adalah perhitungan yang tidak berdasarkan hukum, sebab sudah menjadi kewajiban bagi Penggugat selaku badan hukum melakukan pemenuhan kebutuhan dalam negeri/DMO sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu yakni Kepmendag No.129/2022 yang telah dicabut dengan Kepmendag No.170/2022, sehingga kerugian materiil karena melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban kepada pembentuk peraturan perundang-undangan itu sendiri.

3. Selain itu, Penggugat dalam gugatannya tidak jelas merinci perhitungan kerugian sebesar Rp. 513.240.834.113 (lima ratus tiga belas miliar dua ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus tiga belas rupiah). Hal ini dapat dilihat dari perhitungan ganti kerugian menggabungkan antara laba dan rugi sehingga permintaan ganti kerugian patut untuk ditolak.
4. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "PP No.43/1991"), mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 PP No.43/1991:

"Ganti Rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan hukum perdata atas beban Badan Tata Usaha Negara berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya kerugian materiil yang diderita oleh penggugat"

Pasal 2 ayat (1) PP No.43/1991:

"Ganti Rugi yang menjadi tanggung jawab Badan Tata Usaha Negara Pusat, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)."

Pasal 3 ayat (1) PP No.43/1991:

"Besarnya ganti rugi yang dapat diperoleh Penggugat paling sedikit Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan

paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan memperhatikan keadaan yang nyata”

5. Keputusan Tata Usaha Negara pasca diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Adpem”), harus dimaknai sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 87 huruf a UU Adpem, dengan demikian berpedoman pada ketentuan Pasal 87 huruf a UU Adpem, maka besaran ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 ayat (1) PP No.43/1991 berlaku terhadap sengketa perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Perma No.2/2019;
6. Permintaan jumlah ganti kerugian sebesar Rp. 513.240.834.113 (lima ratus tiga belas miliar dua ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus tiga belas rupiah) bukan karena perbuatan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa *a quo*, karena fakta hukum sebagaimana diuraikan oleh Tergugat pada bagian pendahuluan, aspek kewenangan, aspek prosedur maupun aspek substansi, terhadap petitum Penggugat angka 3 telah ditindaklanjuti oleh Tergugat, sehingga tidak terdapat kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat dengan tindakan sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa *a quo*, selain itu permintaan ganti kerugian yang dimintakan oleh Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan PP No.43/1991;

Memperhatikan seluruh uraian mengenai permintaan ganti kerugian dan mempedomani ketentuan PP No.43/1991, maka secara yuridis beralasan demi hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat sampaikan dalam eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat,

maka Tergugat memohon kiranya majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebankan biaya perkara pada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa berupa:

- “1. Tindakan Administratif Tergugat yang tidak melakukan tindakan berupa tidak menyampaikan konfirmasi terkait pelaksanaan tindak lanjut dan/atau tindakan korektif berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022 terkait adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng, dan*
- 2. Tidak melakukan reformulasi kebijakan baru yang secara langsung dapat memberikan dampak nyata dalam memulihkan kerugian yang telah diderita oleh Penggugat akibat maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat, sebagaimana telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat melalui Surat Nomor 346/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 tentang Permintaan Konfirmasi berdasarkan Rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022”,*

adalah bukan perbuatan melanggar hukum karena telah dilaksanakan oleh Tergugat dalam batas kewenangan prosedur dan substansi yang sah;

3. Menyatakan tindakan Tergugat, berupa:

- “1. Mengkonfirmasi LAHP Ombudsman Republik Indonesia Nomor Register 418/IN/IV/2022/JKT tertanggal 15 Agustus 2022 melalui surat nomor BP.00.01/1004/M-DAG/SD/11/2022 tertanggal 11 November 2022, perihal tindakan korektif atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Nomor Register 418/IN/IV/2022/JKT yang ditujukan kepada Pimpinan/Anggota Ombudsman Republik Indonesia;*
- 2. Mengkonfirmasi surat Junaedi Saibih, S.H, M.Si, LL.M, dkk yang seluruhnya para Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum AALF Legal & Tax Consultants bertindak untuk dan atas nama PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Musim Mas dan PT Permata Hijau Palm Oleosurat No. Ref: 364/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 melalui Surat Sekretaris Jendral Nomor HK.04.01/737/M-DAG/SD/10/2023 perihal: Tanggapan Konfirmasi Tindakan Korektif LAHP Ombudsman tertanggal 11 Oktober 2023,*
- 3. Menyatakan tindakan Tergugat menjaga komoditas persediaan minyak goreng dan stabilitas harga minyak goreng sebagai kebutuhan pokok melalui reformulasi kebijakan sebagaimana termaktub dalam:*
 - a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 1 April 2021;*
 - b. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit,*

ditetapkan pada tanggal 18 Januari 2022 dan diundangkan pada tanggal 19 Januari 2022;

- c. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat, yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 23 Mei 2022.*
- d. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Kemasan Rakyat, ditetapkan pada tanggal 29 September 2022 dan diundangkan pada tanggal 3 Oktober 2022, mencabut ketentuan:*
 - 1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah;*
 - 2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat;*
 - 3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Kemasan Rakyat;*
- e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil, disahkan tanggal 27 April 2022;*
- f. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached, And Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached, And Deodorized Palm Olein, Dan Used Cooking Oil, ditetapkan pada tanggal 29 September 2022 dan diundangkan pada tanggal 3 Oktober 2022*

adalah sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik pada Persidangan e court tanggal 21 November 2023;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara elektronik pada persidangan e court tanggal 5 Desember 2023;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 33, yakni sebagai berikut:

- Bukti : Akta Salinan Perseroan Terbatas
P-1 PT. Bukitkapur Reksa No. 5 tanggal 5 Oktober 1988, yang dibuat dihadapan Tajib Rahardjo, S.H., Notaris dan PPAT di Pekanbaru (sesuai dengan asli);
- Bukti : Keputusan Menteri Kehakiman
P-2 Republik Indonesia Nomor: C2-6876.HT.01.01 TH' 89 tanggal 29 Juli 1989 tentang persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Bukit Kapurreksa (sesuai dengan asli);
- Bukti : Akta Risalah Rapat PT. Bukit
P-3 Kapurreksa perubahan nama menjadi PT. Wilmar Nabati

- Indonesia No. 45 tanggal 27 April 2009 yang dibuat dihadapan Eddy Simin, S.H. Notaris di Kota Medan (sesuai dengan asli);
- Bukti :
P-4 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-23616.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 28 Mei 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (sesuai dengan asli);
 - Bukti :
P-5 Akta Risalah Rapat PT. Wilmar Nabati Indonesia Temmy Angkawijaya Putra, S.H., M.Kn. Notaris di Gading Serpong Tangerang (sesuai dengan asli)
 - Bukti :
P-6 Surat Nomor: AHU-AH.01.09-0166394 tanggal 22 September 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Wilmar Nabati Indonesia (sesuai dengan asli);
 - Bukti :
P-7 Siaran Pers Ombudsman Republik Indonesia hari Selasa tanggal 13 September 2022 dengan judul Ombudsman Republik Indonesia berikan tindakan korektif kepada Pemerintah soal ketersediaan dan stabilisasi harga minyak goreng (sesuai media online);

- Bukti : Artikel hukum online tanggal 15
P-8 September 2022 dengan judul Ombudsman sampaikan LAHP investigasi terkait harga minyak goreng (sesuai media online);
- Bukti : Kliping berita Ombudsman dengan
P-9 judul stabilkan harga, Ombudsman dorong Pemerintah siapkan Cadangan minyak goreng nasional (sesuai media online);
- Bukti : Surat No. Ref: 348/5.090/L/2023
P-10 tanggal 29 Agustus 2023 perihal Permohonan Konfirmasi atas Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia tentang Penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng pada siaran pers Nomor 046/HM.01/IX/2022 tanggal 13 September 2022 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti : Ombudsman Republik Indonesia
P-11 Nomor: B/2076/LM.30-K3/418.2022 tanggal 6 September 2023, hal Jawaban (sesuai dengan asli);
- Bukti : Surat No. Ref: 364/5.090/L/2023
P-12 tanggal 29 Agustus 2023 perihal Permintaan Konfirmasi Terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif Berdasarkan Rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP

- Ombudsman pada siaran pers nomor :046/Hm.01/IX/2022 tanggal 13 September 2022 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti :
P-13 Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: HK.04.01/737/M-DAG/SD/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023, Hal Tanggapan Konfirmasi Tindakan Korektif LAHP Ombudsman (sesuai dengan asli);
 - Bukti :
P-14 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (fotokopi dari fotokopi);
 - Bukti :
P-15 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (fotokopi dari fotokopi);
 - Bukti :
P-16 Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached

- and Deodorized (RBD) Palm Olbin dan Used Cooking Oil (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti :
P-17 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (fotokopi dari fotokopi);
 - Bukti :
P-18 Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan di Dalam Negeri (Domesyic Price Obligation) (fotokopi dari fotokopi);
 - Bukti :
P-19 Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan di Dalam Negeri (Domesyic Price Obligation) (fotokopi dari fotokopi);
 - Bukti :
P-20 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang

- Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti :
P-21 Laporan Akuntan Independen atas penerapan prosedur yang disepakati terhadap Rekapitulasi Penjualan yang dikelompokkan berdasarkan Persetujuan Ekspor Periode Februari sampai Maret 2022 (sesuai dengan asli);
 - Bukti :
P-22 Tangkapan layar bukti persetujuan ekspor Nomor 02.PE-16.22.0021 tanggal 8 Februari 2022, persetujuan ekspor Nomor 02.PE-16.22.0087 tanggal 19 Februari 2022 dan persetujuan ekspor Nomor 02.PE-16.22.0131 tanggal 3 Maret 2022 (fotokopi dari fotokopi);
 - Bukti :
P-23 Persetujuan Ekspor Crude Palm Oil, RBD Palm Oil dan Used Cooking Oil Nomor: 02.PE-16.22.0021 atas nama PT. Wilmar Nabati Indonesia dengan Nomor Pengajuan Intrade : 9781/INATRADE/02/2022 tanggal 7 Februari 2022 (sesuai dengan asli);
 - Bukti :
P-24 Persetujuan Ekspor Crude Palm Oil dan Produk Turunannya Nomor: 02.PE-16.22.0087 atas nama PT. Wilmar Nabati Indonesia dengan Nomor Pengajuan Intrade : 12148/INATRADE/02/2022 tanggal 17 Februari 2022 (sesuai dengan asli);

- Bukti : Persetujuan Ekspor Crude Palm Oil
P-25 dan Produk Turunannya Nomor:
02.PE-16.22.0131 atas nama PT.
Wilmar Nabati Indonesia dengan
Nomor Pengajuan Inatrade :
14791/INATRADE/03/2022 tanggal
2 Maret 2022 (sesuai dengan asli);
- Bukti : Surat Pernyataan (Order Penjualan)
P-26 No. 046/EXP-EXT/DOC-
BULK/WINA/II/2022 tanggal 7
Februari 2022 (fotokopi dari
fotokopi);
- Bukti : Surat Pernyataan Mandiri (*Self*
P-27 *Declaration of Conformity*) No.
040/EXP-EXT/DOC-
BULK/WINA/II/22 tanggal 5 Februari
2022 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti : Surat Pernyataan (Order Penjualan)
P-28 No. 080/EXP-EXT/DOC-
BULK/WINA/II/22 tanggal 14
Februari 2022 (fotokopi dari
fotokopi);
- Bukti : Surat Pernyataan Mandiri (*Self*
P-29 *Declaration of Conformity*) No.
068/EXP-EXT/DOC-
BULK/WINA/II/22 tanggal 11
Februari 2022 (fotokopi dari
fotokopi);
- Bukti : Surat Pernyataan (Order Penjualan)
P-30 No. 002/ACCT-
STOCK/WINA/III/2022 tanggal 1
Maret 2022 (fotokopi dari fotokopi);

- Bukti : Surat Pernyataan Mandiri (*Self Declaration of Conformity*) No. P-31 003/EXP-EXT/DOC-BULK/WINA/III/22 tanggal 1 Maret 2022 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti : Keterangan Ahli disampaikan di P-32 hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) (print out);
- Bukti : Keterangan Ahli (tambahan) P-33 disampaikan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) (print out);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi tanda T – 1 sampai dengan T –34, yakni sebagai berikut :

- Bukti T-1 : Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Nomor Registrasi: 418/IN/IV/2022/JKT tanggal 15 Agustus 2022 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-2A : Surat Nomor: BP.00.01/1004/M-DAG/SD/11/2022 tanggal 11 November 2022, Hal Tindakan Korektif atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Nomor Registrasi 418/IN/IV/2022/JKT (sesuai dengan asli);

- Bukti T-2B : Tanda Terima Dokumen Pengiriman Surat Menteri Perdagangan Nomor: BP.00.01/1.004/M-DAG/SD/11/2022 tanggal 11 November 2022, Hal Tindakan Korektif atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Nomor Registrasi: 418/N/IV/2022/JKT (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-3 : Surat No. Ref: 364/5.090/L/2023 tanggal 29 Agustus 2023 perihal Permintaan Konfirmasi Terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif Berdasarkan Rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada siaran pers nomor :046/Hm.01/IX/2022 tanggal 13 September 2022 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-4 : Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: HK.04.01/737/M-DAG/SD/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023, Hal Tanggapan Konfirmasi Tindakan Korektif LAHP Ombudsman (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-5 : Tanda Terima Dokumen Surat Nomor HK.04.01/737/M-DAG/SD/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023, Hal Tanggapan Konfirmasi Tindakan Korektif Laporan Akhir LAHP Ombudsman (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-6 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (print out);
- Bukti T-7 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (print out);

- Bukti T-8 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat (print out);
- Bukti T-9 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat (print out);
- Bukti T-10 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah (print out);
- Bukti T-11 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Kemasan Rakyat (print out);
- Bukti T-12 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein dan Used Cooking Oil (print out);
- Bukti T-13 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein dan Used Cooking Oil (print out);
- Bukti T-14 : Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian Nomor: Rakortas-SA/05.01.2022-1 tanggal 5 Januari 2022 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-15 : Surat Nomor: SD-37/SES.M.EKON/01/2022 tanggal 21 Januari 2022, Hal Penyampaian Risalah Rapat koordinasi Terbatas Pembahasan tentang Kebijakan Harga dan Distribusi Minyak Goreng (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-16 : Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian Nomor: Rakortas-1/16.01.2022-9 tanggal 16 Januari 2022 (fotokopi dari fotokopi);

- Bukti T-17 : Surat Nomor: SD-38/SES.M.EKON/01/2022 tanggal 21 Januari 2022, Hal Penyampaian Risalah Rapat koordinasi Pembahasan tentang skema Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan melalui Dana BPDPKS (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-18 : Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Kebijakan Stabilisasi Harga Pangan Nomor: Rakortas-1/18.01.2022-11 tanggal 16 Januari 2022 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-19 : Surat Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Nomor TAN.03.01/210/D.II.M.EKON/3/2022 tanggal 16 Maret 2022, perihal Penyampaian Risalah Rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tanggal 16 Maret 2022 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-20 : Surat Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Nomor TAN.03.01/253/D.II.M.EKON/3/2022 tanggal 28 Maret 2022, perihal Penyampaian Risalah Rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tanggal 23 Maret 2022 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-21 : Surat Nomor: TAN-237/SES.M.EKON/04/2022 tanggal 26 April 2022, Hal Penyampaian Risalah Rapat koordinasi Terbatas Kebijakan Minyak Goreng Curah (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-22 : Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian Nomor: Rakortas-3/19.04.2022-53 tanggal 19 April 2022 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-23 : Surat Nomor: SD-238/SES.M.EKON/04/2022 tanggal 26 April 2022, Hal Penyampaian Risalah Rapat

- koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Arahan Presiden RI terkait Minyak Goreng (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-24 : Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian Nomor: Rakortas-3/24.04.2022-54 tanggal 24 April 2022 (fotokopi dari fotokopi);
 - Bukti T-25 : Surat Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Nomor TAN.03.01/325/D.II.M.EKON/4/2022 tanggal 26 April 2022, perihal Penyampaian Risalah Rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tanggal 25 April 2022 (fotokopi dari fotokopi);
 - Bukti T-26 : Notula Nomor: TAN.03.01/66/D.II.EKON.3/04/2022 tanggal 26 April 2022 (fotokopi dari fotokopi);
 - Bukti T-28 : Putusan Nomor 150/G/TF/2022/PTUN.JKT tanggal 15 Desember 2022 (sesuai dengan Salinan);
 - Bukti T-29 : Putusan Nomor 72/B/TF/2023/PT.TUN.JKT tanggal 10 April 2023 (print out);
 - Bukti T-30 : Putusan Nomor 393 K/TUN/TF/2023 tanggal 23 Oktober 2023 (print out);
 - Bukti T-31 : Perkembangan Pasar Komoditas Crude Palm Oil, Tandan Buah Segar Sawit dan Minyak Goreng Sawit Tahun 2022 tsnggsI 14 September 2022 (print out);
 - Bukti T-32 : Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan (print out);
 - Bukti T-33 : Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata Cara Investigasi atas Prakarsa Sendiri (print out);

- Bukti T-34 : Pendapat Ahli dalam Perkara Gugatan Tata Usaha Negara No. 471/G/TF/2023/PTUN.JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara (sesuai dengan asli);

Bahwa pada Persidangan perkara ini Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan 1 (satu) orang Ahli di bawah sumpah sebagai berikut:

SAKSI:

1. **LIE TJUI TJEN**, Tempat Tanggal Lahir: Medan, 15 April 1974, Jenis Kelamin: Perempuan, Warga Negara: Indonesia, Alamat: Jalan Ketapang No. 31 Medan RT/RW. 000/000, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Agama: Buddha, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga/Karyawan PT. Wilmar Nabati Indonesia. Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai karyawan dengan Jabatan Head Division ekspor impor sejak tahun 2010, tugas dan tanggung jawabnya adalah mengurus kegiatan ekspor dan import sesuai aturan kepabeanan dan aturan kepatuhan hukum yang berlaku di Indonesia
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan terkait kegiatan ekspor dan impor adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Persyaratan untuk mendapatkan persetujuan ekspor dengan dipenuhi oleh perusahaan sesuai dengan persyaratan yang diwajibkan mengajukan surat pernyataan mandiri, kemudian rencana distribusi barang selama enam bulan. Kemudian setelah Permendag No. 02 Tahun 2022 dicabut, dalam waktu yang singkat Permendag No. 08 diterbitkan dengan persyaratan lebih luas yaitu surat pernyataan mandiri, rencana ekspor dalam waktu enam bulan, rencana distribusi barang dengan melampirkan kontrak penjualan, pajak, kemudian ada Permendag No. 129 tentang DMO sebesar 20 % dan DPO harga;

- Bahwa dalam Permendag No. 129 ada mengatur tentang DMO 20% dan DPO operasi. DPO operasi itu ada ditetapkan harga yang harus dijual;
- Bahwa dari departemen ekspor ini kami menyajikan dokumen dengan mengoleg kontrak penjualan dari accounting, realisasi distribusi barang, semua dari bagian accounting, dari bagian ekspor hanya membuat rencana barang selama enam bulan, kemudian masukan ke dalam sistem untuk pengajuan ekspor;
- Bahwa dari yang kami ajukan ada dua permohonan yang ditolak, karena belum lengkap administrasi;
- Bahwa ekspor impor beserta turunannya tidak memerlukan persetujuan sepanjang dokumen kepabeanan lengkap, kami dapat mengekspor, tetapi semenjak Permendag No. 022 diterbitkan, maka kita harus melengkapi persetujuan dengan melakukan DMO terlebih dahulu dengan melampirkan rencana penjualan, delivery order dan faktur pajak, kemudian peraturan ini juga berlakunya sangat singkat sehingga ada impact nya ke kita nantinya;
- Bahwa pada bulan April 2022 ada peraturan ekspor yang diterbitkan yaitu Permendag No. 02 yang berlaku dari 24 Januari s/d 14 Februari, kemudian diterbitkan lagi Permendag No. 08 tanggal 8 Februari setelah itu juga terbit Permendag No. 12 tanggal 17 Maret, artinya Permendag No. 02 berlaku hanya 22 hari, Permendag No. 08 hanya berlaku 33 hari dan Permendag N0. 12 tanggal 17 Maret itu pencabutan tegel, jadi tegel bukan lagi DMO yang berlakunya 33 hari dan di tanggal 17 Maret sudah dilakukan pencabutan TO, setelah itu terbit lagi Permendag No. 22 tanggal 27 April adalah larangan ekspor;
- Bahwa Permendag No. 12 tersebut tentang pencabutan, maka pencabutan tidak memerlukan DMO, tetapi ada kerugian yang sudah kita lampirkan perusahaan sudah menjual rugi ya tidak ada pemulihan dari Perdagangan;
- Bahwa kebutuhan minyak goreng dalam negeri sekitar 30% sedangkan untuk ekspor 70%

- Bahwa untuk mengirim barang setelah mendapat surat persetujuan ekspor ada lagi yang harus disiapkan berdasarkan aturan kepabeanan;
- Bahwa yang harus dipenuhi untuk ekspor adalah permohonan invoice, pengajuan perizinan ekspor, setelah itu jika ada pungutan ekspor dan setelah membayar pungutan tersebut akan terbit nota persetujuan ekspor;
- Bahwa setelah adanya Permendag No. 12 setelah ada PE bisa langsung kirim barang jangka waktu 22 Maret 2022 s/d 27 April 2022, setelah tanggal 28 April 2022 ada larangan ekspor;

2. **LUSIANTI LAUREN**, Tempat Tanggal Lahir: Sibolga, 9 Juni 1965, Jenis Kelamin: Perempuan, Warga Negara: Indonesia, Alamat: Jalan Murai 6 No. 41, Tomang Elok, Simpang Tanjung, Medan Sunggal, Agama: Buddha, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga/Karyawan PT. Wilmar Nabati Indonesia. Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Multimas sejak tahun 2000 sampai sekarang;
- Bahwa catatan rentang waktu program penyedia minyak goreng dari program awal 01 kewajiban mendistribusikan minyak goreng kemasan sederhana harga eceran tertinggi 14 ribu, program tersebut mulai 11 Januari 2022 setelah itu program yang berlangsung 03 mengenai minyak goreng kemasan sederhana/premium semua menggunakan satu harga 14 ribu sama seperti yang 01 tetapi disini berlaku harga eceran tertinggi 14 ribu tersebut, ada harga acuan perekonomian, selisih antara harga keekonomian dengan harga eceran tertinggi itu akan dibayar melalui DPDPKS namun program ini berlaku dari 19 Januari s/d 31 Januari 2022. Dari program tersebut berlaku hanya dua belas hari, sesudah itu keluar lagi aturan Permendag 06 yaitu menetapkan harga eceran tertinggi terhadap tiga jenis produk kemasan minyak goreng yaitu, minyak goreng curah, minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi 11.500, minyak

goreng kemasan sederhana dengan harga eceran 13.500, minyak goreng premium dengan harga eceran 14 ribu dan selanjutnya Permendag 198 yang mengatur distribusi daripada minyak goreng, yaitu kewajiban untuk melaksanakan distribusi dalam negeri sebesar 20% dan dengan harga DPO yang mengacu pada HET dan disini disebutkan DPO daripada CPO 9.300 dan RBDB adalah 10.600;

- Bahwa Hasil pengamatan saksi dari bulan Januari s/d Maret 2022 tidak menemukan adanya transaksi harga beli CPO dengan harga 9.600;
- Bahwa dari pemerintah ada ketentuan CPO harga 9.800 tetapi dari kami sisi produsen yang melakukan pembelian terhadap suplier dan tidak ada suplier yang mau menjual dengan harga 9.600;
- Bahwa suplier menjual harganya rata-rata di 15.000 s/d 17.000 bahkan hampir mendekati 18.000;
- Bahwa setahu saksi harga internasional karena mengacu pada impor CPO itu mengikuti harga internasional;
- Bahwa AUP merupakan penerapan/prosedur yang disepakati realisasi penjualan yang dikelompokkan berdasarkan persetujuan ekspor untuk periode Februari s/d Maret 2022, yang dimaksud prosedur yang disepakati adalah proses untuk mengecek, memverifikasi, menghitung ulang, mencocokkan semua dokumen-dokumen terkait dengan penjualan, baik yang lokal maupun yang ekspor seperti Nomor Dokumen, kontrak penjualan, invoice, dan persetujuan ekspor kedalam informasi di dalam perhitungan penjualan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada anomali penjualan tidak sampai serendah ini dari pembelian bahan baku;
- Bahwa yang membedakan hanya terbatas periode Februari dan Maret, terbatas pada laporan penjualan, sedangkan laporan keuangan mencakup keseluruhan;
- Bahwa sepengetahuan saksi nilai kerugian naik adalah apa yang sudah dilakukan sebelumnya dihentikan ditengah jalan, maksudnya

jadi apa yang upaya yang sudah dilakukan tidak dihitung lagi oleh Kementerian Perdagangan;

- Bahwa pemenuhan DMO pada saat itu kita sewain rencana enam bulan kedepan dan kita mendukung program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 70% kuota yang belum sempat dilakukan DMO oleh Perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Wilmar Nabati berdiri sekitar tahun 1980, sedangkan PT. Multimas tahun 1990;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT Wilmar tidak mempunyai kebun akan tetapi, hanya industri saja dengan cara jadi petani harus mengolah dulu menjadi CPO;
- Sepengetahuan saksi PT. Wilmar Nabati selalu profit, kerugian baru dibulan Februari s/d Maret tahun 2022;
- Bahwa tugas saksi adalah sifatnya hanya menerima laporan dan bertanggung jawab, tetapi bukan saya yang memproses;
- Bahwa harga market internasional, tetapi harga market internasional harus dipotong pajak ekspor dan pungutan ekspor;
- Bahwa dari harga produk minyak goreng, acuan harga dari pemerintah 17.260 dikurangi dengan harga eceran tertinggi 14.000 hal ini berlaku dalam Permendag No. 03;
- Bahwa terjadinya minus pertama karena kenaikan harga CPO, kalau bisa dilihat dalam satu bulan, untuk ekspor tidak bisa dilihat lebih sekarang jual, harga yang tertunda itulah kerugian kami;

AHLI :

Dr., IR. Prof. SUSI DWI HARIJANTI, S.H., LL.M., Ph.D, Tempat Tanggal Lahir: Malang, 16 Januari 1966, Jenis Kelamin : Perempuan, Warga Negara : Indonesia, Alamat: Jalan Tambora No. 21 RT. 006 RW. 002 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Bandung Jawa Barat, Agama: Islam, Pekerjaan: Dosen Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keberadaan Ombudsman dalam sistem ketatanegaraan suatu negara paling tidak dapat dilihat dalam 2 aspek, yaitu aspek dari kelembagaan atau ketatanegaraan yang antara lain berkaitan dengan Teori Fungsi dimana suatu organ negara memiliki fungsi ketatanegaraan yaitu fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagai fungsi tradisional. Kemudian yang kedua lembaga negara yang memiliki fungsi administrasi, yang ketiga adalah lembaga negara yang bersifat *ad-hoc* atau sementara, dan yang keempat adalah lembaga negara yang bersifat pendukung atau *state auxiliary organ*. Dalam kaitannya dengan lembaga Ombudsman, maka keberadaannya dapat dikualifikasi sebagai *state auxiliary organ*, yaitu lembaga negara yang mendukung lembaga-lembaga yang bersifat ketatanegaraan. Ombudsman dapat mendukung DPR, Presiden, dan lembaga yudikatif. Ombudsman sebagai *state auxiliary organ* harus bersifat independen. Bagir Manan mengatakan bahwa Ombudsman bukanlah alat pemerintahan melainkan alat negara. Maka hal ini akan memperkecil peluang terjadinya penyalahgunaan kepentingan oleh penguasa. Dalam hal inilah Ombudsman tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara atau instansi pemerintahan lainnya, serta bebas dari campur tangan manapun. Kemudian aspek kedua adalah yang berkaitan dengan hak asasi manusia atau dalam konteks ini dapat disebut sebagai hak-hak prosedural yang menunjuk pada *administrative human rights*. Hak-hak prosedural ini ada dimana-mana, ada di dalam cabang kekuasaan lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif ketika menjalankan fungsinya. Perhatian terhadap hak-hak prosedural ini harus ditekankan pada cabang kekuasaan eksekutif, karena 2 alasan yaitu cabang kekuasaan eksekutif yang terjelma di dalam Presiden memiliki 2 kapasitas sebagai kepala negara dan sebagai cabang kekuasaan eksekutif yang termasuk di dalamnya dibantu oleh menteri-menteri yang mempunyai wewenang untuk menjalankan urusan pemerintahan dan membuat peraturan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pada saat cabang kekuasaan eksekutif atau

administrasi negara menyelenggarakan urusan pemerintahan maka itu ada prosedurnya, dan pada saat membuat peraturan juga tunduk pada prosedur-prosedurnya. Prosedur ini memiliki peranan penting, karena dalam salah satu buku disebutkan bahwa prosedur adalah jantungnya hukum, kalau prosedur ini tidak dijalankan maka tujuan hukum itu tidak akan tercapai dengan baik. Dan prosedur ini selalu mempertanyakan pada soal keadilan atau *fairness*;

- Bahwa dalam rangka mengelaborasi hak-hak prosedural, kita harus berangkat dari sebuah negara hukum yang demokratis dimana di dalamnya setiap orang berhak untuk memperkarakan negaranya, dalam hal ini harus diberi arti yang luas bukan hanya memperkarakan atau mempersoalkan melalui jalur-jalur yudisial melainkan juga melalui jalur-jalur non-yudisial seperti Ombudsman. Maka kehadiran Ombudsman harus dipahami sebagai sebuah pilihan yang dapat digunakan oleh individu atau masyarakat jika merasa bahwa negara melakukan hal-hal yang dipandang merugikan. Dan fungsi-fungsi ini yaitu dalam rangka memeriksa apakah hak-hak prosedural tadi yang telah dijamin oleh berbagai peraturan perundang-undangan dan juga dijamin oleh undang-undang dasar telah dilaksanakan dengan baik. Hak-hak prosedural terdiri atas hak administrasi yang baik, kemudian hak untuk mengajukan keluhan atau keberatan, hak untuk didengar, dan hak untuk mendapatkan pemulihan apabila orang ataupun masyarakat menderita kerugian akibat tindakan pemerintah (*the right to have corrective action*);
- Bahwa sebagaimana yang telah saya sampaikan Ombudsman memiliki beberapa fungsi yang secara teori memperlihatkan berbagai model-model Ombudsman yang ada di dunia. Ada model besar yaitu model control yang merupakan kebutuhan agar kedepannya kebijakan atau tindakan pemerintah yang salah atau maladministrasi tidak terulang kembali. Dan di dalam model control ini wewenang untuk melakukan investigasi berdasarkan inisiatif sendiri menjadi sangat penting. Bisa saja itu berawal dari pengamatan Ombudsman terhadap sesuatu fakta yang terjadi di masyarakat, tidak ada pengaduan tetapi Ombudsman

kemudian langsung melakukan investigasi berdasarkan inisiatif sendiri karena misalnya itu sudah menjadi *concern* di masyarakat, untuk melihat sampai sejauh mana prosedur-prosedur yang dilakukan, baik prosedur ketatanegaraan maupun prosedur pembentukan peraturan sudah memenuhi asas-asas yang baik;

- Bahwa kedudukan Ombudsman dalam struktur ketatanegaraan Indonesia merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, yang berfungsi untuk mengawasi pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, ataupun perorangan, serta memiliki fungsi untuk menangani pengaduan masyarakat atas kualitas pelayanan publik yang buruk. Dari sisi ketatanegaraan Indonesia, keberadaan Ombudsman merupakan upaya untuk memastikan negara melaksanakan fungsi utamanya sebagai negara modern yaitu memberikan pelayanan publik yang baik berdasarkan asas-asas pelayanan yang prima pada seluruh warga negara. Jika dilihat dari sisi fungsi, maka Ombudsman adalah lembaga negara mandiri yang tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara apapun atau instansi pemerintah lainnya serta bebas dari campur tangan kekuasaan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dan jaminan terhadap Ombudsman ini juga dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Ombudsman Nomor 37 Tahun 2008, yaitu ketika Ombudsman sedang melaksanakan fungsinya maka Ombudsman tidak dapat dibawa ke Pengadilan dan tidak dapat dituntut. Ombudsman juga memiliki wewenang untuk memanggil secara paksa pihak-pihak yang setelah dipanggil secara wajar tidak datang. Ini adalah sebagai bentuk-bentuk penguatan terhadap Ombudsman yang ada di dalam undang-undang. Dalam struktur ketatanegaraan, Ombudsman adalah lembaga negara yang merupakan *state auxiliary* yang keberadaannya menjadi sangat penting dalam rangka melindungi atau memberikan jaminan terhadap hak-hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik, karena inti dari negara modern adalah negara yang melayani warga negaranya;

- Bahwa kalau kita melihat bagaimana proses bekerjanya Ombudsman, ketika Ombudsman menerima pengaduan maka dia akan memeriksa apakah ini masuk dalam kewenangan Ombudsman, jika iya maka dia akan melanjutkan pemeriksaan. Akan tetapi kalau dia akan melakukan investigasi berdasarkan inisiatif sendiri, maka itu tidak ada pengaduan akan tetapi prosedurnya tetap sama, karena berbicara mengenai prosedur maka di dalamnya ada proses-proses yang pada akhirnya akan keluar hasilnya yaitu antara lain LAHP tadi. Maka setiap prosedur itu harus dilakukan dan tunduk pada prinsip-prinsip dan asas-asasnya. Kemudian pihak yang menerima LAHP akan membaca apa isinya, kalau misalnya dimintakan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan korektif, maka itu ada jangka waktunya berapa hari dia harus melaksanakan tindakan tersebut. Dalam masa-masa tersebut biasanya Ombudsman akan bertindak persuasif, akan berdiskusi dengan instansi yang menerima LAHP itu apa saja yang harus dilakukan. Tindakan korektif ini dalam rangka memperbaiki dan melakukan perubahan-perubahan, memberikan pemulihan, bukan hanya sekedar melakukan tindakan korektif formal;
- Bahwa LAHP adalah dokumen hasil pemeriksaan yang berisi hasil analisis mengenai ditemukan atau tidak ditemukannya maladministrasi, atau berisi alasan mengapa pemeriksaan terhadap dugaan adanya maladministrasi dihentikan oleh Ombudsman. Dalam hal ditemukan maladministrasi, maka LAHP Ombudsman dilengkapi dengan pencantuman tindakan korektif yang harus dilakukan oleh terlapor, atasan terlapor, atau instansi terkait. Pengertian korektif adalah memperbaiki. Kalau misalkan di dalam suatu peraturan yang sebelumnya 20% untuk konsumsi dalam negeri, dan itu sudah dinyatakan sebagai maladministrasi, maka ketika dibuat peraturan yang baru dan kemudian menambah menjadi 30% atau 50%, berarti itu kan menambah beban. Jadi kalau menurut pandangan saya itu bukan tindakan korektif. Karena inti dari tindakan korektif adalah memberikan pemulihan;

- Bahwa dalam ilmu hukum, salah satu asas hukum yang paling fundamental dalam pembentukan suatu peraturan adalah tidak boleh berlaku surut. Maka berlaku surut saja itu sudah bertentangan dengan salah satu asas atau teori hukum yang paling fundamental, karena ini akan berkaitan dengan hak seseorang, kemudian juga akan memberikan pembebanan yang lebih tinggi. Sehingga, peraturan-peraturan semacam itu perlu dipertanyakan apakah benar-benar telah melindungi hak-hak Masyarakat;
- Bahwa Ombudsman memiliki model yang tidak dilihat dari perspektif fungsi melainkan dari perspektif proses, dalam melakukan investigasi atau dalam menangani pengaduan seseorang. Oleh karena itu, keputusan-keputusan atau rekomendasi baik dalam bentuk LAHP atau rekomendasi akhir wajib dilaksanakan. Ini adalah sebagai salah satu bentuk penguatan terhadap Ombudsman. Sehingga menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, maka rekomendasi Ombudsman adalah *legally binding* karena ada kata “wajib”. Dan ketika terlapor atau atasan terlapor tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman maka akan diberikan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka terhadap pertanyaan apakah LAHP dapat digunakan oleh mereka yang terdampak dari peraturan tersebut, saya kembali kepada inti dari Ombudsman berkaitan dengan hak-hak prosedural yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pemulihan atau *remedy*. Tetapi kita semua tahu bahwa Ombudsman tidak bisa kemudian melakukan *overrule* terhadap keputusan ataupun juga peraturan yang sudah dibuat, karena dia berhenti sampai dengan proses. Maka menurut saya yang dapat mengeluarkan *merit judgment* adalah Pengadilan. Oleh karena itu, saya dapat memahami mereka yang merasa dirugikan akibat sikap tindak administrasi negara, baik berupa tindakan maupun juga pembentukan peraturan dimana itu sudah dinyatakan maladministrasi oleh Ombudsman, kemudian digunakan oleh mereka yang terdampak untuk meminta pemulihan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan menggunakan LAHP Ombudsman;

- Bahwa Undang-Undang Ombudsman Nomor 37 Tahun 2008 memberikan pengertian maladministrasi. Jika kita memberikan pengertian secara gramatikal, maka perbuatan melawan hukum itu merupakan maladministrasi. Penafsiran gramatikal ini adalah penafsiran yang paling tinggi yang biasa digunakan dalam kamus hukum. Jadi kalau misalnya sesuatu itu sudah *clear* dan sudah jelas, maka tidak perlu ditafsirkan lagi. Di dalam Undang-Undang Ombudsman telah diberikan pengertian mengenai maladministrasi, dan itu adalah pengertian maladministrasi menurut Ombudsman. Tetapi kita harus kembali kepada tadi, bahwa ketika Ombudsman melakukan pemeriksaan maka itu harus dipandang sebagai proses, bukan dipandang sebagai fungsi, karena memang menurut saya yang berwenang untuk memberikan *merit judgment* adalah Pengadilan;
- Bahwa kalau yang melakukan maladministrasi bukanlah pihak yang dirugikan, mengapa kemudian pihak yang dirugikan yang harus bertanggungjawab terhadap perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan. Mereka kan hanya melakukan itu karena perintah. Oleh karena itu sebagaimana yang telah saya sampaikan, mengapa kita perlu memberikan perhatian kepada prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, karena peraturan perundang-undangan itu sifatnya koersif, memaksa, dan siapa yang bisa memaksa, hanya negaralah yang bisa memaksa. Oleh karena itu mengapa prosedurnya harus diperlambat, karena pelambatan prosedur ini menjadi penting agar masyarakat bisa memperkirakan sampai sejauh mana tingkat pemaksaan itu, jadi bisa bersiap-siap. Oleh karena itu mengenai partisipasi masyarakat, Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya pada pengujian Undang-Undang Cipta Kerja mengatakan bahwa ada 3 hak bagi masyarakat yang terdampak, yaitu hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan penjelasan. Oleh karena itu, pembentuk peraturan yang koersif tadi yang menyebabkan orang menderita kerugian, kemudian dia yang harus menanggung ganti rugi, menurut saya itu sangat bertentangan dengan prinsip *human right*.

Mengapa orang harus menerima konsekuensi atas perbuatan yang tidak pernah dia lakukan, karena bukan dia yang membuat peraturan melainkan dia hanya menjalankannya;

- Bahwa pada intinya peraturan atau terutama undang-undang adalah calon rakyat untuk memperlihatkan dengan cara bagaimana dia ingin diperintah. Jadi kalau kita berangkat dari tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan, maka hal itu tidak bisa dilepaskan dari tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana yang ada di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Permasalahannya adalah ketika suatu peraturan itu merugikan, apakah ada *reasoning*-nya atau tidak, apakah itu *justified* atau tidak. Kalau menurut saya peraturan itu tidak boleh merugikan. Artinya dalam hal ini penting untuk melaksanakan hak-hak prosedural di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Apa daruratnya, apakah kedaruratan itu bisa di-*justified* oleh hukum, ataukah darurat yang direncanakan, ataukah darurat yang memang menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi tidak terlaksana dengan baik. Jadi hati-hati menggunakan kata “darurat”
- Bahwa secara teori ketatanegaraan, kalau kita bicara mengenai kedaruratan atau *emergency*, setiap negara itu menghadapi kondisi yang mengancam bahaya atau negara dalam bahaya. Menurut UUD 1945, ada 2 jenis kedaruratan yaitu kedaruratan yang diatur dalam Pasal 12, negara dalam keadaan bahaya, dalam hal ini Presiden harus terlebih dahulu menyatakan bahwa negara dalam keadaan bahaya. Itulah yang disebut sebagai *extraordinary majeure*. Kemudian kedaruratan yang kedua adalah kedaruratan yang ada di dalam Pasal 22, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud dengan kegentingan yang memaksa, Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan Putusan mengenai unsur-

unsur dari kegentingan yang memaksa. Dan Pasal 22 ini dikatakan sebagai *extraordinary rules*. Jadi berbeda antara Pasal 12 dengan Pasal 22. Jadi yang dimaksudkan darurat disini yang mana;

- Bahwa tetap harus ada aturan hukum. Prinsip negara hukum mengatakan bahwa tujuan tidak menghalalkan segala cara. Itu prinsipnya. Jadi tidak boleh atas dasar kedaruratan kemudian pemerintah menghalalkan segala cara untuk mengatasi kelangkaan. Itu yang tadi saya katakan, darurat disini terjadi karena apa, apakah ada hal-hal yang memang sebetulnya itu terjadi karena pemerintah yang tidak betul mengatur sehingga terjadi kelangkaan. Jadi dalam bahasa saya sebetulnya itu adalah darurat yang direncanakan. Atau kalau menurut saya ada suatu penyelenggaraan yang tidak dilaksanakan dengan baik. Jadi intinya adalah tujuan tidak boleh menghalalkan segala cara. Untuk menanggulangnya, tidak boleh bertentangan dengan hukum. Kalaupun ada pengecualian, itu harus *justified* secara hukum;
- Bahwa ketika Ombudsman menyampaikan LAHP dimana di dalamnya ada tindakan-tindakan korektif, maka tindakan-tindakan korektif itu harus selalu dikaitkan dengan hak-hak prosedural. Ketika misalnya tindakan-tindakan korektif dalam LAHP tersebut sudah selesai dilakukan, apakah kemudian itu bisa dinyatakan selesai, mungkin dari perspektif Ombudsman selesai, akan tetapi tidak dari perspektif mereka yang terkena dampak. Artinya ketika misalnya telah dilakukan tindakan korektif dengan mengeluarkan peraturan baru, yang mana peraturan baru itu justru memberikan kerugian-kerugian, maka dalam pandangan saya itu bukan tindakan korektif;
- Bahwa dia harus melaporkan kepada Ombudsman. Dan nanti tergantung Ombudsman apakah cukup dengan LAHP ataukah perlu dikeluarkan rekomendasi, karena rekomendasi ini adalah senjata terakhir Ombudsman;
- Bahwa sebelum menjawab pertanyaan itu iijinkan saya menjawab geogratif terhadap tipe Ombudsman, yaitu berupa *redress* dan *control*. Secara teori adalah 2 (dua) tipe Ombudsman hampir di seluruh dunia.

Sedangkan, menurut ahli yang lain yang menggunakan istilah *fire fighters* dan *fire waters*. Jadi *fire fighters* itu mungkin seperti *freebase* kemudian *fire waters* itu lebih seperti di *control*. Apa perbedaannya sekarang. Jadi pembagian *control* dan *redress* itu tidak menunjukkan pada fungsi tetapi lebih pada proses. Jadi ketika dia melakukan *control* maka apa yang dilakukan ini dikatakan sebagai *citizen oriented control* dan tidak ada kaitan dengan konsep awal, keterkaitan dengan *power* di dalamnya. Ketika Ombudsman melakukan fungsi *control* itu bukan berarti bahwa ada *supervisor*, ada *superfast*, tidak dalam pengertian itu tetapi di dalam proses, seperti *missing* dan *publishing*. Jadi semata mata jika melakukan fungsi *control* itu maka Ombudsman memeriksa proses itu dalam rangka *struty nice*. Jadi *struty nice* itu menanyakan secara detail *struty* kemudian *publishing*, oleh karena itu tujuannya yaitu meningkatkan kualitas proses keputusan dan juga *all come* daripada keputusan itu yang pada gilirannya akan meningkatkan keberterimaan di mata masyarakat, itu tujuan utama dari tipe *control* tadi;

Kemudian yang kedua *redress*, Ombudsman pada dasarnya tidak mempunyai wewenang untuk melakukan *over road* terhadap putusan yang telah dibuat oleh institut yang mengeluarkan putusan itu, tetapi dia hanya memberikan efek saja. Oleh karena itu ketika dia memberikan efek pada hasil penolakan proses dalam fungsi *freebase* tadi berarti dia memberikan posisi kepada seseorang untuk menerima pemulihan. Oleh karena itu *control* Ombudsman itu tugas utamanya yaitu untuk membuat standar- standar yang dipahami oleh otoritas publik, termasuk juga bagaimana Ombudsman menginterpretasikan terhadap ketentuan itu. Harapannya ketika Ombudsman kemudian membuat rekomendasi yang akan menentukan apakah ada aturannya, kemudian apakah aturan yang berlaku itu harus diubah, diklarifikasi, dimodifikasi dan lain sebagainya, itu *control* Ombudsman. Tetapi didalam kenyataannya apakah *control* dan *redress* itu berlaku hitam dan putih, jadi misalkan ketika Ombudsman melakukan *control* tidak dalam arti tidak melakukan *redress*, tidak. Jadi di dalam praktek Ombudsman itu melaksanakan 2

(dua) fungsi sekaligus secara bersama-sama, mana yang akan lebih dikedepankan maka tergantung situasinya, tergantung kepada Ombudsman. Tapi pelaksanaan fungsi *redress* dan *control* itu tidak hitam putih. Jadi kalau dia sudah melaksanakan fungsi *control* berarti tidak melaksanakan fungsi *redress*, tidak seperti itu. Secara umum Ombudsman Indonesia juga melaksanakan 2 (dua) fungsi itu. Sekarang berkaitan dengan *control* tadi, ketika Ombudsman dengan tipe *control* tadi maka wewenang untuk melakukan *on it mousion* investigasi berdasarkan inisiatifnya, menjadi sangat penting karena dia melakukan proses dalam tipe *control* tadi;

Pertanyaannya adalah apakah hasil dari *on mousion* yang dituangkan dalam LAHP itu dapat digunakan oleh pihak-pihak yang merasa terdampak, karena misalkan pihak-pihak yang terdampak secara langsung meskipun Ombudsman sudah mengatakan LAHP sudah selesai disitu dan dia tidak melanjutkan ke rekomendasi, tetapi kalau menurut Ombudsman itu sudah selesai bukan berarti menutup hak dari mereka yang terdampak untuk mengajukan kepada institusi lain yaitu dalam hal ini PTUN, karena Ombudsman itu ketika memberi *adjustment*, dia bukan *adjustment*, oleh karena itu untuk menanyakan kembali grafiknya apakah terlapor itu sudah betul melakukan tindakan korektif secara material tidak hanya formalitas saja sudah selesai kemudian Ombudsman tidak melanjutkan rekomendasi, dalam pandangan Ahli sebagai konsekuensi atau sebagai perwujudan dari jaminan terhadap hak-hak prosedural, maka tiap orang atau masyarakat yang terdampak dari satu peraturan atau kebijakan itu tertukar dia menggunakan institusi lain untuk mempertanyakan itu, jadi tetap saja itu hak warga negara, karena di dalam prinsip negara hukum yang demokratis adalah hak tiap orang untuk memperkarakan negara dan memperkarakan disini bisa memperkarakan secara yudisial maupun non yudisial. Kita melihat bagaimana kita menempatkan keberadaan Ombudsman bersama-sama dengan PTUN. Meskipun sidang sebelumnya sudah Ahli sampaikan bahwa sebetulnya Ombudsman dan PTUN itu

merupakan dua institusi penting dalam hal *modern justice system*, namun hubungan keduanya itu sering kali tidak dipahami, oleh karena itu ada ruang-ruang yang potensial yang perlu dikembangkan untuk bekerja secara kemitraan/ *partnership* antara Ombudsman dan PTUN melalui pembagian fungsi tugas dan peningkatan upaya kerjasama untuk memajukan tujuan bersama, Oleh karena itu, penting untuk dipikirkan kedepan bagaimana Ombudsman dan PTUN dapat melakukan pekerjaan itu, bagaimana PTUN itu memberikan arti pada baik LAHP maupun juga pada rekomendasi;

- Bahwa ini merupakan suatu pertanyaan yang sering ditanyakan di ruang-ruang publik. Saya ingin berangkat dari yang general dulu yaitu apa makna negara sebagai organisasi kekuasaan. Negara sebagai organisasi kekuasaan yaitu bahwa negara merupakan satu-satunya entitas yang dapat melakukan atau memaksa setiap orang untuk mengikuti atau untuk melaksanakan peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh negara. Oleh karena itu, peraturan-peraturan pada dasarnya bersifat memaksa atau pro aksi, karena peraturan yang dikeluarkan itu bisa saja bersifat memaksa karena memang memaksa sebagai legislatifnya maka di dalam prosedur pembuatannya, di dalam prosedur pembentukannya dia harus diperlambat. Harus diperlambat yaitu dalam rangka memberikan ruang, memberikan kesempatan kepada mereka yang terkena dampak terutama dampak langsung dan juga mereka yang memiliki kepentingan untuk dapat memberikan masukan atau didengar terlebih dahulu, itu menurut Pasal 96 Undang-Undang No.13 Tahun 2022 yaitu hak-hak prosedural di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan dan hak untuk mendapatkan penjelasan, ketiga hak itu harus dilaksanakan secara bersamaan, tidak bersifat alternatif tapi bersifat kumulatif karena berdasarkan teori hak asasi manusia dan ini adalah prinsip-prinsip dasar yang dikeluarkan oleh komisi HAM PBB bahwa hak asasi manusia itu

bersifat *indivisibility* tidak dapat di bagi-bagi, *interdependen* saling bergantung, kemudian *interlated* saling berkaitan;

Jika kita melihat kapan 3 (tiga) hak itu harus dilaksanakan, karena peraturan misalnya Peraturan Pemerintah dan itu tergantung apakah Peraturan Pemerintah itu masuk dalam klasifikasi perundang-undangan atau tidak. Peraturan perundang-undangan itu adalah setiap keputusan tertulis yang dibuat oleh lingkungan jabatan yang bersifat tetap atau oleh pejabat yang berwenang, yang mengatur tingkah laku dan bersifat mengikat kalau peraturan yang dibuat itu masuk pada kriteria Peraturan Perundang-undangan maka prosedur pembentukannya harus tunduk pada Pasal 96 yaitu setiap tahap yang dimulai dari tahap perencanaan. jadi partisipasi masyarakat, partisipasi publik kalau kita melihat dari ketentuan UU mengenai pembentukan Peraturan Perundang-undangan itu harus dimulai dari masa perencanaan, kemudian masa perancangan, pembahasan, apakah nanti di pembahasannya itu DPA karena pembentukan UU apakah pembahasan peraturan-peraturan yang lebih rendah. Mengapa itu harus dilakukan, karena itu tadi supaya rakyat yang terdampak itu bisa memperkirakan *coasiness* tadi. Jadi pemaksaan-pemaksaan sampai sejauh mana saya harus menjalankan paksaan-paksaan itu dan itu menjadi penting karena pemaksaan itu akan berkaitan dengan hak dan kewajiban. Pertanyaannya adalah ketika suatu peraturan dibuat dan Ombudsman sudah menyatakan bahwa itu adalah maladministrasi apakah kemudian pihak-pihak yang melaksanakan peraturan itu kemudian dapat dituntut secara hukum karena misalkan menimbulkan kerugian pada negara;

Persoalannya adalah pihak-pihak itu hanya menjalankan peraturan itu, kalau tidak menjalankan nanti terkena sanksi. Kalau mereka menjalankan tapi masih kena sanksi juga. Mengapa menerima sanksi atas satu perbuatan yang tidak dilaksanakan, dia tidak membuat peraturan itu dia hanya melakukannya saja bahwa ketika dinyatakan peraturannya itu maladministrasi, siapa yang harus bertanggung jawab? Ya pembentuk peraturan, kenapa harus mereka yang merasakan

peraturan sesuai yang diatur dalam peraturan itu kemudian dinyatakan harus bertanggung jawab, akuntabilitas itu pada pembentuk, terutama dalam rangka demokrasi pembentuk UU, pembentuk Peraturan Perundang-undangan dia harus akuntabilitas, tidak bisa hanya berargumentasi atau basis bahwa dia *legitimate* untuk membuat peraturan perundang-undangan artinya dia mempunyai wewenang dalam membuat peraturan perundang-undangan, tetapi dimana untuk akuntabilitasnya yaitu ketika dia melaksanakan prosedur-prosedur dengan baik, dia mempertimbangkan apa yang disebut *rational usability* keberterimaan secara rasional. Bagaimana pembentuk peraturan itu bisa memperkirakan bahwa secara rasional peraturan ini diterima yaitu setelah melakukan 3 (tiga) hak prosedural tadi

- Bahwa mengenai ruang administrasi, karena ini berkaitan dengan Ombudsman, maka UU No.37 Tahun 2008 itu memberikan pengertian kepada ruang administrasi dan cenderung UU tersebut di dalam Pasal 1 yang mengebolarasi apa yang disebut perbuatan melawan hukum, apa yang disebut maladministrasi. Jadi Pasal 1 angka 3 UU No.37 Tahun 2008 memberikan definisi maladministrasi, yaitu perilaku atau perbuatan melawan hukum melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari tujuan penggunaan wewenang tersebut, termasuk pelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materil dan non materil bagi masyarakat dan orang perseorangan. Berkaitan dengan Ombudsman, Ahli menggunakan pengertian administrasi menurut UU Ombudsman dan di dalam UU Ombudsman secara jelas dikatakan maladministrasi sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum jadi secara *ekspresif verbis* sudah dikatakan seperti ini. Di dalam UU, menurut penafsiran gramatikal jika sesuatu itu sudah jelas maka tidak perlu lagi di tafsirkan;
- Bahwa Ombudsman mempunyai tipe *control*, oleh karena itu dia pasti menilai peraturan perundang-undangan, tetapi apa yang dinilainya pasti

akan berbeda dengan ketika pengadilan menilai peraturan perundang-undangan itu. Seperti yang tadi sudah Ahli sampaikan ketika Ombudsman tipe *control* dan tipe *redress*, itu tidak dilihat sebagai fungsi tapi dilihat sebagai proses. Jadi dia dinilai prosesnya apakah peraturan ini sudah dibuat menurut prosedur yang benar, jadi tidak dinilai dari materinya tetapi dari prosedur, makanya itu yang membedakan bahwa *adjustment* kalau rekomendasi itu dikatakan sebagai *adjustment* maka *adjustment* Ombudsman itu bukan *mereadjustment*, yang akan melakukan *mereadjustment* itu adalah pengadilan;

- Bahwa sebenarnya yang ingin saya bagi disini, Hans Kelsen sudah mengingatkan hati-hati, ini di dalam konteks uji formil, karena uji formil itu berkaitan dengan prosedur. Kalau secara prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan itu cacat karena akibat hukumnya adalah batal demi hukum;
- Bahwa yang tadi saya katakan akan tergantung mekanisme yang digunakan oleh mereka yang terdampak, apakah mereka akan menggunakan mekanisme pengadilan yudisial atau yang non yudisial. Kalau yang non yudisial misalkan seperti Ombudsman, Ombudsmen akan memeriksa pembentukan peraturan itu apakah memenuhi prosedur. Kalau dikatakan tidak memenuhi prosedur maka Ombudsman akan mengatakan maladministrasi karena perbuatan dan lain sebagainya, tetapi kalau yang disampaikan kepada pengadilan misalkan pihak terdampak melakukan uji formil ke Mahkamah Agung misalkan, yang sayangnya Mahkamah Agung itu hanya punya Perma uji materil judulnya padahal uji formil itu secara teori itu selalu melekat pada diri Hakim. Jadi sebetulnya tanpa diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan setiap Hakim itu punya wewenang untuk melakukan pengujian formil, karena Hakim pasti akan mempertanyakan apakah wewenang peraturan ini dibuat oleh mereka yang punya wewenang. Bagaimana prosedur pembentukannya, pasti Hakim akan mempertanyakan. Ini persoalannya ketika katakan kalau kita berandai-andai, pihak yang terdampak sebagai warga negara itu punya hak untuk

menggunakan semua mekanisme yang ada, semua institusi yang ada, itu hak dia, karena kita berangkat dari negara hukum yang prinsipnya demokratis. Jadi memperkarakan negara itu melalui berbagai pilihan, mau pengadilan, mau Ombudsman, mau DPR, itu adalah hak setiap orang, hak warga negara dan itu tidak boleh dibatasi karena itu prinsip negara hukum. Didalam negara hukum *substantive due process of law* dan *procedural due process of law* harus terjadi. Yang dipersoalkan oleh prosedur tadi berkaitan dengan *procedural due process of law*, katakanlah mereka yang terdampak kemudian membawa Peraturan Menteri ini ke Mahkamah Agung dan mudah-mudahan Mahkamah Agung bisa menerima, itu uji formil dengan menggunakan *ground*-nya, *basic*-nya, itu berbeda dengan *basic ground* yang digunakan oleh Ombudsman. Di sini kita harus bisa membedakan dengan *clear*, pasti *ground* yang digunakan oleh pengadilan itu *ground*-nya adalah hukum tapi kalau Ombudsman yang dikatakan maladministrasi tadi. Hal-hal yang berkaitan dengan prosedur itu ada pada 3 (tiga) cabang kekuasaan yaitu, cabang kekuasaan legislatif ketika kita berbicara mengenai prosedur pembentukan undang-undang. Cabang eksekutif dan cabang yudikatif. Mengapa perhatian itu perlu diperhatikan pada cabang kekuasaan eksekutif, karena cabang kekuasaan eksekutif itu adalah cabang kekuasaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan yang langsung berkaitan dengan masyarakat. Di dalam diri cabang kekuasaan eksekutif itu ada Administrasi Negara dan Presiden itu ada 2 (dua) kapasitasnya dia sebagai kepala negara, dia sebagai kepala kekuasaan eksekutif, dia penyelenggara pemerintahan yang tertinggi. Dalam diri presiden sendiri itu dia bertindak sebagai administrasi negara juga. Jadi administrasi negara tertinggi itu presiden, makanya kalau misalkan Ombudsman memberikan rekomendasi contohnya ada TBK, ada KPK, kalau tidak melaksanakan rekomendasi itu maka seharusnya melaksanakan lebih spesifik. Ini persoalannya, jadi kalau didalam uji formil itu terbukti bahwa ketiga hak itu tidak dilakukan atau dilakukannya hanya formalitas, karena banyak sekali

sekarang kejadian misalkan di dalam UU Kesehatan yang menggunakan metode *imboost*, Kementerian Kesehatan itu mengundang organisasi profesi tapi organisasi profesi buatan Kementerian bukan organisasi profesi yang sudah lama berdiri. Jadi yang diundang itu organisasi profesi dalam tanda kutip, seperti organisasi yang baru didirikan oleh Kementerian. Padahal yang menjalankan yang sudah berpuluh-puluh tahun itu adalah organisasi profesi, akibatnya apa? Kita mengatakan secara materi partisipasi di situ bersifat semu, ketika pengadilan berdasarkan bukti, penafsiran dan sebagainya, kemudian pengadilan sampai pada putusan bahwa secara prosedur ini cacat maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum, itu menurut hukum, bukan dapat dibatalkan. Oleh karena itu, harus berhati-hati dan kenapa di cabang kekuasaan eksekutif harus mendapat perhatian lebih dari masyarakat, karena cabang kekuasaan eksekutif yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dimana didalamnya ada prosedur, mempunyai wewenang dalam membuat peraturan perundang-undangan yang didalamnya juga ada prosedur;

Pertanyaannya sekarang adalah ketika peraturan itu dibuat dengan tingkat yang lebih rendah misalnya Peraturan Menteri. Peraturan Dirjen. Peraturan Menteri itu sebuah peraturan yang dia meminta tetapi dalam prosedur pembentukannya apakah dia sudah melaksanakan Pasal 96 tadi, karena Pasal 96 itu berlaku untuk peraturan perundang-undangan bukan hanya UU saja. Lebih-lebih sebagaimana yang tadi sudah disampaikan peraturan yang lebih rendah itu merupakan sumber dari Hukum Administrasi. Hukum Administrasi itu hukum yang paling berkembang, paling dinamis, tetapi pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi rata-rata diluar kendali masyarakat, masyarakat itu tidak tahu kapan peraturan itu direncanakan;

- Bahwa Terhadap pertanyaan itu saya ingin mengatakan bahwa dilihat dari beberapa aspek, yang pertama bahwa ketika dalam LAHP Ombudsman melihat bahwa Saksi Terlapor sudah melakukan tindakan

korektif dan itu oleh Ombudsman dinyatakan sudah selesai. Itu adalah salah satu aspek tetapi pertanyaannya apakah itu masih bisa disebut maladministrasi, persoalannya adalah tindakan korektifnya itu di infestigasi lagi tidak oleh Ombudsman;

Konsen Ahli adalah jangan sampai meskipun Ombudsman itu mengatakan bahwa LAHP selesai tidak dilanjutkan dengan rekomendasi, ya selesai disitu, tetapi tindakan korektifnya secara materil apakah ini diperiksa lagi, karena bisa saja instansi yang terlapor sudah melakukan perubahan, tetapi sejauh mana perubahan itu dilakukan. Apakah perubahan itu juga meripakan tindakan korektif, memenuhi tidak apa yang dimaksud dengan korektif, karena secara kebahasaan saja korektif itu artinya mengoreksi sesuatu yang sebelumnya dianggap tidak benar, seharusnya begitu, itu satu aspek; Kalau misalnya Ombudsman puas dengan apa yang dilakukan dengan instansi terlapor ya tidak apa-apa silahkan saja, tetapi kekuasaan Ombudsman itu tidak boleh diartikan sebagai menutup hak bagi mereka yang terkena dampak langsung untuk menggunakan haknya, peraturan ini maladministrasi. Kemudian memasukkan kepada pengadilan minta kepada pengadilan untuk memeriksa ulang dalam rangka *meradjustment*, apakah betul tindakan korektif yang dilakukan instansi terlapor itu memang betul-betul memenuhi klasifikasi sebagai tindakan korektif atau jangan-jangan dikeluarkan peraturan yang menimbulkan beban lagi kepada masyarakat. Ketika Ombudsman mau mengeluarkan LAHP biasanya melakukan tindakan-tindakan persuasif, diskusi dengan instansi terlapor, ini temuan kami seperti ini, bagaimana tanggapannya dan seterusnya. Kemudian keluar LAHP, kemudian di monitor lagi dalam 30 (tiga puluh) hari apakah melaksanakan atau tidak melaksanakan, contohnya Menteri Dalam Negeri yang melaksanakan rekomendasi dari Ombudsman mengenai PJ itu harus diakui di PP, Menteri Dalam Negeri bersikukuh supaya cukup diatur dalam Peraturan Menteri padahal putusan MK sudah mengatakan PP itu, ini adalah contoh-contoh bagi kita semua;

Ketika Ombudsman sudah melakukan semua prosedur sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), kemudian menyatakan LAHP selesai, tetapi itu tidak kemudian menutup hak mereka yang terdampak langsung untuk menggunakan haknya mempertanyakan peraturannya dengan menggunakan LAHP tersebut. Di dalam LAHP ini dikatakan maladministrasi. Kami melakukan tindakan berdasarkan peraturan yang dianggap oleh Ombudsman sebagai maladministrasi, bagaimana nasib kami, intinya itu yang diminta oleh penggugat, mengapa Pengadilan yang dipilih karena masyarakat yang terdampak itu ingin menggunakan pengadilan untuk membuktikan semacam gugatan. Jadi Penggugat mendalilkan maka penggugat akan membuktikan bahwa peraturan ini berdasarkan LAHP dikatakan maladministrasi meskipun tidak diliputi rekomendasi. Menurut pandangan Ahli, Ahli sangat bersandar pada ajaran hak asasi, ketika orang berhadapan dengan negara dan negara itu organisasi kekuasaan maka masyarakat itu atau orang itu meminta kepada pengadilan karena pengadilan itu sama seperti Ombudsman yaitu pihak ketiga yang netral, ketika pengadilan atau Hakim memeriksa dan memutus maka itu berdasarkan fakta, bukti, dan lain-lainnya;

Bahwa pada Persidangan perkara ini Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli di bawah sumpah sebagai berikut:

DITHA WIRADIPUTRA, S.H., M.E, Tempat Tanggal Lahir : Tangerang, 16 November 1977, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Duren Mas Town House No. 28i Jalan Duren 1 Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas Depok, Agama : Islam, Pekerjaan : Dosen. Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa apabila terjadi suatu kondisi yang bisa dikatakan krisis, dimana kemudian pemerintah mengambil kebijakan untuk mengatasi krisis tersebut, bisa dikatakan itu merupakan bagian dari tugas pemerintah dimana pemerintah diwajibkan untuk menjaga dan melindungi kepentingan umum apabila ternyata krisis yang terjadi tersebut

mengganggu kepentingan umum. Kalau kita mengacu kepada teori ekonomi, bisa dikatakan negara kita adalah negara yang tidak diserahkan kepada komoditi pasar, artinya pemerintah bisa bahkan wajib melakukan intervensi ketika terjadi suatu kondisi yang dinamakan sebagai kegagalan pasar. Dan tujuan dari pemerintah melakukan intervensi adalah untuk melindungi dan memberikan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat

- Bahwa Kebijakan yang diambil ternyata menimbulkan dampak-dampak negatif terhadap pihak-pihak tertentu, maka yang diutamakan adalah kepentingan yang lebih luas, kepentingan yang lebih besar, dalam hal ini adalah kepentingan masyarakat, kepentingan umum, yang harus dilindungi. Misalnya dalam kebijakan pemerintah yang membatasi penggunaan tembakau yang tentu saja tidak menguntungkan bagi para pengusaha rokok, akan tetapi kebijakan tersebut diambil untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih besar agar kesehatannya lebih terjamin;
- Bahwa Kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu, ketika kebijakan tersebut tidak diambil ketika ada kondisi tertentu, artinya pemerintah abai dan tidak menjalankan tugasnya untuk memberikan perlindungan umum. Misalnya dalam kasus minyak goreng dimana pemerintah membebaskan para pelaku usaha untuk menjual produknya ke luar negeri, jika tidak dibatasi maka produk tersebut akan menjadi langka dan mahal harganya di dalam negeri. Kondisi tersebut tentu saja menimbulkan persoalan di Masyarakat;
- Bahwa Ombudsman mempunyai tugas untuk mengawasi pelaksanaan pelayanan publik, dimana dalam pelayanan publik tersebut diharapkan tidak terjadi maladministrasi. Jadi ketika kemudian Ombudsman meminta kebijakan tersebut dicabut, menurut saya hal tersebut sudah tidak menjadi kewenangan dari lembaga Ombudsman. Karena hal tersebut sudah masuk dalam substansi kebijakan, kalau dianggap kebijakan tersebut tidak tepat maka mekanisme untuk me-review

kebijakan tersebut yang dalam hal ini berupa Peraturan Menteri, adalah mengajukan *judicial review* kepada Mahkamah Agung;

- Bahwa setiap pihak memiliki hak untuk menuntut haknya, misalnya dalam hal mengalami kerugian. Namun sebagaimana kita ketahui, persoalan tersebut bisa dikatakan masuk dalam kategori perdata, sehingga lebih tepatnya jika mengalami kerugian bisa menuntut secara perdata;
- Bahwa potensi keuntungan yang bisa didapatkan oleh pelaku usaha, ketika hal tersebut tidak tercapai tidak bisa kemudian diubah menjadi *potential loss* atau potensi kerugian, karena bisa dikatakan sebagai hilangnya keuntungan. Artinya disini kalau bicara dalam konteks perdagangan, untuk mendapatkan nilai keuntungan maka sama saja didapatkan dari biaya modal ditambahkan estimasi yang ingin didapatkan dari penjualan produk tersebut. Ketika estimasi keuntungan itu hilang, produknya kan masih tetap, sehingga kehilangan keuntungan itu tidak bisa kemudian diubah menjadi kerugian. Itulah yang dinamakan sebagai *opportunity cost* yang tidak sama dengan kerugian atau *loss*. Namun berbicara masalah kepentingan umum, janganakan keuntungan, modal saja bisa dihilangkan oleh pemerintah. Artinya jika kepentingan masyarakat berhadapan dengan kepentingan pelaku usaha, maka kepentingan masyarakat yang lebih diutamakan;
- Bahwa perspektif pemerintahan, tujuan pembuatan suatu kebijakan adalah untuk mengatasi suatu permasalahan. Dalam permasalahan ini terkadang pemerintah sudah memiliki sejumlah opsi, dalam mengambil opsi tersebut biasanya pemerintah melihat pada *best practice* yang ada, teori yang ada, pendapat-pendapat publik, namun tidak semua pendapat tersebut dapat diakomodir oleh pemerintah, akan tetapi tetap harus diambil suatu kebijakan untuk kepentingan yang lebih luas. Pendapat-pendapat tersebut semuanya dipertimbangkan, dan dapat dikatakan sebagai bentuk partisipasi publik;

- Bahwa salah satu tujuan penerapan kebijakan DMO tersebut adalah untuk meningkatkan pasokan ke dalam pasar. Harapannya dengan bertambahnya stok di dalam pasar mengakibatkan harga menjadi turun;
- Bahwa terjadinya kelangkaan adalah ketika konsumen kesulitan mendapatkan komoditas atau produksi yang ingin mereka beli atau mereka konsumsi. Walaupun ada akan tetapi mereka kesulitan mendapatkannya;
- Bahwa dasarnya adalah dari bahan baku yang diproses oleh manufaktur, kemudian dihasilkanlah produknya, produk tersebut kemudian didistribusikan ke pasar, pasar inilah yang umumnya kemudian diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan komoditas-komoditas tertentu;
- Bahwa dalam konteks kasus itu, pemerintah melakukan sejumlah hal untuk mengatasi persoalan kelangkaan. Jadi sebelum mengeluarkan kebijakan pembatasan ekspor dengan mengalokasikan kuota tertentu untuk dijual di dalam negeri, pemerintah mengeluarkan kebijakan harga eceran tertinggi yang mana kondisi tersebut belum pernah terjadi sepanjang masa. Kemudian untuk mensupport kebijakan tersebut, pemerintah mengeluarkan subsidi untuk mendukung masyarakat bisa mengakses itu. Namun hal demikian tidak membuat produk tersebut menjadi tersedia karena ada pembangkangan terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut, karena menurut para pelaku usaha kebijakan tersebut merugikan mereka, karena mereka melihat bahwa produk ini seharusnya bisa lebih mahal lagi karena harga produk tersebut di dunia sedang tinggi, sehingga mereka berharap bisa menyamakan harga internasional dengan harga di dalam negeri. Oleh karena itu mereka lebih memprioritaskan untuk menjual produknya ke luar negeri;
- Bahwa salah satu penyebab tingginya dan langkanya suatu produk di pasar adalah produk tersebut tidak tersedia. Kalau secara teori, yang harus dilakukan adalah menyediakan produk tersebut sebanyak-banyaknya di pasaran;

- Bahwa pada waktu itu di samping pemerintah membatasi masalah ekspor, pemerintah juga menentukan harga di dalam negeri, *domestic market obligation* dan *domestic price obligation*. *Domestic price obligation* inilah kemudian pemerintah memberikan subsidi, selisih harga, untuk menghilangkan *gap* antara harga di pasaran dengan harga yang harus diterima oleh konsumen;
- Bahwa dalam hal ini pada waktu itu dianggap bahwa untuk pengelolaan produk tersebut, sebagian besar produk tersebut dikuasai oleh pihak swasta. Apapun cara yang dibuat oleh pemerintah sepertinya tidak berhasil, salah satu hal yang menyebabkan kebijakan tersebut tidak berhasil adalah pemerintah tidak menghitung secara jelas harga yang jelas dan layak untuk menentukan harga tersebut;
- Bahwa di dalam tambang, kebijakan *domestic market obligation* (DMO) ini adalah kebijakan yang biasa dilakukan. Kebijakan tersebut diterapkan oleh pemerintah untuk menjamin ketersediaan pasokan di dalam negeri, karena untuk menghindari produk tersebut seluruhnya dijual ke luar negeri, sementara di dalam negeri banyak perusahaan yang membutuhkan bahan baku batubara, salah satunya adalah PLN. Oleh karena itu dijaga dengan adanya kewajiban *domestic market obligation*. Adapun untuk minyak goreng, sebelumnya tidak ada kebijakan ini, kebijakan ini diambil karena menganggap bahwa intervensi harga secara langsung yang dilakukan oleh pemerintah ternyata tidak efektif, karena pelaku usaha lebih memprioritaskan menjual produknya ke luar negeri. Akhirnya sebelum pemerintah mengeluarkan kebijakan *domestic market obligation*, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih ekstrim yaitu menutup dan melarang sama sekali ekspor. Akibatnya, dunia menjadi kacau dan goncang, akan tetapi harga produk tersebut menjadi turun di dalam negeri karena melimpah. Ketika sudah melimpah, maka kebijakannya diubah lagi, dibuka menjadi *domestic market obligation*. Kebijakan ekstrim tersebut diambil karena adanya perlawanan dari pelaku usaha

yang tidak mau mengikuti ketentuan yang dibuat oleh pemerintah karena menganggap bahwa itu tidak menguntungkan bagi mereka;

- Bahwa yang tadi saya sampaikan, pada waktu itu kondisi tersebut tidak terbayangkan oleh pemerintah, dimana harga minyak goreng naik dalam waktu yang relatif sangat cepat. Terus terang, kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan melakukan pembatasan ekspor tersebut, secara ekonomi merugikan pemerintah karena pemerintah kehilangan devisa. Akan tetapi hal itu harus dilakukan demi kepentingan umum, yaitu kepentingan Masyarakat;
- Bahwa mengenai persoalan asimetric information, memang pemerintah mengetahui kondisi tersebut berdasarkan data yang ada, dimana berdasarkan perhitungan yang dimiliki oleh pemerintah, seharusnya stok di dalam negeri masih aman. Tetapi kemudian entah mengapa produk ini menjadi langka sebagai akibat dari respon kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ini sepertinya sudah bukan masalah asimetric information lagi, melainkan sudah merupakan suatu kegagalan pasar yang terjadi tidak hanya karena asimetric information tadi melainkan juga karena adanya persaingan yang tidak sehat dimana pasar dikuasai oleh hanya beberapa industri saja yang kemudian mereka bisa menentukan harga, dalam hal ini pemerintah hanya ikut saja;
- Bahwa kondisi pada tahun 2021 tersebut adalah pelajaran bagi pemerintah, bahwa tidak bisa produk yang sangat penting diserahkan kepada swasta. Akibatnya apa, saat ini pemerintah melalui BUMN-BUMN-nya menggenjot untuk memproduksi minyak goreng. Untuk ke depan, pemerintah akan menjalankan itu, berusaha menyediakan dengan kemampuannya sendiri. Hanya saja tadi, untuk bisa memenuhi kebutuhan, ini masih membutuhkan proses dan waktu. Ini sudah menjadi tugas pemerintah. Karena secara ekonomi memang kita tidak bisa berharap banyak pada pelaku usaha swasta, karena orientasi mereka adalah mencari keuntungan;

- Bahwa Bahwa ketika pemerintah melakukan kebijakan penutupan ekspor, dampak tersebut tidak hanya menimpa pelaku usaha tetapi juga berdampak pada petani. Harapan pemerintah adalah pelaku usaha tidak menekan petani dimana ketika harganya turun, dia turunkan juga harga pembeliannya dari petani. Seharusnya dalam kondisi yang bisa dikatakan tidak wajar pada waktu itu, pemerintah mengharapkan bahwa kondisi tersebut ditanggung bersama. Tetapi itu tidak bisa, ketika harga penjualannya turun maka otomatis harga bahan baku dari petaninya juga turun. Maka dalam hal ini petani juga menjadi dirugikan. Akhirnya kebijakan tersebut segera direvisi dan dibuka lagi untuk bisa diekspor, tetapi untuk menghindari kejadian kelangkaan pada waktu itu, dikasih *spare* minimal 20% untuk menjaga. Karena pemerintah ingin menjadikan suplai komoditas tersebut di dalam pasar menjadi banyak, meskipun hal tersebut bagi pemerintah tidak menguntungkan;
- Bahwa kejadian pada waktu itu menyadarkan pemerintah bahwa untuk komoditas-komoditas yang strategis tidak bisa diserahkan kepada pasar;
- Bahwa ketika pemerintah mengambil suatu kebijakan, tentu saja ada pengaruhnya terhadap bisnis tersebut, yang bisa dikatakan bagi pelaku usaha bahwa campur tangan pemerintah terlalu besar terhadap pasar. Yang sebelumnya mereka sangat senang karena campur tangan pemerintah sangat terbatas;
- Bahwa dalam sistem ekonomi kita, kita menganut sistem campur tangan yang terbatas. Dalam hal ini, sejumlah pelaku usaha kemudian berkembang yang mengakibatkan persaingan menjadi berkurang. Maka lahirlah oligopoli-oligopoli yang kemudian menyebabkan posisi tawar mereka menjadi lebih tinggi dibandingkan pemerintah. Biasanya, dalam hal ini merekalah yang akhirnya mendiktekan arah kebijakan-kebijakan pemerintah seperti apa;
- Bahwa pada prinsipnya, dimana salah satu prinsip kebijakan disamping memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum, adalah adil;

- Bahwa kalau berbicara seberapa familiar, saya hanya cukup familiar dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa menurut pemahaman saya, pada prinsipnya ketika ada hal yang merugikan warga masyarakat, gugatan tersebut adalah secara perdata. Mengenai PTUN ini berkaitan dengan adanya keputusan. Akan tetapi mohon maaf, untuk substansi apakah kerugian itu bisa melalui PTUN atau tidak, saya belum bisa menyimpulkan, karena itu bukan kapasitas saya;
- Bahwa memang pada waktu itu kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak bisa dibatasi oleh rambu prosedural bahwa ini cepat atau lambat. Jadi yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah sesegera mungkin mengatasi masalah. Ketika ternyata kebijakan yang diambil tidak bisa mengatasi masalah, maka pemerintah mencari formula yang baru yang kira-kira bisa mengatasi masalah tersebut. Bahkan sampai sekarang juga bisa dikatakan masih mencari formula yang ideal untuk membuat kebijakan yang tepat mengenai masalah minyak goreng;
- Bahwa Saya sempat membaca artikel dari Ombudsman yang menyatakan bahwa meminta kebijakan DMO dicabut. Dan terus terang ini agak menarik bagi saya ketika persoalan administrasi masuk ke dalam substansinya. Kalau misalkan ternyata terjadi maladministrasi, yang diperbaiki adalah proses administrasinya, bukan substansinya;
- Bahwa kalau misalnya konteksnya itu sudah dijual dan sudah terjadi transaksi, artinya rugi. Akan tetapi kalau belum dijual maka itu potensi;
- Bahwa DMO itu menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin ekspor. Jadi tidak bisa melakukan proses ekspor sebelum terpenuhi DMO-nya. Jadi memang benar-benar dijaga ketat izin tersebut untuk memastikan ketersediaan komoditas itu di dalam negeri. Itu merupakan pelajaran berharga bahwa tidak bisa suatu komoditas yang sangat strategis diserahkan kepada mekanisme pasar.

Bahwa Penggugat dan Tergugat, telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik dalam persidangan e court tanggal 20 Februari 2024.

Untuk mempersingkat uraian Putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa berupa Tindakan Administratif Tergugat yang tidak melakukan tindakan berupa Tidak menyampaikan konfirmasi terkait pelaksanaan tindak lanjut dan/atau realisasi tindakan korektif berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022 terkait adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng dan Tidak melakukan reformulasi kebijakan baru yang secara langsung dapat memberikan dampak nyata dalam memulihkan kerugian yang telah diderita oleh PENGGUGAT akibat maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat, sebagaimana telah PENGGUGAT sampaikan kepada Tergugat melalui Surat No. 364/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 tentang Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif berdasarkan Rekomendasi yang telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil dalam jawab jawaban, pembuktian dan kesimpulan para pihak, Pengadilan akan mempertimbangkan perkara ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat;
2. Pertimbangan terhadap aspek formal gugatan;
3. Pertimbangan tentang pokok sengketa yang meliputi kewenangan pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa sistematika pertimbangan tersebut bersifat kasuistik, artinya dimungkinkan seluruh sistematikanya dipertimbangkan dan dimungkinkan pula hanya bagian pertama atau sampai bagian kedua saja yang dipertimbangkan dan tidak lagi mempertimbangkan bagian selanjutnya apabila menurut Pengadilan pertimbangan tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca dan mencermati eksepsi Tergugat memiliki keterkaitan dengan aspek formal gugatan. Oleh karena terdapat keterkaitan antara aspek formal gugatan dengan dalil eksepsi Tergugat tersebut, maka untuk lebih efektifnya pertimbangan Pengadilan dan tidak terjadi pengulangan pertimbangan yang sama, Pengadilan hanya akan mempertimbangkan bersama-sama aspek formal gugatan tersebut dalam pertimbangan eksepsi Tergugat. Bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas.

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *A Quo* (Kompetensi Absolut);
2. Eksepsi Gugatan *A quo* Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi *a quo*, dengan

mempedomani berbagai ketentuan dalam UU Peratun antara lain sebagai berikut :

Pasal 107 : *Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;*

Penjelasan: *Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri: a. apa yang harus dibuktikan; b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.*

Pasal 77 ayat (1) : *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*

Pasal 77 ayat (2) : *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan *a quo*, pada pokoknya yang harus diputus terlebih dahulu sebelum pokok sengketa diperiksa adalah mengenai kewenangan relatif Pengadilan, sedangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan ada atau tidak adanya eksepsi, apabila Majelis Hakim mengetahui, Majelis Hakim karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang dan dapat diputus kapanpun;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan *vide supra*, eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat ada yang termasuk kualifikasi eksepsi lain

yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa artinya sampai dengan pemeriksaan sengketa berakhir memasuki pokok sengketanya, bukan diputus pada saat pemeriksaan sengketa sedang diperiksa/berjalan, dan terhadap eksepsi absolut bisa diputus kapan saja, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan pada Putusan akhir *in casu* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas pengelompokkan eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *A Quo* (Kompetensi Absolut)

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan disebut sebagai UU Peratun) menyatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yakni sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam Putusan disebut sebagai UUAP), maka Peradilan TUN juga berwenang mengadili sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan, antara lain sebagaimana terbaca dari rumusan Pasal 19 juncto Pasal 1 angka 18 UUAP sebagai berikut:

Pasal 19 UUAP:

- (1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

(2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”

Pasal 1 angka 18 UUAP:

“Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.”

Menimbang, bahwa adapun Tindakan yang menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara telah dinyatakan dalam Pasal 1 angka 8 UUAP, yaitu: Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UUAP tersebut, kriteria Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah:

- a. perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;
- b. melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret; dan
- c. dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji objek sengketa dengan ketiga kriteria tersebut, sebagai berikut:

- a. Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;
Merupakan perbuatan pejabat pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, di mana dalam perkara ini yang menjadi objek sengketa adalah tindakan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Tergugat) sebagai Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pelayanan perdagangan;
- b. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret;
Perbuatan Tergugat sebagaimana objek sengketa merupakan perbuatan yang konkret, yaitu berwujud, tertentu atau dapat ditentukan (tidak abstrak), berupa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa berupa Tindakan Administratif Tergugat yang tidak melakukan tindakan berupa Tidak menyampaikan konfirmasi terkait pelaksanaan tindak lanjut dan/atau realisasi tindakan korektif berdasarkan rekomendasi yang telah

disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/lx/2022 tertanggal 13 September 2022 terkait adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng dan Tidak melakukan reformulasi kebijakan baru yang secara langsung dapat memberikan dampak nyata dalam memulihkan kerugian yang telah diderita oleh PENGGUGAT akibat maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat, sebagaimana telah PENGGUGAT sampaikan kepada Tergugat melalui Surat No. 364/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 tentang Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif berdasarkan Rekomendasi yang telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/lx/2022 tertanggal 13 September 2022;

c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Perbuatan Tergugat tersebut merupakan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersifat eksekutif;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat, dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat yaitu:

1. Tindakan Administratif Tergugat yang tidak melakukan tindakan berupa Tidak menyampaikan konfirmasi terkait pelaksanaan tindak lanjut dan/atau realisasi tindakan korektif berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/lx/2022 tertanggal 13 September 2022 terkait adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng sebagaimana telah PENGGUGAT sampaikan kepada Tergugat melalui Surat No. 364/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 tentang Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut

dan/atau Realisasi Tindakan Korektif berdasarkan Rekomendasi yang telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022; dan

2. Tidak melakukan reformulasi kebijakan baru yang secara langsung dapat memberikan dampak nyata dalam memulihkan kerugian yang telah diderita oleh PENGUGAT akibat maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana telah PENGUGAT sampaikan kepada Tergugat melalui Surat No. 364/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 tentang Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif berdasarkan Rekomendasi yang telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 1 dapat disimpulkan bahwa objek sengketa telah memenuhi kriteria tindakan pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 UUAP, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadilinya. Selanjutnya terhadap objek sengketa 2, Pengadilan berpendapat bahwa reformulasi kebijakan yang harus dilakukan oleh Tergugat tidak termasuk objek sengketa tata usaha negara sehingga bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa serta memutusnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa terhadap objek sengketa 2 berupa Tindakan tidak melakukan reformulasi kebijakan baru yang secara langsung dapat memberikan dampak nyata dalam memulihkan kerugian yang telah diderita oleh PENGUGAT akibat maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat haruslah dinyatakan tidak diterima dan terhadap eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut pengadilan khusus objek sengketa 2 dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang bertempat kedudukan di Jakarta, oleh karenanya berdasarkan Pasal 54 ayat (1) UU Peratun, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini sehingga eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *A Quo* (Kompetensi Absolut) beralasan hukum tidak diterima.

2. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat tentang Gugatan *A quo* Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Gugatan *A quo* Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) yang pada pokoknya menyatakan adapun pejabat pemerintah lainnya yang turut diberikan tindakan korektif oleh Ombudsman Republik Indonesia, antara lain: Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Pengarah BPDPKS dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan disebut sebagai UU Peratun) bahwa yang dimaksud dengan "*Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*". Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa berupa Tindakan Administratif Tergugat yang tidak melakukan tindakan berupa Tidak menyampaikan konfirmasi terkait pelaksanaan tindak lanjut dan/atau realisasi tindakan korektif berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13

September 2022 terkait adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng sebagaimana telah PENGGUGAT sampaikan kepada Tergugat melalui Surat No. 364/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 tentang Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif berdasarkan Rekomendasi yang telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/lx/2022 tertanggal 13 September 2022 yang tidak dilakukan oleh Menteri Perdagangan (Tergugat) sesuai dengan kewenangan yang ada padanya sehingga Menteri Perdagangan (Tergugat) yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya, dengan demikian sudah tepat apabila yang digugat oleh Penggugat adalah Menteri Perdagangan (Tergugat) dan bukan Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Pengarah BPDPKS karena jika dihubungkan dengan ketentuan peraturan tersebut di atas maka Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Pengarah BPDPKS bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang melakukan atau tidak melakukan objek sengketa sehingga eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) beralasan hukum tidak diterima. Bahwa Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

3. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa aturan dasar untuk menilai apakah gugatan tidak jelas (*obscure libel*) atau gugatan kabur (*exceptio obscuur libel*) ataukah tidak? Tercantum dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Peratun, yang menyebutkan “gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya;

- b. Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca, memeriksa, dan meneliti gugatan Penggugat telah terdapat nama badan hukum perdata beserta kedudukan atau alamatnya dan terdapat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan yang mewakili Penggugat atau Kuasanya, demikian pula sudah tercantum nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat di samping itu gugatan Penggugat telah terdapat pula dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak kabur karena sudah jelas apa yang dijadikan objek sengketa dan sudah jelas pula apa yang dituntut untuk dibatalkan serta diperintahkan kepada Tergugat untuk melakukan objek sengketa. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dalam mengajukan gugatan beralasan hukum tidak diterima;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek formal gugatan;

II. Aspek Formal Gugatan

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan yang meliputi:

- a. Tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif oleh Penggugat;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan;

Ad. a. Tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya dalam Putusan disebut sebagai Perma No. 2 Tahun 2019) mengatur sebagai berikut :

Pasal 1 angka 1 : *Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*

Pasal 4 ayat (1) : *Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.*

Pasal 4 ayat (2) : *Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima;*

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi (selanjutnya dalam Putusan disebut sebagai Perma No. 6 Tahun 2018), dimana tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menyelesaikan upaya administratif;

Menimbang, bahwa Pasal 48 ayat (2) UU Peratun telah menyatakan bahwa Pengadilan baru berwenang mengadili setelah seluruh upaya administratif yang tersedia telah digunakan. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 yang menyatakan: “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bagian E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Angka 1 Huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, berisi sebagai berikut: “Gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) tidak diperlukan upaya administratif”;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap Penggugat tidak melakukan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maupun petunjuk pelaksana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 karena tindakan Tergugat dengan sifat tidak bertindak (*omission*) berupa melakukan tindakan terhadap Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif berdasarkan Rekomendasi yang telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/IX/2022 tertanggal 13 September 2022, sebagaimana telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat melalui Surat No. 364/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 (*vide* bukti P-12 = bukti T-3), telah diatur dalam Bagian E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Angka 1 Huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya dalam putusan disebut sebagai Sema No. 2 Tahun 2021), berisi sebagai berikut Gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) tidak diperlukan upaya administratif;

Menimbang, bahwa secara umum meskipun terdapat pengaturan mengenai perlunya upaya administratif sebelum mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan di atas, namun dengan memperhatikan dinamika hukum yang ada, menurut Pengadilan gugatan terhadap tindakan melawan

hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) tidak diperlukan upaya administratif (*vide* Sema No. 2 Tahun 2021) namun dengan telah diajukannya Surat No. 364/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 tersebut kepada Tergugat, maka patut dinilai bahwa Penggugat dengan itikad baik telah bersungguh-sungguh untuk berupaya mencari penyelesaian dengan cara lain sebelum menggugat ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak melakukan upaya administratif namun hanya mengajukan permohonan sebagai itikad baik dari Penggugat yang telah bersungguh-sungguh untuk berupaya mencari penyelesaian dengan cara lain sebelum menggugat ke Pengadilan namun tidak dijawab/diselesaikan oleh Tergugat dan selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 18 September 2023, terhadap hal demikian meskipun terdapat asas fiksi hukum/*presumption iures de iure* yang dipahami bahwa setiap orang dianggap mengetahui setiap ketentuan yang telah berlaku/diundangkan, namun jika dihadapkan pada prakteknya, kadangkala warga masyarakat menjadi kebingungan apakah ketentuan tersebut dalam suatu keadaan/kondisi tertentu tetap wajib ditempuh atau dikecualikan. Berdasarkan pemahaman tersebut hal demikian tidak boleh sampai menghilangkan hak warga masyarakat termasuk Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk memperoleh keadilan (*Access to justice*), dengan demikian oleh karena Penggugat sebelum menggugat telah beritikad baik untuk mencari penyelesaian, maka gugatan ini haruslah dipandang diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 5 Perma No. 6 Tahun 2018;

Ad. b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan ada atau tidaknya unsur kepentingan untuk menggugat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan disebut sebagai UU Peratun) Jo. Pasal 1 angka 5 dan 6 Perma No. 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat merasa dirugikan oleh tindakan Tergugat yang tidak melakukan tindakan terhadap Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif berdasarkan Rekomendasi yang telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman, karena adanya objek sengketa mengakibatkan kepentingan Penggugat yang dirugikan terjadi karena tidak dilaksanakan tindakan pemerintahan oleh Tergugat untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat tindakan maladministrasi Tergugat dalam proses penerapan kebijakan dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng bulan Januari-Maret 2022. Bahwa banyaknya kebijakan yang dilaksanakan oleh Tergugat dalam kurun waktu yang relatif sangat singkat untuk mengendalikan permasalahan minyak goreng, ternyata tidak mampu mengatasi permasalahan minyak goreng yang dihadapi dalam waktu cepat, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan masyarakat

Menimbang, bahwa orang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara haruslah mempunyai kepentingan. Bahwa dasar/alasan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya khususnya point romawi IV sebagaimana diuraikan dalam gugatan yang pada pokoknya Penggugat merasa dirugikan dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan syarat mutlak dan esensial yang harus diperhatikan dalam pengajuan gugatan. Kepentingan harus cukup dan layak serta memiliki dasar hukum sebagaimana dalam asas umum hukum acara dikenal dengan adagium "*no interest no action*" (tiada kepentingan tiada gugatan), yang berarti hanya orang atau badan hukum perdata yang memiliki kepentingan yang dapat bertindak sebagai Penggugat dalam pengajuan suatu gugatan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun perubahannya tidak memberikan penjelasan mengenai arti kepentingan, oleh karena itu haruslah dicari pengertian tersebut dalam ilmu pengetahuan maupun yurisprudensi, maka Pengadilan mengutip pendapat Indroharto, dalam bukunya, *"Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara"*, Buku II, Cetakan IV, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1993, Halaman 37-40, menyatakan bahwa, dalam kaitannya yang berhak menggugat adalah: a. Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan, Penggugat itu harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut, b. Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat itu memiliki suatu kepentingan untuk menggugat, yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain, c. Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat itu sendiri dan kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain, dan d. Keputusan itu bersifat objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas dan intensitasnya, selanjutnya Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH., dkk, dalam bukunya, *"Pengantar Hukum Administrasi Indonesia"*, Cetakan IV, Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 1995, Halaman 324, menyebutkan Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat), apabila ada hubungan kausal langsung antara keputusan tata usaha negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya, dan S.F. Marbun, dalam bukunya, *"Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia"*, Edisi Ke-1, Cetakan I, Yogyakarta:Liberty, 1997, Halaman 226 menyatakan, "Kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat langsung terkena, artinya kepentingan tersebut tidak boleh terselubung dibalik kepentingan orang lain (*rechtstreeks belang*) sesuai dengan adagium yang menyatakan *poin't d' interet, pon't d' action*;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari objek sengketa, dipersidangan para pihak telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain :

1. Bahwa Penggugat merupakan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas berkedudukan Kota Dumai yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia
 - a. Akte Perseroan Terbatas PT Bukit Kapur Reksa berkedudukan di Pekanbaru Nomor: 5 tanggal 5 Oktober 1988, dibuat dihadapan TAJIB RAHARDJO, S.H. Notaris di Pekanbaru (*vide* bukti P-1) yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-6876.HT.01.01.TH'89, tanggal 29 Juli 1989, tentang Persetujuan Atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bukit Kapurreksa (*vide* bukti P-2);
 - b. Akta Risalah Rapat Perubahan Nama menjadi PT. Wilmar Nabati Indonesia Nomor: 45 tanggal 27 April 2009 (*vide* bukti P-3) yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor; AHU-23616.AH.01.02 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. (*vide* bukti P-4);
2. Bahwa berdasarkan bukti P-7 terdapat Siaran Pers Ombudsman Republik Indonesia pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, dengan judul "Ombudsman RI Berikan Tindakan Korektif kepada Pemerintah Soal Ketersediaan dan Stabilitas Harga Minyak Goreng" dapat diakses melalui tautan <https://ombudsman.go.id/news/r/-ombudsman-ri-berikan-tindakan-korektif-kepada-pemerintah-soal-ketersediaan-dan-stabilitas-harga-minyak-goreng>;
3. Bahwa atas bukti P-10, Penggugat mengajukan surat kepada Ombudsman Republik Indonesia No.Ref: 348/5.090/L/2023, tanggal 29 Agustus 2023, Perihal Permohonan Konfirmasi atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia tentang Penyediaan dan Stabilisasi Harga Minyak Goreng pada Siaran Pers Nomor 046/HM.01/IX/2022, tertanggal 13 September 2022 (*vide* bukti P-10);

4. Bahwa atas bukti P-3, Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan Surat Ketua Ombudsman Republik Indonesia kepada Revi Laracaka, S.H., M.H., AALF Legal & Tax Consultans Nomor: B/2076/LM.30-K3/418.2022/IX/2023, tanggal 06 September 2023, Perihal Jawaban yang pada intinya Ombudsman Republik Indonesia menyatakan tentang Maladministrasi Menteri Perdagangan telah lalai (*vide* bukti P-11);
5. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan surat kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia No.Ref: 364/5.090/L/2023, tanggal 29 Agustus 2023, Perihal Permintaan Konfirmasi Terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut Dan/Atau Realisasi Tindakan Korektif Berdasarkan Rekomendasi yang Telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/HM.01/IX/2022, tertanggal 13 September 2022 (*vide* bukti P-12 = bukti T-3);
6. Bahwa atas bukti P-12 = bukti T-3, Tergugat menjawab dengan Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia kepada AALF Legal & Tax Consultans Nomor: HK.04.01/737/M-DAG/SD/10/2023, tanggal 1 Oktober 2023, Perihal Tanggapan Konfirmasi Tindakan Korektif LAHP Ombudsman (*vide* bukti P-13 = bukti T-4 dan bukti T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dan setelah mencermati dasar gugatan Penggugat yang menyatakan kepentingannya dirugikan dengan tidak melakukan objek sengketa. Bahwa mencermati bukti-bukti surat didapat fakta Tergugat tidak melakukan tindakan terhadap Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif berdasarkan Rekomendasi yang telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/IX/2022 tertanggal 13 September 2022, sebagaimana telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat melalui Surat No. 364/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 (*vide* bukti P-12 = bukti T-3);

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Tergugat baru menjawab bukti P-12 = bukti T-3 pada tanggal 1 Oktober 2023 dengan bukti

P-13 = bukti T-4 dimana Penggugat telah mendaftarkan gugatannya dan pemeriksaan sudah memasuki tahap pemeriksaan persiapan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat sebagaimana telah diuraikan di atas, Pengadilan berpendapat Penggugat dianggap mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat Tergugat tidak melakukan objek sengketa dan karenanya Penggugat mempunyai kapasitas sebagai subjek hukum yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat objek sengketa. Bahwa Penggugat secara hukum berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, terbaca bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa ini dan pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan dan Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Pokok Perkara ini, sebagai berikut:

III. Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini Tindakan Administratif Tergugat yang tidak melakukan tindakan berupa Tidak menyampaikan konfirmasi terkait pelaksanaan tindak lanjut dan/atau realisasi tindakan korektif berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022 terkait adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng sebagaimana telah PENGGUGAT sampaikan kepada Tergugat melalui Surat No. 364/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 tentang Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif berdasarkan Rekomendasi yang telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab dan alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti T-14 terdapat Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No: Rakortas-SA/05.01.2022-1, tanggal 5 Januari 2022;
2. Bahwa berdasarkan bukti T-16 terdapat Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No: Rakortas-1/16.01.2022-9, tanggal 16 Januari 2022;
3. Bahwa berdasarkan bukti T-18 terdapat Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Kebijakan Stabilisasi Harga Pangan No: Rakortas-1/18.01.2022-II, tanggal 18 Januari 2022;
4. Bahwa berdasarkan bukti T-17 terdapat Surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor: SD-38/SES.M.EKON/01/2022 tanggal 21 Januari 2022, perihal Penyampaian Risalah Rapat Koordinasi Pembahasan Tentang Skema Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan melalui Dana BPDPKS;
5. Bahwa berdasarkan bukti T-15 terdapat Surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor: SD-37/SES.M.EKON/01/2022, tanggal 21 Januari 2022, perihal Penyampaian Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Pembahasan Tentang Kebijakan Harga dan Distribusi Minyak Goreng kepada Menteri Perdagangan, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan;
6. Bahwa berdasarkan bukti T-19 terdapat Surat Deputy Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis selaku Ketua Sekretariat Komite Pengarah BPDPKS, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor: TAN.03.01/210/D.II.M.EKON/3/2022, tanggal 16 Maret 2022, perihal Penyampaian Risalah Rapat Komite Pengarah

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tanggal 16 Maret 2022;

7. Bahwa berdasarkan bukti T-20 terdapat Surat Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis selaku Ketua Sekretariat Komite Pengarah BPDPKS, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor: TAN.03.01/253/D.II. M.EKON/3/2022, tanggal 28 Maret 2022, perihal Penyampaian Risalah Rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tanggal 23 Maret 2022;
8. Bahwa berdasarkan bukti T- 22 terdapat Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian No: Rakortas- 3/19.04.2022-53, tanggal 19 April 2022;
9. Bahwa berdasarkan bukti T-24 terdapat Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian No: Rakortas- 3/24.04.2022-54 tanggal 24 April 2022;
10. Bahwa berdasarkan bukti T-23 terdapat Surat Plh. Sekretaris Kementerian Koordinator Nomor: SD-238/SES.M.EKON/04/2022 tanggal 26 April 2022, perihal Penyampaian Risalah Rapat Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Arahan Presiden RI Terkait Minyak Goreng, beserta lampiran, tanggal 26 April 2022;
11. Bahwa berdasarkan bukti T-21 terdapat Surat Plh. Sekretaris Kementerian Koordinator Nomor: TAN-237/SES.M.EKON/04/2022 tanggal 26 April 2022, perihal Penyampaian Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Pembahasan Kebijakan Minyak Goreng Curah, beserta lampiran;
12. Bahwa berdasarkan bukti T-25 terdapat Surat Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis selaku Ketua Sekretariat Komite Pengarah BPDPKS Nomor: TAN.03.01/325/D.II.M.EKON/4/2022, tanggal 26 April 2022, perihal Penyampaian Risalah Rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tanggal 25 April 2022;

13. Bahwa berdasarkan bukti T-26 terdapat Notula Nomor: TAN.03.01/66/D.II.M.EKON.3/04/2022 tanggal 26 April 2022;
14. Bahwa berdasarkan bukti T-1 terdapat Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Nomor Registrasi: 418/IN/IV/2022/JKT, tanggal 15 Agustus 2022. Bahwa dalam bukti T-1 diperoleh fakta hukum berdasarkan hasil pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia menyimpulkan bahwa ditemukan maladministrasi dalam penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng khusus salah satunya adalah;
 - a. Menteri Perdagangan telah lalai dalam penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan yang berkaitan dengan penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng, dimana 5 (lima) ketentuan yang diterbitkan periode Januari-Maret 2022 tidak sesuai dengan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Menteri Perdagangan telah lalai dalam merumuskan formulasi pengendalian terhadap ketersediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng dengan menggunakan rezim disparitas harga, tanpa instrumen stok dan kapasitas dalam penerapan HET. Hal tersebut tidak sesuai dengan amanat dalam ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dimana pemerintah berkewajiban untuk mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di seluruh Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.
 - c. Menteri Perdagangan telah lalai dalam menetapkan mekanisme DMO dengan sistem pelaporan yang mempersulit pelaku usaha untuk memperoleh persetujuan ekspor yang pada akhirnya berdampak terhadap menurunnya kinerja ekspor CPO. Hal tersebut tidak sesuai dengan kewajiban pemerintah untuk meningkatkan

efisiensi dan efektivitas distribusi, serta peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

15. Bahwa berdasarkan bukti P-7 terdapat Siaran Pers Ombudsman Republik Indonesia pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, dengan judul “Ombudsman RI Berikan Tindakan Korektif kepada Pemerintah Soal Ketersediaan dan Stabilitas Harga Minyak Goreng” dapat diakses melalui tautan [https://ombudsman.go.id/news/r/-ombudsman-ri-berikan-tindakan-korektif-kepada-pemerintah-soal-ketersedbaiaan-dan-stabilitas-harga-minyak-goreng](https://ombudsman.go.id/news/r/-ombudsman-ri-berikan-tindakan-korektif-kepada-pemerintah-soal-ketersedbaiaan-dan-stabilitas-harga-minyak-goreng;);
16. Bahwa berdasarkan bukti P-8 terdapat Artikel Hukum Online tanggal 15 September 2022 dengan judul “Ombudsman Sampaikan LAHP INvestigasi Terkait Harga Minyak Goreng” dapat diakses melalui tautan <https://www.hukumonline.com/berita/a/ombudsman-sampaikan-lahp-investigasi-terkait-harga-minyak-goreng-lt6322772a8baa6/>;
17. Bahwa berdasarkan bukti P-9 terdapat Kliping Berita Ombudsman dengan judul “Stabilkan Harga, Ombudsman Dorong Pemerintah Siapkan Cadangan Minyak Goreng Nasional” dapat diakses melalui tautan <https://ombudsman.go.id/news/r/stabilkan-harga-ombudsman-dorong-pemerintah-siapkan-cadangan-minyak-goreng-nasional>;
18. Bahwa atas bukti T-1, Tergugat menjawab berdasarkan bukti T-2A yaitu Surat Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atas nama Menteri Perdagangan Republik Indonesia kepada Pimpinan/Anggota Ombudsman Republik Indonesia Nomor: BP.00.01/1004/M-DAG/SD/11/2022, tanggal 11 November 2022, Hal: Tindakan Korektif atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Nomor Registrasi 418/IN/IV/2022/JKT yang diterima berdasarkan bukti T-2B;
19. Bahwa atas bukti P-7, Penggugat mengajukan surat kepada Ombudsman Republik Indonesia No.Ref: 348/5.090/L/2023, tanggal 29 Agustus 2023, Perihal Permohonan Konfirmasi atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia tentang Penyediaan dan

- Stabilisasi Harga Minyak Goreng pada Siaran Pers Nomor 046/HM.01/IX/2022, tertanggal 13 September 2022 (*vide* bukti P-10);
20. Bahwa dalam bukti P-10 diperoleh fakta hukum Penggugat memohon kepada Ombudsman Republik Indonesia dapat:
- Menyampaikan konfirmasi atas temuan maladministrasi dala LAHP Ombudsman a quo sebagaimana tertuang dalam segenap berita di atas.
 - Menyampaikan konfirmasi terkait tindak lanjut dan/atau realisasi atas tindakan korektif oleh Menteri Perdagangan sehubungan dengan temuan maladministrasi berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman a quo.
 - Memberikan kepada kami Salinan atas LAHP Ombudsman a quo dan laporan lain yang berkaitan dengan LAHP Ombudsman a quo
21. Bahwa atas bukti P-7, Penggugat mengajukan surat kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia No.Ref: 364/5.090/L/2023, tanggal 29 Agustus 2023, Perihal Permintaan Konfirmasi Terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut Dan/Atau Realisasi Tindakan Korektif Berdasarkan Rekomendasi yang Telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/HM.01/IX/2022, tertanggal 13 September 2022 (*vide* bukti P-12 = bukti T-3). Bahwa dalam bukti P-12 = bukti T-3 diperoleh fakta hukum pada pokoknya temuan maladministrasi dan rekomendasi dalam LAHP Ombudsman a quo adalah sebagai berikut.
- Dalam menangani permasalahan penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng, Kementerian Perdagangan telah menerbitkan setidaknya 7 Peraturan Menteri Perdagangan, 2 Keputusan Menteri Perdagangan dan 1 Keputusan Direktur Jenderal. Banyaknya jumlah peraturan menteri yang diterbitkan dalam kurun waktu yang relatif sangat singkat untuk mengendalikan permasalahan minyak goreng, ternyata tidak mampu mengatasi

permasalahan minyak goreng yang dihadapi dalam waktu cepat, sehingga menimbulkan kerugian pelaku usaha dan masyarakat.

- b. Tidak efektifnya implementasi penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng. Ombudsman RI menemukan bahwa HET minyak goreng tidak berjalan di beberapa wilayah di Indonesia. HET minyak goreng curah tidak tercapai karena distribusi belum merata ke seluruh wilayah Indonesia.
 - c. Ombudsman meminta agar Menteri Perdagangan melakukan reformulasi kebijakan penjaminan ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng dengan mempertimbangkan beberapa hal diantaranya tidak menimbulkan disparitas harga, tidak menerapkan HET Tunggal untuk seluruh wilayah, penerapan HET diiringi dengan penugasan BUMN dalam penyaluran minyak goreng melalui pola subsidi maupun non subsidi serta memudahkan pelaku usaha dalam perolehan persetujuan ekspor.
 - d. Terhadap pelaksanaan Tindakan korektif, Ombudsman RI memberikan waktu selama 60 hari kerja untuk menindaklanjuti dan melaporkan setiap perkembangannya. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak diperoleh tindak lanjut dan/atau perkembangan dari para pihak, Ombudsman RI akan menerbitkan rekomendasi akan disampaikan kepada Presiden dan DPR, yang bersifat wajib dilaksanakan.
22. Bahwa dalam bukti P-12 = bukti T-3 diperoleh fakta hukum Penggugat meminta Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (*in casu* Tergugat) agar dapat:
- a. Menyampaikan konfirmasi terkait pelaksanaan tindak lanjut dan/atau realisasi tindakan korektif berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman Aquo terkait maladministrasi yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng. Bahwa tindak lanjut dan/atau realisasi Tindakan korektif tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh

Menteri Perdagangan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya rekomendasi, Dimana sampai saat ini Penggugat belum merasakan dampak secara nyata dapat memulihkan kerugian yang telah diderita akibat maladministrasi tersebut, dan;

- b. Melakukan reformulasi kebijakan dan peraturan baru yang secara langsung dapat memberikan dampak nyata dalam memulihkan kerugian yang telah diderita oleh Penggugat akibat maladministrasi.

23. Bahwa atas bukti P-10, Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan Surat kepada Revi Laracaka, S.H., M.H., AALF Legal & Tax Consultans Nomor: B/2076/LM.30-K3/418.2022/IX/2023, tanggal 06 September 2023, Perihal Jawaban (*vide* bukti P-11). Bahwa dalam bukti P-11 diperoleh fakta hukum tentang maladministrasi sebagai berikut.

- a. Menteri Perdagangan telah lalai dalam penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan yang berkaitan dengan penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng, dimana 5 (lima) ketentuan yang diterbitkan periode Januari-Maret 2022 tidak sesuai dengan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Menteri Perdagangan telah lalai dalam merumuskan formulasi pengendalian terhadap ketersediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng dengan menggunakan rezim disparitas harga, tanpa instrumen stok dan kapasitas dalam penerapan HET. Hal tersebut tidak sesuai dengan amanat dalam ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dimana pemerintah berkewajiban untuk mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di seluruh Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.

- c. Menteri Perdagangan telah lalai dalam menetapkan mekanisme DMO dengan sistem pelaporan yang mempersulit pelaku usaha untuk memperoleh persetujuan ekspor yang pada akhirnya berdampak terhadap menurunnya kinerja ekspor CPO. Hal tersebut tidak sesuai dengan kewajiban pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi, serta peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
 - d. Menteri Perdagangan telah lalai dalam menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2022 perihal Bea Keluar Barang Ekspor, dimana tarif Bea Keluar yang ditentukan berdampak terhadap menurunnya kinerja ekspor CPO dan anjloknya harga TBS. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, bahwa pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan iklim usaha dan kepastian berusaha, dan tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, bahwa perlindungan Petani salah satunya dilakukan melalui penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi.
 - e. Menteri Perdagangan telah lalai dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan penyediaan data produksi sawit nasional yang akurat, transparan dan akuntabel. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dimana pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan usaha perkebunan dilakukan salah satunya oleh Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, serta tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dimana Menteri Pertanian wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha perkebunan.
24. Bahwa atas bukti P-12 = bukti T-3, Tergugat menjawab dengan Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia kepada AALF Legal & Tax

Consultans Nomor: HK.04.01/737/M-DAG/SD/10/2023, tanggal 1 Oktober 2023, Perihal Tanggapan Konfirmasi Tindakan Korektif LAHP Ombudsman (*vide* bukti P-13 = bukti T-4 dan bukti T-5). Bahwa dalam bukti P-13 = bukti T-4 dan bukti T-5 diperoleh fakta hukum Kementerian Perdagangan telah merespon LAHP Ombudsman Nomor Registrasi 418/IN/IV/2022/JKT terkait investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng melalui surat Nomor BP.00.01/1004/M-DAG/SD/11/2022 tanggal 11 November 2022 yang ditujukan kepada Pimpinan/Anggota Ombudsman Republik Indonesia;

25. Bahwa berdasarkan keterangan ahli dibawah sumpah dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut.
 - a. Bahwa Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman adalah dokumen hasil pemeriksaan yang berisi hasil analisis mengenai ditemukan atau tidaknya maladministrasi atau berisi alasan mengapa pemeriksaan dugaan adanya maladministrasi dihentikan oleh Ombudsman. Bahwa terlapor dan atasan terlapor wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman guna menghadirkan pemulihan bagi mereka yang terlanggar haknya akibat Tindakan maladministrasi. Bahwa pejabat administrasi yang tidak melaksanakan tindakan korektif atau rekomendasi Ombudsman dapat dikategorikan telah melakukan tindakan menyalahgunakan wewenang. Bahwa ketika Ombudsman RI mengatakan tindakan korektif hal ini harus dipandang sebagai perubahan yang dilakukan dalam rangka memberikan *remedy* atau pemulihan bukan sekadar Tindakan korektif formal merubah peraturannya. Bahwa harus dilihat apakah peraturan baru tersebut sudah memberikan *remedy* atau belum. Bahwa dengan dibuat peraturan yang baru dan diubah menjadi 30% ataupun 50% itu artinya menjadi menambah beban maka dalam pandangan ahli bukan termasuk Tindakan korektif karena tindakan korektif pada intinya mengembalikan kepada inti Ombudsman RI dalam kerangka hal prosedural yaitu memberikan

pemulihan atau *remedy*. Bahwa secara gramatikal Perbuatan Melawan Hukum merupakan bagian dari maladministrasi. Bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban pihak yang melaksanakan isi peraturan yang mengandung maladministrasi harus melihat bahwa pihak-pihak yang melakukan maladministrasi tersebut (*vide* bukti P-43, bukti P-44 dan Berita Acara Persidangan tanggal 16 Januari 2024);

- b. Bahwa dalam suatu keadaan dimana terjadi kelangkaan terhadap hasil bumi, kemudian negara dalam hal ini pemerintah mengambil suatu kebijakan da/atau menetapkan suatu peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengatasi persoalan kelangkaan yang terjadi merupakan tindakan yang dapat dibenarkan. Bahwa sebagai konsekuensi suatu negara hukum maka setiap pihak wajib untuk patuh terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka tidak terkecuali bagi pelaku usaha dalam suatu negara harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah meskipun peraturan atau kebijakan tersebut dapat memberikan dampak kurang menguntungkan bagi keuangan pelaku usaha. Bahwa keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan menjadi berlaku setelah peraturan perundang-undangan tersebut diundangkan. Namun apabila dianggap proses pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut prosedur hak partisipasi yang harus dilakukan maka tidak secara otomatis peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku. Ketika hak partisipasi tersebut tidak dilakukan. Bahwa adanya proses rapat terbatas dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan dalam hal ini peraturan Menteri menggambarkan bahwa pembentukan peraturan tersebut telah melalui sebuah proses prosedural birokrasi yang akan berdampak terhadap permasalahan yang akan menjadi semakin besar dan akan menjadi semakin sulit untuk diatasi. (*vide* bukti T-34 dan Berita Acara Persidangan tanggal 23 Januari 2024);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah tindakan Tergugat dalam objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik?. Sebagai suatu istilah yuridis, istilah “tindakan” atau “perbuatan” disini perlu dimaknai secara kontekstual, terminologi “tindakan” dan/atau “perbuatan” dalam konteks ini adalah suatu polisemi yang mengandung ambiguitas makna, maksudnya pengertian “bertindak” (*action*) dapat sekaligus sebagai “tidak bertindak” (*inaction*), untuk mengikuti penjelasan Vollmar bahwa meskipun Pasal eks Pasal 1401 BW Belanda (Pasal 1365 KUHPerdara) berbicara tentang suatu “perbuatan” (*daad*), namun pengertian perbuatan dimaksud bukan hanya perbuatan yang sudah selesai melainkan mencakup “tidak berbuat” sebagai melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian (H.F.A. Völlmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jilid II, diterjemahkan dari *Inleiding tot Studie van het Nederlands Burgerlijk Recht* oleh I.S. Adiwimarta, Jakarta: CV Rajawali Jakarta: 1984, hlm. 183);

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah tindakan Tergugat dalam objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, Pengadilan akan menggunakan tiga aspek penilaian yakni aspek kewenangan, prosedur dan aspek substansi sebagai kriteria hukum penilaian keabsahan objek sengketa, yakni sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat berwenang melakukan tindakan sebagaimana dalam objek sengketa?;
2. Apakah prosedur berkaitan dengan objek sengketa sudah dilaksanakan oleh Tergugat; dan;
3. Apakah objek sengketa secara substansi sudah sesuai hukum?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji keabsahan objek sengketa berdasarkan ketiga kriteria hukum tersebut di atas yakni sebagai berikut:

Aspek Kewenangan:

Menimbang, bahwa pengujian aspek kewenangan Tergugat dalam mempertimbangkan dan mengkaji objek sengketa, Pengadilan hanya terbatas pada aspek hukumnya saja (*rechtmatigheid*) dan tanpa mempertimbangkan aspek tujuan/manfaat dari objek sengketa (*doelmatigheid*). Bahwa Pengadilan dalam pengujian dan penilaian terhadap objek sengketa menurut doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *ex-tunc*, yang berarti Pengadilan dalam menguji objek sengketa tanpa memperhatikan adanya perubahan di bidang perundang-undangan, posisi hukum maupun hak-hak serta kewajiban-kewajiban mereka yang bersangkutan setelah objek sengketa dikeluarkan sampai saat dilakukannya pengujian objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Tindakan Administrasi Pemerintahan dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku salah satunya adalah dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang. Dari segi kompetensi suatu jabatan, hal tidak berwenangnya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara meliputi : Tidak berwenang dari segi materi yang menyangkut kompetensi absolut (*onbevoegdheid ratione materiae*), Tidak berwenang dari segi tempat yang menyangkut kompetensi relatif (*onbevoegdheid ratione loci*), dan Tidak berwenang dari segi waktu (*onbevoegdheid ratione temporis*). Hal ini juga sebagaimana diatur dalam pembatasan kewenangan ketentuan Pasal 15 UUAP;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Pengadilan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dibawah ini, yaitu.

1. Pasal 1 angka (12) UU Peratun mengatur Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya dalam putusan disebut sebagai UU No. 7 Tahun 2014).
 - a. Pasal 26 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2014 mengatur dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang

- penting, Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan Ekspor dan Impor;
- b. Penjelasan Pasal 25 UU No. 7 Tahun 2014 mengatur yang dimaksud dengan "Barang kebutuhan pokok" adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, seperti beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, kedelai, dan garam beryodium;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (selanjutnya dalam putusan disebut sebagai Perpres No. 71 Tahun 2015) mengatur.
- c. Pasal 2 ayat (1) dan (6) huruf a angka 2
- (1) Pemerintah Pusat menetapkan jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- (6) Pemerintah Pusat menetapkan jenis Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Jenis Barang Kebutuhan Pokok terdiri dari:
1. ...
 2. Barang Kebutunan Pokok hasil Industri:
 - a) gula;
 - b) minyak goreng;
 - c) Tepung terigu."
- d. Pasal 3 ayat (1) mengatur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengendalikan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau;
- e. Pasal 5 ayat (1) mengatur dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, Pemerintah Pusat

wajib menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;

- f. Pasal 7 mengatur ketentuan mengenai kebijakan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dalam rangka mengendalikan Ketersediaan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan menjamin pasokan dan stabilisasi harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat atas objek sengketa dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2014, Pasal 2 ayat (1) dan (6) huruf a angka 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 Perpres No. 71 Tahun 2015 di mana Tergugat mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan bersifat umum dalam bentuk peraturan menteri untuk mengendalikan ketersediaan barang, menjamin pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng yang merupakan kebutuhan pokok berasal dari Industri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Menteri Perdagangan *in casu* Tergugat merupakan Pejabat Administrasi Pemerintahan yang memiliki kewenangan atributif terkait dengan substansi objek sengketa, dimana dalam sengketa ini tindakan Tergugat berupa Tindakan Administratif Pemerintahan dari Tergugat yang tidak melakukan tindakan terhadap Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif berdasarkan Rekomendasi yang telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/IX/2022 tertanggal 13 September 2022, sebagaimana telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat melalui Surat No. 364/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 (*vide* bukti P-12 = bukti T-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek permohonan yang diajukan oleh Penggugat;

Aspek Prosedur:

Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 29 Agustus 2023 mengirimkan permohonan kepada Tergugat berupa Permintaan Konfirmasi Terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut Dan/Atau Realisasi Tindakan Korektif Berdasarkan Rekomendasi yang Telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/HM.01/IX/2022, tertanggal 13 September 2022 (*vide* bukti P-12 = bukti T-3);

Menimbang, bahwa terkait permohonan tersebut, Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat telah melaksanakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mengendalikan ketersediaan barang, menjamin pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng yang merupakan kebutuhan pokok berasal dari Industri, dengan menerbitkan sejumlah kebijakan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Tergugat tersebut, dalam fakta persidangan terungkap bahwa Tergugat tidak pernah menyampaikan secara langsung kepada Penggugat mengenai dalil-dalil yang disampaikan tersebut di atas, sebaliknya Tergugat justru mendiamkan atau mengabaikan surat Penggugat tersebut, sehingga Penggugat tidak pernah mengetahui respon Tergugat atas permohonan yang diajukan kepadanya yakni apakah mengabulkan, menolak ataupun memberikan petunjuk lebih lanjut tentang hal-hal yang harus ditindaklanjuti oleh Penggugat agar permohonannya dapat direspon atau diproses oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya setiap otoritas administrasi pemerintahan (badan atau pejabat tata usaha negara) yang menyelenggarakan fungsi pelayanan publik (*public service*) wajib melayani setiap permohonan masyarakat yang diajukan kepadanya sesuai batas waktu yang berlaku atau sesuai batas waktu yang wajar (*reasonable time*). Kewajiban memberikan pelayanan publik yang baik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum itu melahirkan prinsip bahwa pemerintah tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada warga negara dengan alasan tidak ada undang-undang yang mengaturnya (*iura officialibus consilia*) dan terikat dengan adagium *salus populi suprema lex*

(kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi). Sebagai perbandingan hukum, asas *iura officialibus consilia* ini paralel dengan asas *ius curia novit* yang berarti Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya *vide* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa asas *iura officialibus consilia* tersebut diderivasikan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf j UU AP, serta Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf j UU AP:

Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

- a. Membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
- j. Menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding”;

Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:

“Masyarakat berhak:

- i. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan”;

Menimbang, bahwa selain itu jika dicermati dalil-dalil Tergugat tersebut, pada pokoknya bahwa Tergugat atas bukti T-1 telah melakukan tindakan korektif sebagaimana bukti T-2A yang diterima Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan bukti T-2B. Bahwa Tergugat juga mendalilkan atas permohonan Penggugat sebagaimana bukti P-12 = bukti T-3 diperoleh fakta hukum pada pokoknya temuan maladministrasi dan rekomendasi dalam LAHP Ombudsman sebagaimana bukti T-1, Tergugat baru menjawab pada tanggal 1 Oktober 2023 Tanggapan Konfirmasi Tindakan Korektif LAHP Ombudsman (*vide* bukti P-13 = bukti T-4 dan bukti T-5) dimana gugatan sudah didaftarkan pada tanggal 18 September 2023.

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang mengabaikan (tidak memberikan jawaban/tanggapan) atas surat Penggugat No.Ref: 364/5.090/L/2023, tanggal 29 Agustus 2023 (*vide* bukti P-12 = bukti T-3) merupakan suatu bentuk tindakan inaktif (*omission*) sehingga merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf a UU AP dan Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sehingga objek sengketa adalah cacat prosedur;

Aspek Substansi:

Menimbang, bahwa substansi objek sengketa adalah Tindakan Administratif Pemerintahan dari Tergugat yang tidak melakukan tindakan terhadap Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif berdasarkan Rekomendasi yang telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/IX/2022 tertanggal 13 September 2022, sebagaimana telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat melalui Surat No. 364/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 (*vide* bukti P-12 = bukti T-3). Bahwa dalam bukti P-12 = bukti T-3 diperoleh fakta hukum pada pokoknya temuan maladministrasi dan rekomendasi dalam LAHP Ombudsman *a quo*. Bahwa dalam bukti P-12 = bukti T-3, Pengadilan berpendapat terdapat 2 hal utama yaitu pertama, permohonan konfirmasi atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Republik Indonesia tentang penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng dan kedua, reformulasi kebijakan penjaminan ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng;

Menimbang, bahwa Pengadilan selanjutnya mempertimbangkan mengenai bagian pertama yaitu permohonan konfirmasi atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Republik Indonesia tentang Penyediaan dan Stabilisasi Harga Minyak Goreng kepada Tergugat. Bahwa berkaitan dengan permohonan pertama tersebut, Pengadilan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (selanjutnya dalam putusan disebut sebagai UU No. 37 Tahun 2008) yang mengatur sebagai berikut.

1. Pasal 1 angka 1 mengatur Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Pasal 1 angka 3 mengatur Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan;
3. Pasal 1 angka 4 mengatur Laporan adalah pengaduan atau penyampaian fakta yang diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Ombudsman yang disampaikan secara tertulis atau lisan oleh setiap orang yang telah menjadi korban Maladministrasi
4. Pasal 1 angka 7 mengatur Rekomendasi adalah kesimpulan, pendapat, dan saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi Ombudsman, kepada atasan Terlapor untuk dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik
5. Pasal 37 mengatur
 - (1) Ombudsman menerima Laporan dan memberikan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dalam hal ditemukan Maladministrasi.
 - (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

- a. uraian tentang Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman;
 - b. uraian tentang hasil pemeriksaan;
 - c. bentuk Maladministrasi yang telah terjadi; dan
 - d. kesimpulan dan pendapat Ombudsman mengenai hal-hal yang perlu dilaksanakan Terlapor dan atasan Terlapor.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, dan atasan Terlapor dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Rekomendasi ditandatangani oleh Ketua Ombudsman
6. Pasal 38 mengatur
- (1) Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman.
 - (2) Atasan Terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan Rekomendasi yang telah dilakukannya disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi.
 - (3) Ombudsman dapat meminta keterangan Terlapor dan/atau atasannya dan melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan pelaksanaan Rekomendasi.
 - (4) Dalam hal Terlapor dan atasan Terlapor tidak melaksanakan Rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian Rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, Ombudsman dapat mempublikasikan atasan Terlapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* berkaitan dengan tidak melakukan tindakan berupa tidak menyampaikan konfirmasi terkait pelaksanaan tindak lanjut dan/atau tindakan korektif berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman RI dalam LAHP Ombudsman RI pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022 (*vide* bukti P-12 = bukti T-3). Bahwa dalam bukti P-11 Ombudsman dalam LAHPnya menyatakan adanya maladministrasi yang

dilakukan oleh Tergugat dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng telah lalai yaitu.

- a. Dalam penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan yang berkaitan dengan penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng;
- b. Merumuskan formulasi pengendalian terhadap ketersediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng dengan menggunakan rezim disparitas harga, tanpa instrumen stok dan kapasitas dalam penerapan HET, \;
- c. Menetapkan mekanisme DMO dengan sistem pelaporan yang mempersulit pelaku usaha untuk memperoleh persetujuan ekspor yang pada akhirnya berdampak terhadap menurunnya kinerja ekspor CPO,
- d. Menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2022 perihal Bea Keluar Barang Ekspor, dimana tarif Bea Keluar yang ditentukan berdampak terhadap menurunnya kinerja ekspor CPO;
- e. Anjloknya harga TBS dan melakukan pembinaan, pengawasan dan penyediaan data produksi sawit nasional yang akurat, transparan dan akuntabel;

Menimbang, bahwa fakta terungkap di persidangan, Ombudsman Republik Indonesia telah menyatakan Menteri Perdagangan *in casu* Tergugat maladministrasi dan lalai sebagaimana terurai di atas dalam bukti P-11. Bahwa atas Tindakan Tergugat yang maladministrasi dan lalai tersebut sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 3 UU No, 37 Tahun 2008 yaitu ditemukan maladministrasi merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum. Bahwa hal ini berkesesuaian dengan pendapat ahli yang menyatakan bahwa secara gramatikal perbuatan melawan hukum merupakan bagian dari maladministrasi (*vide* bukti P-32, bukti P-33 dan Berita Acara Persidangan tanggal 24 Januari 2024);

Menimbang, bahwa atas objek sengketa, Tergugat mendalilkan telah menjawab dengan Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia kepada AALF Legal & Tax Consultans Nomor: HK.04.01/737/M-DAG/SD/10/2023, tanggal 1 Oktober 2023, Perihal Tanggapan Konfirmasi Tindakan Korektif LAHP Ombudsman (*vide* bukti P-13 = bukti T-4 dan bukti

T-5). Bahwa dalam bukti P-13 = bukti T-4 dan bukti T-5 diperoleh fakta hukum Kementerian Perdagangan telah merespon LAHP Ombudsman Nomor Registrasi 418/IN/IV/2022/JKT terkait investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng melalui surat Nomor BP.00.01/1004/M-DAG/SD/11/2022 tanggal 11 November 2022 yang ditujukan kepada Pimpinan/Anggota Ombudsman Republik Indonesia. Bahwa Pengadilan berpendapat bukti P-13 = bukti T-4 dan bukti T-5 dipandang tidak sebagai perubahan yang dilakukan dalam rangka memberikan remedy atau pemulihan dan hanya sekadar tindakan korektif formal;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, Pengadilan berpendapat, bukti P-13 = bukti T-4 dan bukti T-5 bukanlah tindakan administrasi pemerintahan Tergugat terhadap Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif berdasarkan Rekomendasi yang telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/IX/2022 tertanggal 13 September 2022, sebagaimana telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat melalui Surat No. 364/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 (*vide* bukti P-12 = bukti T-3). Bahwa dalam bukti P-12 = bukti T-3 telah sangat jelas Penggugat meminta Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (*in casu* Tergugat) agar dapat menyampaikan konfirmasi terkait pelaksanaan tindak lanjut dan/atau realisasi tindakan korektif berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman A quo terkait maladministrasi yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng namun Tergugat tidak melakukan hal tersebut sehingga bertentangan dengan Pasal 37 ayat (3) dan Pasal 38 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa Penggugat meminta Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (*in casu* Tergugat) agar dapat melakukan reformulasi kebijakan dan peraturan baru yang secara

langsung dapat memberikan dampak nyata dalam memulihkan kerugian yang telah diderita oleh Penggugat akibat maladministasi. Bahwa fakta terungkap dipersidangan Ombudsman Republik Indonesia dalam bukti P-17 telah menyampaikan pada intinya Tergugat telah lalai dalam penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan yang berkaitan dengan penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng dan merumuskan formulasi pengendalian terhadap ketersediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng dengan menggunakan rezim disparitas harga, tanpa instrumen stok dan kapasitas dalam penerapan HET. Bahwa atas hal tersebut, berdasarkan bukti P-13 = bukti T-4 dan bukti T-5 Tergugat pada intinya menyampaikan telah mereformulasi kebijakan terkait ketersediaan pasokan dan stabilitas harga minyak goreng dengan menerbitkan Permendag 49/2022 dan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam setiap evaluasi dan pembahasan kebijakan baru serta turut melibatkan pelaku usaha dan Masyarakat dalam menyerap aspirasi dan masukan rangka penyempurnaan kebijakan;

Menimbang, bahwa atas tindakan Tergugat sebagaimana bukti P-13 = bukti T-4 dan bukti T-5, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat tidak melakukan tindakan terhadap permintaan konfirmasi terkait pelaksanaan tindak lanjut dan/atau realisasi tindakan korektif berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman RI dalam LAHP Ombudsman. Bahwa Tergugat wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman guna menghadirkan pemulihan bagi mereka yang terlanggar haknya akibat tindakan maladministrasi (*vide* Pasal 38 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2008). Bahwa Pengadilan menilai Tergugat tidak melakukan tindakan korektif yang mengembalikan kepada inti LAHP Ombudsman RI dalam kerangka hal prosedural yaitu memberikan pemulihan atau *remedy* kepada Penggugat dan hanya sekadar tindakan korektif formal merubah peraturannya saja;

Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, objek sengketa secara substansi juga bertentangan dengan asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara

hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, di mana tindakan Tergugat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa secara substansi objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan cacat substansi, oleh karena itu Pengadilan menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum karena tidak melakukan Tindakan yang seharusnya sebagaimana tertuang dalam LAHP Ombudsman RI;

Menimbang, bahwa Ombudsman Republik Indonesia yang adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Oleh karenanya Tergugat seharusnya memiliki kewajiban untuk melakukan/memperbaiki semua temuan sebagaimana tertuang dalam LAHP Ombudsman RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap aspek prosedur dan aspek substansi objek sengketa sebagaimana diuraikan di atas, terbukti objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat adalah cacat prosedur dan cacat substansi, sehingga objek sengketa harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf a Perma No. 2 Tahun 2019, kepada Tergugat diwajibkan untuk melakukan tindakan terhadap Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif berdasarkan Rekomendasi yang telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran

Pers Nomor 046/Hm.01/IX/2022 tertanggal 13 September 2022, sebagaimana telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat melalui Surat No. 364/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan tuntutan Penggugat yaitu mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 513.240.834.113 (lima ratus tiga belas miliar dua ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus tiga belas rupiah). Bahwa fakta terungkap di persidangan ganti kerugian tersebut terjadi diakibatkan oleh tindakan maladministrasi Tergugat dalam proses penerapan kebijakan dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng bulan Januari-Maret 2022. Bahwa Pengadilan berpendapat ganti rugi sebesar Rp 513.240.834.113 (lima ratus tiga belas miliar dua ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus tiga belas rupiah) bukanlah diakibatkan karena objek sengketa yaitu Tindakan Administratif Pemerintahan dari Tergugat yang tidak melakukan tindakan terhadap Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif berdasarkan Rekomendasi yang telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman (*vide* bukti P-12 = bukti T-3) sehingga beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menolak ganti kerugian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka Pengadilan berkesimpulan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah serta dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, dan untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka

secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

I. Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat diterima mengenai objek sengketa II tidak termasuk objek sengketa tata usaha negara;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Tindakan Administratif Tergugat yang tidak melakukan tindakan berupa Tidak menyampaikan konfirmasi terkait pelaksanaan tindak lanjut dan/atau realisasi tindakan korektif berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022 terkait adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng sebagaimana telah PENGGUGAT sampaikan kepada Tergugat melalui Surat No. 364/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 tentang Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif berdasarkan Rekomendasi yang telah Disampaikan

oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022

3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administratif berupa menyampaikan konfirmasi terkait pelaksanaan tindak lanjut dan/atau realisasi tindakan korektif berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022 terkait adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng sebagaimana telah PENGUGAT sampaikan kepada Tergugat melalui Surat No. 364/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 tentang Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif berdasarkan Rekomendasi yang telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh **GANDA KURNIAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, S.H., M.H.**, dan **SAHIBUR RASID, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YULIANTI, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

T T D

T T D

ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, S.H., M.H.

GANDA KURNIAWAN, S.H.

T T D

SAHIBUR RASID, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

T T D

YULIANTI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Alat Tulis Kantor	Rp.	145.000,00
3.	Surat Panggilan	Rp.	27.000,00
4.	Sumpah	Rp.	40.000,00
5.	Meterai	Rp.	10.000,00
6.	Redaksi	Rp.	10.000,00
7.	Leges	Rp.	10.000,00 +
Jumlah		Rp.	272.000,00

(dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

